

**PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI SEMEN :
STUDI MENGENAI 'PUT OPTION' SAHAM PT. SEMEN GRESIK DAN
KEINGINAN 'SPIN OFF' ANAK-ANAK PERUSAHAAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**RAHMILYNA PUTRI
0504231331**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2009**

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Rahmilyna Putri
NPM : 0504231331
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penanaman Modal Asing di Bidang Industri Semen: Studi Mengenai 'Put Option' Saham PT. Semen Gresik Tbk. dan Keinginan 'Spin Off' Anak-anak Perusahaan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Radjagukguk S.H., LL.M., Ph.D (.....)

Pembimbing : Rosewitha Irawaty S.H., LL.M (.....)

Penguji : Valentina Napitupulu, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Suharnoko, S.H., MLI (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H., (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Januari 2009

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan melalui proses dalam masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini, saya menyadari akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. dan karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Prof. Erman Radjagukguk S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga serta pemikiran dalam melaksanakan bimbingan selama ini di tengah kesibukannya.
- (2) Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.L.I., sebagai Pembimbing II yang telah sabar dan telah meluangkan untuk membimbing saya.
- (3) Ibu Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan yang telah memperlancar dalam prosedur penulisan skripsi ini.
- (4) Bapak Edmon Makarim S.Kom., S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan bantuan yang sangat besar, dukungan serta bimbingan dari awal perkuliahan hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (5) Bapak Basril Djabar selaku Pemimpin Redaksi Harian Singgalang serta Bapak Chairul Djismi yang telah memberikan bantuan serta dukungannya dalam penulisan skripsi ini. Bahan-bahan yang diberikan sangat mendukung penulisan skripsi ini.
- (6) Bapak Hamdan Kanun S.H., MM., selaku Kepala Biro Humas dan GCG PT. Semen Padang yang telah membantu saya serta memberikan banyak masukan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
- (7) Mama yang sangat saya cintai yang telah memberikan dukungan serta kerja keras demi mencapai cita-cita saya selama ini. Saya tahu saya tidak dapat memenuhi semua keinginan mama, tapi saya berusaha untuk itu. Tak lupa juga kepada saudara-saudara saya; Da Beben, Kak Tinah, Tiyu, Da Taufik, Mbak Fitri, Ni Mona, Da Endi; keponakan-keponakan, Fadel, Ahda, Reyhan, Fajri, Rafki, Ale dan Icha.

- (8) *To all my dads*, Papa Masridi, Papi Arman Muktar (Alm.) dan Babe Edwin Mochtar, terima kasih telah mengajarkan arti hidup kepada saya. *Miss you so much*, Papi.
- (9) Sahabat-sahabat saya yang selalu sabar dan menemani saya selama ini; Adisti Dwi Putri, Ratih Saraswati, Amie Nasution, Piesca Icha, Tina Sarah, Sam Amri, Sha Zahara, Edwin MCS, Hendi Handoko, Martha Dinata, Christian Rio Daniel serta yang tidak akan pernah kami lupakan Kenaz Gilbert Immanuel Marbun (R.I.P) dan Bayu Mulyono (Alm). yang sabar ya menghadapi perempuan yang keras kepala dan banyak maunya ini.
- (10) Rekan-rekan seperjuangan membuat skripsi; Brian Harahap, Trijoyo Ariwibowo, Salahuddin, Gughi Gumilar, Kharisma, Iwan Dermawan, Kiki, Wan Annisa, Isard Febrian, Pak Wesly, Thea, Dodo, Fachri, Redi. Selalu semangat teman!
- (11) Rekan-rekan angkatan 2004; Babay, Ida, Winda, Bang Fadhol, Aryo, Hendro, Mbak Sofie, Mami Christine, Veronica, Pak Amir, Pak Subhan, Pak Prabu, Husendro, Mas Nuri, Sangadji, Mbak Weni, Taufik, Mas Margi, Yani, Heru, Sukma, Mita, Syarif, Windi, Mbak Meta, Sangadji, Tania serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- (12) Senior serta mentor yang telah memberikan bantuan serta masukan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum UI. Bang Awink, Bang Rully, Bang Charles, Abi, Patty, Jetro, Mami Dilla, Dimasz Jeremia, Bang Simon, Bang Muchlis Yolanda, Bang Meson, Ayah Ismala, Surya, Arya, Boim, Freddy, Budi.
- (13) Rekan-rekan Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, angkatan 2005; Roy Botak, Roy Gondrong, Deli, Codot, Thomas, Bang Deyvid, Bang Anggiat, Widya, Anas, Thomas, Astrid, Sumadi, angkatan 2006; Ocep, Agung (Terima kasih atas supply bahannya. You're the man!), Alya, Nathan, angkatan 2007; Reagen (Teman diskusi yang hebat), Carla, Mia, Ezra, Mbak Sissy, angkatan 2008; Ferry (Untuk Abstraknya, terima kasih banget!) serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang adalah rekan seperjuangan. Semangat ya, jangan menyerah. Disitulah seninya kuliah disini, banyak cobaan.
- (14) Tim National Moot Court Competition 2007 FHUI, walaupun kita tidak menjadi juara, tapi kita masih mampu menunjukkan bahwa kita mampu! *it's been an honour compete along with you all.*
- (15) Seluruh Dosen-dosen, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Staf Sekretariat yang selalu membantu dalam administrasi serta Staf Perpustakaan Fakultas


Hukum Universitas Indonesia yang sangat memberikan bantuan selama saya menjalankan perkuliahan. Dan juga seluruh penjual di kantin yang selalu sabar menghadapi saya.

(16) Serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, tetapi sangat berarti bagi saya.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekuarangan yang harus diperbaiki, yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Depok, 24 Desember 2008

Rahmilyna Putri



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmilyna Putri

NPM : 0504231331

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Karya : Skripsi

Demi pengembangan dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penanaman Modal Asing di Bidang Industri Semen : Studi Mengenai ‘Put Option’ Saham PT. Semen Gresik Tbk. dan Keinginan ‘Spin Off’ Anak-anak Perusahaan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Yang menyatakan


(Rahmilyna Putri)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Teori dan Konsep	
1.4.1 Kerangka Teori	5
1.4.2 Kerangka Konsep	9
1.5 Metodologi Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. PENANAMAN MODAL ASING PADA PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.	
2.1 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Sebagai BUMN.....	15
2.2 Para Pemegang Saham PT. Semen Gresik (Persero) Tbk	20
2.3 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Publik	31
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA VS CEMEX	
3.1 Ketentuan ‘ <i>Put Option</i> ’ dalam <i>Contract and Sales Purchase Agreement</i> ’	35
3.2 Option dalam Pasar Modal	37
3.3 Sengketa yang Timbul	47
3.4 Berakhirnya Sengketa Republik Indonesia vs Cemex	56
4. ASPIRASI DAERAH UNTUK MEMILIKI PABRIK SEMEN	
4.1 Profil PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa	
4.1.1 PT. Semen Padang	59
4.1.2 PT. Semen Tonasa	62
4.1.3 Akuisisi oleh PT. Semen Gresik	64
4.2 Tuntutan <i>Spin Off</i> oleh Pemerintah Daerah	
4.2.1 <i>Spin Off</i> Sebagai Corporate Restructuring atau Restrukturisasi Perusahaan	70
4.2.2 Tuntutan <i>Spin Off</i> oleh Pemerintah Daerah	76
4.2.3 Pengaturan <i>Spin Off</i> dalam Peraturan	
4.2.4 Perundang-undangan Indonesia	80
4.3 Masalah yang Timbul Apabila <i>Spin Off</i> Dijalankan	82
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	90


DAFTAR REFERENSI 92

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perusahaan Semen Indonesia Tahun 2002	2
Tabel 2. Komposisi Kepemilikan Saham PT. Semen Gresik (PERSERO) Tbk.	30
Tabel 3. Pemegang Saham PT. Semen Gresik (PERSERO) Tbk. Laporan Tahun 2007	31
Tabel 4. Produksi dan Penjualan PT. Semen Padang (1988 – 1995)	61
Tabel 5. Perolehan Laba PT. Semen Tonasa	63



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Semen Gresik (PT. SG) merupakan Badan Usaha Milik Negara pertama yang diprivatisasi pada tahun 1998. Privatisasi ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang hampir runtuh akibat krisis moneter yang dimulai pada tahun 1997. Kebijakan ini merupakan insentif International Monetary Fund (IMF) untuk membantu Indonesia. Privatisasi yang dimaksud adalah penjualan saham milik Pemerintah Republik Indonesia yang ada pada BUMN kepada pihak asing yang dikatakan sebagai mitra strategis.¹

Privatisasi PT. SG dijalankan dengan jalan menawarkan saham yang dimiliki Pemerintah di PT dan dilakukan secara terbuka. Penawaran terbuka ini mendapat sambutan cukup banyak, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Aset yang dimiliki oleh PT. SG banyak menarik minat investor. Tahun 1997 PT. SG memiliki kapasitas produksi 14 juta ton dengan aset Rp. 5,28 Triliun dan laba penghasilan Rp. 232,5 Miliar. Pihak-pihak yang menyatakan ketertarikannya dengan Privatisasi PT. SG adalah Holderbank (Swiss), Cementia Mexico S.A/CEMEX (Meksiko), Cimenteries CBR S.A (Belgia) dan Heidelberger Zement (Jerman). Holderbank dan Heidelberger merupakan investor asing yang sebelumnya telah melakukan investasi di perusahaan semen nasional lainnya. Dalam industri semen nasional, terdapat 4 (empat) perusahaan multinasional yang memiliki atau menguasai saham industri semen nasional yaitu;

1. Holcim (Swiss) memiliki 77,33% saham PT. Semen Cibinong
2. Heidelberger Zement (Jerman) memiliki 61,70% saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa
3. Cementia Holding AG – LaFarge (Perancis) memiliki 88% saham PT. Semen Andalas

Tabel 1

¹ “Dijamin, Privatisasi tak Rugikan Negara,” Media Indonesia (19 Agustus 1998): hal. 2.

PERUSAHAAN SEMEN INDONESIA TAHUN 2002²

Perusahaan	(000 TON/TH)	%	KEPEMILIKAN/ MITRA STRATEGIS
1. Group Gresik - PT. Semen Padang - PT. Semen Gresik - PT. Semen Tonasa	17.550 5.870 8.200 3.480	36	51.01% Pemerintah 25.53% CEMEX 23.46% Publik
2. Group Cibinong - Narogong - Cilacap	9.700 5.650 4.100	20	76.0% HOLCIM 24.0% Publik & Kreditor
3. Group Indocement - Citeurep - Palimanan - Tarjun	15.650 10.500 2.600 2.450	32,7	61.7% Heidelberger 13.4% Mekar Perkasa 16.9% Pemerintah 8.0% Publik
4. PT. Semen Andalas	1.400	2,9	88% Cementia Holding AG 12% IFC
5. PT. Semen Bosowa Maros	1.800	3,8	100% Group Bosowa
6. PT. Semen Baturaja	1.200	2,5	100% Pemerintah

² Udin Silalahi, *Persaingan dalam Industri Semen Nasional*, <<http://www.csis.or.id/papers/wpe070>>, Juni 2003, hal. 6.

7. PT. Semen Kupang	570	1,2	100% Pemerintah
TOTAL	47.870	100	

Terhadap penawaran terbuka PT. SG, CEMEX memasukan penawaran atas saham pemerintah pada PT. SG seharga US\$ 1,38 beserta syarat yaitu menjadi pemegang saham mayoritas. CEMEX tertarik dengan membeli 35% dari 65% saham pemerintah di PT. SG dan 16% saham publik dari total 35% saham publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan, penawar lainnya, Holderbank memasukkan harga penawaran US 2 per lembar saham PT. SG tanpa menambah syarat apapun. Pada akhirnya, baik Holderbank maupun Heidelberger tidak jadi memasukan penawaran harga untuk penawaran tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan yang menjadikan CEMEX keluar sebagai pemenang tender.³ Dengan demikian CEMEX memenangkan sebesar 35% saham pemerintah di PT. SG sesuai dengan nilai penawaran, yaitu US\$1,38 per lembar saham.

Banyak pihak yang tidak menyetujui pembelian 35% saham Pemerintah oleh CEMEX. Karena dengan jumlah tersebut mengakibatkan kedudukan Semen Gresik bukan sebagai Perusahaan Negara. CEMEX akhirnya hanya dapat membeli 14% saham pemerintah pada tahun 1998 dan kemudian membeli kepemilikan saham publik melalui bursa saham sebanyak 11,53%. Dengan demikian kepemilikan saham pada PT. SG adalah Pemerintah 51%, CEMEX 25,53% dan Publik 23,47%.

Pelaksanaan penjualan saham Pemerintah pada PT. SG dilaksanakan melalui *Contract Sales and Purchase Agreement* (CSPA) dengan Menteri Keuangan yang mewakili pihak Pemerintah. Dalam CSPA tersebut jumlah saham yang dibeli oleh CEMEX sebesar 83.042.000 saham biasa dengan nominal Rp. 1.000

³ PT. Semen Padang, *Kajian Spin-Off PT. Semen Padang*, (Padang: PT. Semen Padang, 2001), hal. 5.

per lembar saham.⁴ Dengan jumlah harga pembelian saham US\$ 114.597.960 ditambah dengan salah satu klausula di dalam CSPA yaitu klausula *Put Option* pada pasal 11.6. *Put Option* yang dimaksud adalah pengalihan saham-saham milik pemerintah, baik seluruh maupun sebagian saham yang tersisa milik Pemerintah, dalam jangka waktu tertentu dan kondisi tertentu kepada pihak penjual.

Karena hal inilah muncul tuntutan *Spin Off* oleh anak-anak perusahaan PT.Semen Gresik yaitu PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa. PT. SP dan PT. ST merupakan anak perusahaan hasil akuisisi tahun 1995. Sebelumnya, tuntutan *Spin Off* ini sudah berjalan jauh sebelum PT. SG akan diprivatisasi tahun 1998. Tuntutan *spin off* sudah diajukan oleh PT. SP ketika pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah penggabungan tiga perusahaan semen nasional. Pemerintah sebagai pemilik 100% saham PT. SP dan PT. ST menjual seluruh sahamnya kepada PT. SG dalam rangka pembiayaan proyek perluasan kapasitas PT. SG di Tuban pada tahun 1995 melalui akuisisi. Tuntutan *spin off* ini berdasarkan penguasaan industri semen nasional oleh pihak asing. Daerah khawatir terhadap terjadinya praktek kartel di dalam industri semen nasional dimana sebagian besar pemain semen nasional merupakan investor asing.

Apabila klausula *Put Option* pasal 11.6 CSPA dijalankan, maka kepemilikan CEMEX pada PT. SG menjadi 76,53% yang menjadikan CEMEX berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas atas 3 perusahaan semen di Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, yang dikhawatirkan dapat terjadi praktek kartel dengan penguasaan pasar dan penentuan harga.⁵

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. SG dan CEMEX pada akhirnya?

⁴ Contract Sales and Purchase Agreement, 3 Juli 1998, pg. 1.

⁵ “Kasus Semen Padang dan Implikasi Terhadap Iklim Investasi di Indonesia”, <http://117.102.88.214:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_casestudy.viewcasestudy?casestudy=1000>, diakses pada 15 Agustus 2008.

2. Masalah-masalah apakah yang timbul bila ‘Spin Off’ anak-anak perusahaan PT. Semen Gresik dilaksanakan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan serta perumusan masalahnya maka tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk menggambarkan situasi penanaman modal di Indonesia terutama di bidang industri semen. Penelitian ini merupakan salah satu dari permasalahan dalam penanaman modal yang banyak menjadi kekhawatiran investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Dan juga untuk melihat bagaimana penyelesaian sengketa ‘Put Option’ antara Pemerintah RI dengan CEMEX. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai konsep Spin Off serta melihat apa saja masalah apa saja yang timbul apabila Spin Off dijalankan.

1.4 Kerangka Teori dan Konsep

1.4.1 Kerangka Teori

Suatu Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang terdapat di Indonesia. Badan hukum adalah salah satu dari subjek hukum dimana Badan Hukum merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang kemudian oleh hukum dianggap sebagai pengemban hak dan kewajiban.⁶

Menurut R. Soebekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat dihadapan hakim.⁷

R. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa Badan Hukum merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban seperti orang pribadi.⁸

Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah⁹:

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet. 2., (Bandung: Alumni, 1991), hal. 18.

⁷ *ibid*, hal. 19.

⁸ *Ibid*.

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah
- 2) Mempunyai tujuan tertentu
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri
- 4) Adanya organisasi yang teratur

Dalam mencari dasar sebuah badan hukum, terdapat teori badan hukum¹⁰:

1. Teori Fiktif (Von Savigny)

Badan hukum semata-mata hanya buatan negara. Karena alam hanya menciptakan manusia saja, sehingga badan hukum bukanlah sesuatu yang nyata. Manusia hanya menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Brinz)

Hanya manusia yang menjadi subjek hukum. Hak-hak badan hukum sebenarnya hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3. Teori Organ (Otto von Gierke)

Badan hukum memiliki sifat yang sama dengan kepribadian alam manusia. Badan hukum memiliki kehendak atau kemampuan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya).

4. Teori *Propriété Collective* (Planiol)

Hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Hak milik dan kekayaan merupakan milik bersama. Orang-orang yang berhimpun semuanya merupakan kesatuan dan membentuk suatu pribadi dinamakan dengan badan hukum.

Teori *Propriété Collective* berlaku terhadap korporasi dan tidak berpengaruh banyak terhadap yayasan. Untuk yayasan lebih kepada teori harta kekayaan bertujuan karena tidak mempunyai anggota.¹¹

⁹ Sofyan A. Djalil, "BUMN dan Status Aset Negara" dalam *Newsletter Hukum & Pembangunan No. 70:2002*, hal. 2.

¹⁰ R.Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, ed. 2. Cet. 2., (Bandung: Alumni, 2004), hal. 7 – 10.

Badan hukum dapat melakukan tindakan seperti seorang pribadi hukum (manusia). Tindakan yang dimaksudkan merupakan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum sebagai bagian dari peristiwa hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Apabila perbuatan tersebut tidak dikehendaki maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Terdapat dua macam bukan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum).¹²

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dapat berupa perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum yang bersegi dua. Perbuatan hukum bersegi satu adalah setiap perbuatan yang berakibat hukum dan akibat hukum ditimbulkan oleh kehendak satu subjek hukum yaitu hanya oleh satu pihak saja. Sedangkan perbuatan hukum bersegi dua adalah setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum. Setiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan perjanjian.¹³

Indonesia mengenal Badan Hukum menjadi dua bagian besar:

1) Badan Hukum Milik Pemerintah

Badan hukum yang permodalannya dimiliki oleh Negara.

2) Badan Hukum Milik Swasta

Badan hukum yang permodalan dimiliki oleh Publik atau swasta yang umumnya berbentuk Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan hukum di Indonesia dapat melakukan perbuatan hukum, baik yang bersegi satu maupun bersegi dua. Salah satunya adalah Perseroan Terbatas dapat memiliki anak perusahaan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

¹¹ *ibid*, hal. 10.

¹² Chidir Ali, *op. cit.*, hal. 18 – 19.

¹³ *ibid*, 26 – 27.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan kepemilikan dan struktur pemodalannya, Perseroan Terbatas dapat berbentuk¹⁴:

1) PT Biasa

Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.

2) PT. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun oleh Swasta Nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal.

3) PT. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Modal yang digunakan adalah modal yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia.

4) PT. Persero

Merupakan bentuk usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara atau PN kemudian demi efisiensi dirubah menjadi bentuk PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam Perseroan Terbatas yang telah Go Public, harga saham perusahaan tergantung juga kepada penghasilan anak-anak perusahaan. pengambilalihan suatu Perseroan Terbatas adalah melalui pembelian saham anak perusahaan

¹⁴ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 4., (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hal. 13 – 14.

tersebut. Investor harus mempunyai dana yang cukup untuk membayar harga saham.

1.4.2 Kerangka Konsep

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka definisi operasional dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung manggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Modal asing meliputi alat pembayarn luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa negara, alat-alat perusahaan serta bagian dari hasil perusahaan/ keuntungan perusahaan yang berdasarkan undang-undang.¹⁵

2. Spin Off adalah ‘a corporate divestiture in which a division of a corporation becomes independent company and stock of the new company is distributed to the corporation’s shareholders.’¹⁶

[Merupakan bentuk pembebasan perusahaan dimana sebuah bagian dari perusahaan menjadi mandiri dan saham perusahaan yang baru tersebut dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan induk.]

3. Put Option adalah ‘an option contract giving the owner the right, but not the obligation, to sell a specified price within a specified time. This is the opposite if a call option, which gives the holder the right to buy share. A put option becomes more valuable as the price of the underlying stock depreciates relative to the strike.’¹⁷

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818, pasal 1 angka 1 dan angka 2.

¹⁶ Bryan A. Garner (Ed), *Black’s Law Dictionary*, 8th Ed., (Minessota: Thompson West, 2004), pg. 1437.

¹⁷ <<http://www.investopedia.com/terms/p/putoption.asp>>, diakses pada tanggal 1 September 2008.

[Sebuah kontrak opsi yang memberikan pemegangnya hak, tetapi bukan berupa kewajiban, untuk menjual pada harga tertentu dan waktu tertentu. Put Option merupakan kebalikan dari Call Option, yang memberikan pemegang berupa hak untuk membeli saham. Put Option menjadi lebih berharga ketika harga saham relatif jatuh pada harga yang ditentukan.]

4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸
5. PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.¹⁹
6. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁰

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian Hukum yang akan dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.1, LN No. 39 Tahun 1995, TLN No. 3740, pasal 1 angka 1.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)*, PP No. 12, LN No. 15 Tahun 1998, TLN No. 3731, pasal 1 angka 2.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase*, UU No. 30, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, pasal 1 angka 1.

Dalam penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Juga didukung dengan wawancara untuk menambah informasi atas penelitian.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup²¹;

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terikat dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
 - b. Peraturan Dasar
 - c. Peraturan Perundang-undangan
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Penggunaan peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan atas studi kasus yang terjadi pada masa peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku. Sehingga, akan lebih relevan apabila studi kasus ditinjau dari peraturan-peraturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Privatisasi

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1., (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hal. 12 -13.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Dalam penulisan ini, bahan-bahan berupa tulisan-tulisan para pakar hukum di dalam jurnal hukum sangat membantu penulisan skripsi ini berjalan. Dan juga Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal serta Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang, dapat membantu penulisan skripsi ini.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif – problem identification*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Penelitian ini menggambarkan mengenai kedudukan PT. Semen Gresik Tbk sebagai sebuah salah satu badan hukum milik negara dan keterkaitan dengan CEMEX sebagai penanam modal asing di Indonesia. Sedangkan penelitian *problem identification* adalah penelitian yang mengklasifikasikan permasalahan yang telah ditemukan sebagai akibat dari suatu kegiatan.²² Permasalahan yang hendak diidentifikasi oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah permasalahan yang timbul dalam kebijakan privatisasi PT. Semen Gresik Tbk pada tahun 1998 dan penanaman modal yang dilakukan CEMEX di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dimulai dengan latar belakang dilaksanakannya penelitian ini secara garis besar yang terdapat pada BAB I. BAB I menjelaskan mengenai penjualan PT Semen Gresik kepada CEMEX yang menjadi pemicu perlawanan spin off di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. BAB I juga menjelaskan metode penulisan penelitian yang akan digunakan di dalam

²² Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1., (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

penelitian ini yang bertujuan agar dapat mencari penjelasan dari permasalahan yang menjadi topik.

BAB II berisikan mengenai PT. Semen Gresik sebagai salah satu BUMN yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam pembahasan bab ini akan dijelaskan bagaimana perkembangan Semen Gresik dan kedudukannya sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia. Bab ini menjelaskan bagaimana kedudukan pemerintah sebagai pemilik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya Semen Gresik.

Bab III menjelaskan mengenai sengketa yang timbul antara Pemerintah Republik Indonesia dengan CEMEX akibat klausula dalam Contract Sales and Purchase Agreement (CSPA) atau Perjanjian Jual Beli Bersyarat. Terutama mengenai klausula put option atau opsi jual oleh Pemerintah sebagai penjual.

Bab IV menggambarkan kedudukan anak-anak Perusahaan Semen Gresik yaitu PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa serta rencana tuntutan Spin Off kepada Semen Gresik. Dari gambaran ini dapat dilihat bagaimana kedudukan Semen Padang dan Semen Tonasa serta permasalahan yang timbul dalam kaitannya rencana tuntutan Spin Off.

BAB 2

PENANAMAN MODAL ASING PADA PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

2.1 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai BUMN

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan perusahaan industri semen yang didirikan pada tanggal 25 Maret 1953 dengan nama NV Pabrik Semen Gresik. Diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957. Semen Gresik merupakan pabrik pertama yang didirikan sejak kemerdekaan Republik Indonesia dan pabrik semen kedua di Indonesia setelah Pabrik Semen Padang di Sumatera Barat. Saat diresmikan, kapasitas produksi pabrik Semen Gresik adalah 250.000 ton semen per tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 1961 Semen Gresik dijadikan Perusahaan Negara Pada tanggal 24 Oktober 1969, Semen Gresik berstatus menjadi PT. Persero dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tahun 1978, Semen Gresik berhasil mengembangkan kapasitas produksi pabrik menjadi 1.500.000 ton per tahun. Pada tahun 1991, PT. Semen Gresik melakukan privatisasi melalui penawaran umum atau *Go Public* melalui bursa saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pemerintah melepas kepemilikan saham dan memberikan kesempatan kepada publik untuk ikut serta dalam penanaman modal di Semen Gresik.

Semen Gresik merupakan salah satu perusahaan BUMN Indonesia yang bergerak di bidang Industri semen. BUMN adalah salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Konsep ini pertama kali dilakukan oleh Inggris pada tahun 1980 – 1988 yang melakukan privatisasi terhadap 40 perusahaan negara menjadi perusahaan swasta. Konsep badan hukum ini adalah konsep badan hukum dimana negara ikut serta dalam perekonomian nasional. Hal ini merupakan pergeseran yang terjadi pada masa setelah Perang Dunia I dimana pemerintah yang dulunya penguasa tunggal suatu

negara menjadi pemerintah sebagai salah satu sektor disamping sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam kerangka *governance*.²³

Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi dibagi dalam 3 bentuk perusahaan;

1. *Departement Government Enterprise* atau Perusahaan Jawatan (Perjan)

Merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan yang kegiatannya bergerak di bidang publik utilities. Ciri-ciri dari Perusahaan Jawatan adalah:

- a) Makna usaha adalah usaha *public service*
- b) Usaha ini merupakan bagian dari suatu departemen
- c) Mempunyai hubungan hukum publik
- d) Hubungan usaha antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani
- e) Dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bawahan dari departemen
- f) Mempunyai dan memperoleh fasilitas negara
- g) Pengawasan dilakukan secara hirarki maupun secara fungsi nasional

2. *Statutory Public Corporation* atau Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan yang hampir sama dengan *Department Government Enterprise* hanya saja dalam hal manajemen lebih otonom dan bidang usaha tetap *public utilities*. Ciri-ciri dari sebuah Perusahaan Umum adalah:

- a) Makna usahanya adalah untuk melayani kepentingan umum
- b) Usaha dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan *economic cost accounting principles and management effectiveness* serta *public service*
- c) Berstatus badan hukum
- d) Bergerak di bidang jasa vital (Public Utilities)
- e) Berstatus badan hukum dan diatur dalam UU
- f) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri
- g) Bebas bergerak seperti perusahaan swasta
- h) Dapat dituntut dan menuntut
- i) Hubungan hukumnya diatur menurut hukum privat
- j) Modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan

²³ M. Udin Silalahi, "Analisis Hukum Privatisasi BUMN (UU No. 19 Tahun 2003)", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* 26(1), (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007), hal. 21.

- k) Dapat mempunyai dan memperoleh dana dan kredit dalam dan luar negeri (obligasi)
- l) Secara finansial harus berdiri sendiri, kecuali ada politik pemerintah mengenai tarif dan harga diatur melalui subsidi pemerintah
- m) Dipimpin seorang direksi dan pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur dalam ketentuan tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri
- n) Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata cara tanggung jawab, pengawasan diatur secara khusus sesuai dengan UU
- o) Politik tarif dapat ditentukan oleh pemerintah apabila dipandang perlu untuk kepentingan umum
- p) Laporan tahunan perusahaan membuat neraca untung-rugi dan neraca kekayaan disampaikan kepada pemerintah

3. Commercial Companies atau Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan negara yang merupakan campuran dengan modal swasta dan diberlakukan hukum privat. Ciri-ciri dari Perusahaan Perseroan adalah:

- a) Maksud usahanya untuk menumpuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien dan ekonomis secara business zakelijk, cost-accounting principles, management effectiveness dan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan memperoleh laba
- b) Status hukum adalah badan hukum perdata
- c) Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- d) Tidak memiliki fasilitas negara
- e) Dipimpin oleh seorang direksi dan status pegawai adalah pegawai perusahaan biasa
- f) Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham, integritas medezeggenschap terhadap perusahaan bergantung besarnya jumlah saham yang dimiliki berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengan pemilik lainnya.²⁴

²⁴ *ibid*, hal. 9

Tujuan pendirian BUMN adalah²⁵:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
- 2) Mengejar keuntungan
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat
- 6) Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program dan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.²⁶ Sebelum pemerintah melakukan pemisahan kekayaan negara dalam rangka penyertaan modal BUMN, uang tersebut masih berstatus uang publik karena sebelum penyertaan modal terjadi, negara masih berstatus sebagai badan publik yang tunduk dengan hukum publik. Setelah BUMN berdiri kedudukan negara sebagai badan hukum publik seketika bertransformasi menjadi badan hukum privat yaitu dengan melakukan pendirian badan hukum BUMN, sehingga terjadilah transformasi uang publik menjadi uang privat.²⁷ Koordinasi dan pengawasan atas pengelolaannya berada pada Menteri Negara BUMN.

BUMN merupakan salah satu bentuk Perusahaan Negara selain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN terdiri atas Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Persero. Ketiga bentuk itu merupakan perwujudan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal tersebut

²⁵ Sofyan Djalil, *op. cit.*, hal. 3.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, pasal 1 angka 1.

²⁷ *ibid.*

mencerminkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk ambil bagian didalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan negara bertanggung jawab sebagai penyangga kepentingan masyarakat untuk merealisasikan keadilan sosial. Pengertian dikuasai oleh negara tidak harus dimiliki dan dikelola oleh negara (Pemerintah) sendiri sebagai pelaku usaha tetapi dapat dialihkan kepada pelaku usaha swasta.

Perusahaan jawatan (Perjan) adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *Indonesische Bedrijvenwet*. Pada perkembangannya, kedudukan Perjan saat ini ditiadakan dalam struktur Perusahaan Negara.

Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berbeda dengan Persero dimana sifat Perum lebih kepada pelayanan demi kemanfaatan umum. Pengaturan Perum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Milik Negara. Saat ini, pengaturan Perum digabungkan bersama pengaturan Persero dan kedudukan Perjan ditiadakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung yang bertujuan untuk mengejar keuntungan dan berlaku ketentuan mengenai Perseroan Terbatas.²⁸ Seperti halnya Perseroan Terbatas, BUMN Persero juga memiliki Persero Terbuka dan Persero Tertutup.

Semen Gresik merupakan BUMN dimana kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah. Dimana perusahaan memiliki visi dan misi²⁹:

²⁸ Inodnesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 9, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, pasal 1 angka 2.

²⁹ PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, *Profil Perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk*.

- 1) Menjadi perusahaan persemenan bertaraf internasional yang terkemuka dan mampu meningkatkan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan (Stakeholders)
- 2) Memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya yang berorientasi kepuasan konsumen dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan
- 3) Mewujudkan manajemen perusahaan yang berstandar internasional dengan menjunjung tinggi etika bisnis, semangat kebersamaan dan bertindak proaktif, efisien serta inovatif dalam berkarya.
- 4) Memiliki keunggulan bersaing dalam pasar semen domestik dan internasional
- 5) Memberdayakan dan mensinergikan unit-unit usaha strategis untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan
- 6) Memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan (Stakeholders) terutama pemegang saham, Karyawan dan masyarakat sekitar.

Semen Gresik sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang merupakan ciri khas dari Perusahaan Negara BUMN Persero. Semen Gresik terdaftar sebagai salah satu perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

2.2 Para Pemegang Saham PT. Semen Gresik (Persero) Tbk

Seiring dengan perkembangan dan perubahan pada Semen Gresik, struktur kepemilikan saham pada perusahaan tersebut juga mengalami perubahan. Saham merupakan investasi atau penanaman modal. Pemegang saham dalam suatu perusahaan dianggap sebagai investor atau penanam modal yang menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan banyak modal untuk melakukan pengembangan infrastruktur guna tercapainya pembangunan.

Terdapat banyak pengertian Investasi atau penanaman modal. menurut Fitzgerald, Investasi adalah:

“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan

dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.”

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian Penanaman Modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.³⁰

Kamaruddin Ahmad berpendapat pengertian dari Investasi adalah:

“suatu penyerataan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya, suatu tindakan membeli barang-barang modal serta pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.”³¹

Menurut Salim dan Budi Sutrisno, pengertian investasi tidak hanya berupa barang modal ataupun saham akan tetapi investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.³²

Motif suatu perusahaan melakukan penanaman modal di suatu negara adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor seperti upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif terhadap penanam modal dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.³³

Pengertian investasi tidak hanya penanaman modal berupa barang ataupun uang tetapi juga dalam bentuk saham yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, pasal 1 angka 1.

³¹ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, ed. 1. Cet. 1., (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 2008), hal. 32.

³² *ibid*, hal. 31 – 33.

³³ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia : Pokok Bahasan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2006), hal. 1.

Umumnya Investasi dibedakan dalam dua macam, yaitu³⁴:

1) Investasi Langsung (*Direct investment*) atau Penanaman Modal Jangka Panjang

Dalam penanaman modal langsung, investor terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan permodalan. Investasi langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) dengan mitra lokal, melakukan kerjasama operasi (*Joint Operation Scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis, memberikan lisensi, membeli total atau mengakuisisi perusahaan dan lain-lain.

2) Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*) atau *Portofolio Investment*

Dalam penanaman modal tidak langsung, investor tidak memiliki kontrol terhadap pengelolaan perseroan sehari-hari, resiko leboh ditanggung kepada masing-masing investor sehingga tidak menggugat perusahaan menjalankan kegiatannya dan pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum internasional (*International Customary Law*).

Investasi tidak langsung dapat dilakukan melalui bursa saham. Penanaman modal ini umumnya disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak diperjualbelikan. Seperti yang dilakukan oleh Semen Gresik dengan melaksanakan Go Public pada tahun 1995.

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan dari aspek modal dan kekayaannya, dibedakan atas³⁵:

1) *Real Asset* atau Aset Riil

Merupakan investasi berwujud seperti bangunan, kendaraan.

2) *Financial Asset* atau Aset Keuangan

³⁴ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *op. cit.*, hal. 2 – 4.

³⁵ Salim dan Budi Sutrinso, *op. cit.*, hal. 37.

Merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan skuritas tersebut.

Perbedaannya terletak pada likuiditas yaitu mudahnya mengorvensi sebagai suatu aset menjadi yang dan biaya transaksi cukup rendah. Real asset dianggap kurang likuid karena bersifat heterogen dan penggunaan khususnya.

Investasi yang didasari faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi, yaitu³⁶:

1) Investasi *Autonomus*

Merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif. Seperti pembelian surat berharga.

2) Investasi *Induced*

Merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Seperti tingkat suku bunga.

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya, menurut asal usul pembiayaan itu dibedakan atas³⁷:

1) Investasi yang bersumber dari Modal Asing (Penanaman Modal Asing)

Investasi yang pembiayaannya bersumber dari luar negeri

2) Investasi yang bersumber dari Modal Dalam Negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri)

Investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin pesat, membutuhkan pergerakan modal yang cepat dan bersifat lintas batas nasional. investasi langsung lebih mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk meningkatkan investasi langsung di Indonesia dibutuhkan iklim investasi yang kondusif dan sehat serta meningkatnya daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi langsung.

³⁶ *ibid.*

³⁷ *ibid.*

Arus penanaman modal bersifat fluktuatif atau tidak pasti. Dilihat dari iklim investasi suatu negara bersangkutan. Aspek-aspek yang mempengaruhi iklim penanaman modal adalah kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modal³⁸:

1) Resiko menanamkan modal (*Country Risk*)

Permasalahan yang sangat diperhatikan dalam kaitannya dengan *Country Risk* adalah masalah stabilitas politik dan keamanan. Disamping itu juga yang harus diperhatikan adalah:

- a. Aspek kebijaksanaan
- b. Aspek ekonomi
- c. Aspek neraca pembayaran dan hutang luar negeri
- d. Aspek jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum

2) Rentang birokrasi

Dengan sistem birokrasi yang panjang dan berbelit-belit akan memberatkan para calon pemodal karena dapat mengakibatkan usaha yang akan dijalankan menjadi tidak *feasible* atau tidak dimungkinkan untuk dijalankan.

3) Transparansi dan kepastian hukum

Tidak adanya kepastian hukum akan menyebabkan kesulitan bagi investor yang umumnya berakibat terhadap banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan. Hal ini hendaknya mencakup aspek efektivitas sistem hukum dan peradilan yang fair dan impartial, termasuk aspek penegakan hukum atas putusan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

4) Alih teknologi

Alih teknologi sangat diperlukan oleh negara berkembang dalam hal penanaman modal. Negara maju dalam menanamkan modalnya berperan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh negara maju. Tetapi, banyak negara maju yang enggan menanamkan modalnya di negara berkembang yang memiliki peraturan alih teknologi yang terlalu ketat. Dalam menghasilkan teknologi tersebut membutuhkan

³⁸ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *op. cit.*, hal 4 – 9.

biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang.

5) Jaminan dan perlindungan investasi

Jaminan dari negara berupa jaminan terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya suatu peristiwa seperti kerusuhan, huru hara, penyitaan, nasionalisasi serta pengambilalihan. Jaminan investasi juga mencakup masalah repatriasi modal serta penarikan keuntungan.

6) Ketenagakerjaan

Penanaman modal memberikan lapangan kerja yang menyerap sejumlah tenaga kerja di berbagai sektor, sementara pihak lain kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.

7) Ketersediaan infrastruktur

Faktor infrastruktur seperti perhubungan, energi serta sarana komunikasi merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh calon investor.

8) Keberadaan sumber daya alam

Indonesia sangat dikenal memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam yang merupakan sumber bahan baku atau komoditi dalam industri menjadi sasaran utama oleh para investor.

9) Akses pasar

Dengan terbukanya akses pasar, akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan penanaman modal.

10) Insentif Perpajakan

Insentif perpajakan bertujuan agar mengurangi substansial biaya produksi yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan dari kegiatan penanaman modal.

11) Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif

- Forum penyelesaian sengketa, baik pengadilan nasional, badan arbitrase nasional dan internasional, maupun forum penyelesaian sengketa alternatif
- Efektifitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut
- Proses pengambilan keputusan yang cepat dengan biaya yang wajar
- Netralitas dan profesionalisme hakim, arbiter atau pihak ketiga yang diikutkan dalam proses pengambilan keputusan
- Efektifitas pelaksanaan atau implementasi keputusan pengadilan, badan arbitrase dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya
- Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan

Menurut Erman Radjagukguk, bagi negara berkembang, terdapat syarat-syarat untuk mendatangkan penanaman modal setidaknya tiga syarat yaitu³⁹ :

- 1) Adanya *economic opportunity* atau kesempatan ekonomis
- 2) Adanya *political stability* atau stabilitas politik
- 3) Adanya *legal certainty* atau kepastian hukum

Alasan suatu negara melakukan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan guna memperluas lapangan kerja. Dengan adanya penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan mengembangkan daerah tertinggal.⁴⁰ Indonesia sebagai salah satu negara yang diminati oleh investor baik domestik maupun investor asing, berusaha untuk menyediakan fasilitas serta jaminan bagi kenyamanan para investor yang hendak menjalankan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

³⁹ Erman Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 41 – 60.

⁴⁰ *ibid*, hal. 19.

Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal.
- 8) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- 9) Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sehingga Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 menjadi payung hukum dari penanaman investasi di Indonesia.

Semen Gresik sebagai salah satu Perusahaan Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penanaman modal melalui Penawaran Umum atau Go Public berdasarkan persetujuan Keputusan Menteri Keuangan No. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990. 4 Juli 1991, Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) menyetujui pencatatan saham sebanyak 70.000.000 saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Saham Surabaya. Saat itu komposisi kepemilikan saham adalah Pemerintah 73% dan Publik 27%. Pada tahun 1995 Semen Gresik melakukan Penawaran Umum Terbatas I yang disetujui oleh BAPEPAM sejumlah 444.864.000 saham biasa dengan dasar 3 saham baru untuk setiap saham yang beredar.⁴¹ Dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah 65% dan Masyarakat 35%. Penawaran umum merupakan salah satu bentuk dari investasi tidak langsung.

Tahun 1997 hingga tahun 1998 Indonesia mengalami krisis perekonomian terparah menyusul resesi yang melanda Asia. Krisis tersebut hampir menyeret jatuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Perlawanan terhadap pemerintahan Orde Lama yang dianggap sebagai penyebab dari kejatuhan negara pada saat itu. Demi menyelamatkan krisis pada saat itu, pemerintah meminta bantuan kepada International Monetary Fund (IMF). Bantuan yang diberikan oleh IMF diberikan melalui pernyataan persetujuan *Letter of Intend* (LoI) dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah melakukan privatisasi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Indonesia. Privatisasi yang dilakukan pertama kalinya terhadap Semen Gresik karena dianggap memiliki aset dan performance yang baik. Dan penawaran tersebut banyak diminati oleh para investor.

Dari semua penawar yang berminat akan saham Semen Gresik, Cementia Asia Holdings Ltd (CEMEX) memenangkan dengan pembelian 35% saham Semen Gresik yang bernilai US\$ 1,38 dari 65% saham yang dimiliki oleh Pemerintah. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Banyak yang menilai

⁴¹ Semen Gresik, *Laporan Tahunan 1998 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk*, hal. 44.

penjualan ini menghilangkan posisi pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas Semen Gresik. Apabila penjualan saham ini terlaksana, maka komposisi kepemilikan saham pada Semen Gresik adalah Pemerintah 30%, CEMEX 35% dan Publik 35%. Akibat tekanan yang bertubi-tubi dari banyak pihak, akhirnya pemerintah melakukan negosiasi kepada pihak CEMEX yang menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menjual 35% sahamnya kepada CEMEX. CEMEX hanya menyetujui untuk membeli 14% saham Pemerintah yang kemudian dituangkan dalam *Contract Sales and Purchase Agreement* (CSPA) pada tanggal 17 September 1998 dengan total transaksi US\$ 114.596.000. CEMEX membeli saham publik melalui bursa saham sebanyak 11,53% yang menjadikan kepemilikan saham CEMEX pada 25,53%. Kepemilikan saham pada PT. Semen Gresik (PERSERO) Tbk akhirnya menjadi: Pemerintah 51%, CEMEX 25,53% dan Publik 25,47%.

Perlawanan *Spin Off* semakin menguat di daerah dan protes terhadap ketentuan Put Option membawa Indonesia dan CEMEX ke *International Center for Settlement Investment Disputes* (ICSID). Pemerintah dianggap telah melanggar ketentuan pasal 11.6 dalam CSPA mengenai *Put Option* karena tidak merealisasikan ketentuan tersebut.⁴² Karena sengketa berkepanjangan tersebut, CEMEX mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak ketiga berdasarkan nota kesepahaman penyelesaian sengketa pada tanggal 25 Januari 2005.

Pihak ketiga tersebut adalah Rajawali Group pimpinan Peter Sondakh yang merupakan afiliasi dari perusahaan Singapura, Blue Valley Holdings Ltd. Rajawali Group merupakan perusahaan nasional yang telah menjalankan berbagai bisnis di Indonesia. Bisnis Telekomunikasi, hotel, pertambangan, ritel dan transportasi. Tahun 1991 Rajawali mengambil alih Bentoel Indonesia yang terlilit hutang dan merestrukturisasi Bentoel. 24 Juli 2006 Rajawali menandatangani kesepakatan penegang saham (*shareholder agreement*) dengan membeli kepemilikan saham CEMEX pada Semen Gresik.⁴³

⁴² “Memuat Happy Ending Kasus CEMEX”, *Investor Daily* 25 September 2005, <<http://nurdian4kh.blogspot.com/2005/09/menanti-happy-ending-kasus-cemex.html>>.

⁴³ “CEMEX Segera Cabut Arbitrase”, *Investor Daily*, <http://www1.bumn.go.id/news.detail.html?news_id=14915>.

Tabel 2

Tahun	Komposisi Kepemilikan Saham	Saham
1969	Pemerintah Republik Indonesia	100,00%
1991	Pemerintah Republik Indonesia Publik	73,00% 27,00%
1995	Pemerintah Republik Indonesia Publik - PT. Semen Padang - PT. Semen Tonasa	65,00% 35,00% 99,90% 99,90%
1998	Pemerintah Republik Indonesia CEMEX Publik - PT. Semen Padang - PT. Semen Tonasa	51,00% 25,53% 24,57% 99,90% 99,90%
2006	Pemerintah Republik Indonesia Rajawali Group Publik - PT. Semen Padang - PT. Semen Tonasa	51,00% 25,90% 24,10% 99,90% 99,90%

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK

Tabel 3

No.	Nama	Alamat	Jumlah saham	%
1	Pemrintah RI, cq. Menteri Keuangan	DirJEnd Pembinaan BUMN, Dept Keuangan RI, Jkt	3,025,406,000	51,01
2	Blue Valley Holdings Pte Ltd	C/O But. Standart Chartered Bank, Jakarta	1,476,948,480	24,9
3	Deutsche Bank AG, London	C/O Deutsche Bank AG, Jakarta	191,772,500	3,23
4	Citibank NY S/A Dimensional Emerg Market	C/O Citibank, N. A. Jakarta	67,590,910	1,11
5	Investor Bank – Trust Company	C/O But. Standart Chartered Bank, Jakarta	60,806,200	1,02
6	Goldman Sachs New York SEG AC	C/O Citibank, N. A. Jakarta	47,754,000	0,81
7	Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus	C/O Deutsche Bank AG, Jakarta	39,728,500	0,67

8	The Northern Trust S/A AVFC	C/O But. Standart Chartered Bank, Jakarta	37,979,260	0,64
9	JPMorgan Chase Bank NA RE Norbax Inc	C/O Hongkong adn Shanghai Bank	31,999,000	0,54
10	RD Fortis Infrastuktur Plus	C/O Citibank, N. A. Jakarta	29,853,000	0,5
TOTAL			5,009,837,850	84,46
1,512 Pemegang Saham Lainnya			921,682,150	15,54
GRAND TOTAL			5,931,520,000	100

PEMEGANG SAHAM PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
LAPORAN TAHUN 2007⁴⁴

2.3 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Publik

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan perusahaan publik dimana kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kepemilikan saham pada PT. Semen Gresik.

Bentuk badan hukum Semen Gresik adalah BUMN PERSERO Terbuka. PERSERO Terbuka adalah PERSERO yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau PERSERO yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. yaitu Perseroan yang sahamnya yang telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga milyar rupiah atau yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Terhadap PERSERO Terbuka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menteri Keuangan bertindak sebagai Tata Usaha Kekayaan Negara yang mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada PERSERO Terbuka. Kuasa ini dapat diberikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, perorangan atau badan hukum untuk mewakili dalam RUPS PERSERO. Pihak penerimaan kuasa ini wajib mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan dalam RUPS dalam hal:⁴⁵

- 1) Perubahan jumlah modal

⁴⁴ Semen Gresik, *Laporan Tahunan 2007 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk*, hal. 32.

⁴⁵ I. G Rai Widjaja, *op. cit.*, hal. 122.

- 2) Perubahan Anggaran Dasar
- 3) Rencana pembagian dan penggunaan laba
- 4) Penggabungan, peleburan dan pemecahan PERSERO
- 5) Investasi dan pembiayaan jangka panjang
- 6) Kerjasama PERSERO
- 7) Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan
- 8) Pengalihan aktiva

Suatu Persero disebut sebagai Persero Terbuka apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.⁴⁶ Menurut Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.⁴⁷ Emisi efek diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal. Perusahaan yang melakukan penawaran umum ingin mempertegas kedudukannya di masyarakat dan memperbesar volume usaha dengan menghimpun dana masyarakat.⁴⁸ Perusahaan yang dapat melakukan penawaran umum adalah⁴⁹:

- 1) Perusahaan milik pemerintah
 - a. Badan Usaha Milik Negara
 - b. Badan Usaha Milik Daerah
- 2) Perusahaan Swasta
 - a. Perusahaan Swasta Nasional
 - b. Perusahaan Swasta Asing

⁴⁶ I. G Rai Widjaja, *ibid*, hal. 106.

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, pasal 1 angka 15.

⁴⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ed. 1. Cet. 3., (Jakarta: Prenada, 2006), hal. 213 - 214.

⁴⁹ *ibid*, hal. 214.

c. Perusahaan Campuran atau Joint Venture

Kekayaan negara di dalam Persero Terbuka dipegang oleh Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero Terbuka. Pengaturan Persero diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Saat ini, dalam perkembangannya, Persero diatur dalam satu Undang-Undang bersama-sama dengan Perum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dengan tidak mengesampingkan pengaturan tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal bagi Persero Terbuka.

Semen Gresik merupakan BUMN Perseroan Terbuka yang kepemilikan sahamnya dimiliki mayoritas oleh pemerintah tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki saham Semen Gresik. Dilihat pada Tabel 3, kepemilikan saham publik dalam Semen Gresik adalah sejumlah 44,96% dari total kepemilikan saham Semen Gresik. Semen Gresik mulai menjadi perusahaan publik pada tahun 1991, ketika itu Semen Gresik melakukan penawaran umum pada Bursa Saham yang menjadikan kepemilikan Pemerintah berkurang menjadi 73% dan Publik mendapatkan 27% saham Semen Gresik. Semen Gresik hingga saat ini terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode SMGR.



BAB 3

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA VS CEMEX

3.1 Ketentuan ‘Put Option’ dalam *Contract Sales and Purchase Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan Cemex Asia Holdings.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan CEMEX mengenai pembelian 14% saham PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dilaksanakan melalui perjanjian Contact Sales and Purchase Agreement (CSPA) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai penjual yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham negara pada Perusahaan Negara atau BUMN. Sebelum adanya perjanjian ini, CEMEX telah memenangkan sebesar 35% saham Semen Gresik melalui penawaran umum terbuka. Dengan porsi CEMEX 35% dalam kepemilikan saham Semen Gresik berarti porsi kepemilikan pemerintah dari 65% menjadi 30%. Akibatnya, banyak pihak yang keberatan dengan komposisi kepemilikan saham tersebut. Alasannya, pemerintah tidak lagi

merupakan pemilik mayoritas pada Semen Gresik. Sementara, Semen Gresik merupakan salah satu BUMN Indonesia yang merupakan aset strategis negara.

Setelah melakukan perundingan, akhirnya CEMEX melakukan pembelian terhadap saham Semen Gresik sebesar 14% dari 65% saham pemerintah. Dimana kepemilikan ini tetap mempertahankan status Semen Gresik sebagai BUMN, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), pasal 1 angka 2 menyebutkan:

Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, ADALAH Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkan dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.⁵⁰

Menurut investopedia.com, *Sales and Purchase Agreement* (SPA) adalah:

“A legal contract that obligates a buyer to buy and a seller to sell a product or service. SPAs are found in all types of businesses but are most often associated with real estate deals as a way of finalizing the interests of both parties before closing the deal. Sales and purchase agreements are also found in the upper supply chains of many large, publicly-traded companies. They are set up to help both the suppliers and the purchasers forecast demand and costs, and become increasingly important as the size of the deals increases.”⁵¹

CSPA ini menggantikan CSPA yang sebelumnya telah dibuat pada tanggal 3 Juli 1998. Dalam CSPA disebutkan, CEMEX hendak membeli 83.042.000 saham dengan nominal Rp. 1.000 setiap saham dengan harga US\$ 1,38 dengan jumlah pembelian US\$ 114.597.960.

Salah satu klausula terpenting dalam CSPA adalah klausula *Put Option* atau Opsi Jual pada pasal 11.6. menyebutkan:

“Selama jangka waktu 36 bulan setelah Tanggal Penutupan Transaksi, setiap saat dari waktu ke waktu Penjual mempunyai hak opsi (“Opsi Jual”) untuk menjual sebagian atau seluruh Saham-Saham Yang Tersisa, yang saat itu dimiliki Penjual, kepada Pembeli (atau, atas pilihan Pembeli sendiri, suatu pihak ketiga yang setuju untuk menjadi pihak dalam Perjanjian ini sebelum Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan yang ditunjuk oleh Pembeli untuk menjadi

⁵⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)*, PP No. 12, LN No. 15 Tahun 1998, TLN No. 3731.

⁵¹ <<http://www.investopedia.com/terms/s/salesandpurchase.asp>>, diakses pada tanggal 18 November 2008.

pembeli Saham-Saham Untuk Dijual Berdasarkan Opsi Jual sekurang-kurangnya 20 hari sebelum Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual (“Pembeli Berdasarkan Opsi Jual”) dengan harga beli per Saham sebesar Harga Pembelian ditambah dengan 8,2% per tahun sejak Tanggal Penutupan Transaksi sampai tanggal pemindahan hak atas Saham-Saham tambahan (“Premi”), dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Pembeli tidak lebih dari 90 dan tidak kurang dari 30 hari sebelum tanggal yang dikehendaki untuk penutupan transaksi penjualan tersebut (“Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual”), dengan ketentuan bahwa sampai saat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar dan pengangkatan calon-calon yang diusulkan oleh Pembeli untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang disebutkan dalam Pasal 10 telah berlaku efektif, Penjual hanya boleh meminta Pembeli untuk membeli, sesuai ketentuan Pasal 11.6 ini, semua (tetapi tidak kurang dari semua) Saham-Saham Yang Tersisa milik Penjual. Surat pemberitahuan tersebut harus mencantumkan (i) jumlah Saham-Saham Penjual yang akan dijual sesuai pelaksanaan Opsi Jual tersebut (“Saham-Saham Untuk Dijual Berdasarkan Opsi Jual”), (ii) Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual dan (iii) *tempat* dilakukannya penutupan transaksi penjualan Saham-Saham tersebut (“Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual”).”

Dalam klausula 11.6 CSPA disebutkan bahwa Menteri Keuangan sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia dan sebagai pemegang saham pada perusahaan negara, mempunyai hak untuk menjual 51% saham kepada CEMEX sebagai pembeli.

Opsi dalam CSPA disebutkan sebagai:

“sehubungan dengan sese-Orang, setiap hak opsi, waran atau efek lain atau Kontrak yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk membeli atau dengan cara lain menerima atau memperoleh saham-saham yang dikeluarkan dan modal saham Orang tersebut atau setiap efek macam apapun yang dapat dikonversikan menjadi atau, dapat ditukar dengan atau direalisasikan menjadi saham-saham dalam modal saham Orang tersebut.”⁵²

Kemudian Put Option atau Opsi Jual diartikan sebagaimana yang diberikan pada pasal 11.6 CSPA mengenai Opsi Jual.

3.2 Option dalam Pasar Modal.

Opsi Jual atau Put Option merupakan salah satu bentuk derivatif dari efek yaitu setiap turunan dari efek yang merupakan underlying asset dari efek yang

⁵² Contract Sales and Purchase Agreement, 3 Juli 1998, article 1.

bersangkutan dimana dalam dunia pasar modal kita kenal banyak sekali yang termasuk sebagai instrumen derivatif. Transaksi derivatif dapat didefinisikan sebagai perjanjian atau kontrak antara dua pihak dimana pembayaran atau pertukaran atas *cash flow* didasarkan pada nilai asset yang mendasari seperti nilai tukar, suku bunga, indeks, saham dan komoditi.⁵³ Instrumen derivatif ini merupakan sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas portofolio yang dimiliki oleh pelaku pasar modal.⁵⁴

Instrumen derivatif memiliki berbagai macam bentuk, namun yang dikenal dalam bursa negara-negara maju adalah Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu atau yang dikenal dengan istilah *pre-emptive right*, Warrant, Obligasi Konversi atau *Convertible Bond*, Opsi terhadap Indeks atau (*Index Option*) dan *Future Option* serta *Swaps*.

Pasar modal Indonesia mengenal transaksi derivatif sebagai berikut⁵⁵:

1) *Right*

Merupakan instrumen derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui pasar modal sesuai dengan mekanisme yang berlaku di pasar modal. *right* merupakan penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan.

2) *Warrant*

Merupakan suatu opsi untuk membeli sejumlah tertentu instrumen keuangan (saham) pada waktu tertentu dengan harga tertentu. *Warrant* dikeluarkan oleh pihak issuer atau perusahaan yang menerbitkan efek. Kelemahan *warrant* adalah perolehan bunga yang lebih rendah, hilangnya kesempatan mendapatkan *capital gain* dan menurunnya *nilai earning per share* karena saham terdilusi. *Warrant* berfungsi untuk menarik minat para investor.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, *warrant* adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi

⁵³ “Studi Perdagangan Option di Pasar Modal Indonesia”, <http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/option.pdf>, hal. 13.

⁵⁴ “Mengenal Produk Turunan : Derivatif”, <<http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/WhatisKontrakOpsiSahamKOS/tabid/90/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>>, diakses pada tanggal 20 November 2008.

⁵⁵ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal. 203 -205.

hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan.

3) Option

Merupakan suatu privelesia atau hak istimewa untuk membeli atau menjual, menerima atau menyerahkan harta benda yang diberikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan biasanya dengan ganti rugi atau harga. Dalam hubungannya dengan saham merupakan hak kontraktual, tetapi bukan merupakan kewajiban yang diberikan kepada pemilik hak untuk menjual atau membeli sejumlah tertentu saham dengan dengan harga tertentu pada suatu waktu tertentu.

Terdapat beberapa pengertian Option yang dikenal. Pengertian dari options adalah:

“Suatu kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak (sebagai pembeli) mempunyai hak bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual suatu aset atau efek tertentu dengan harga yang telah ditentukan pula, pada atau sebelum waktu yang ditentukan, dari atau ke pihak lain (sebagai penjual).”⁵⁶

Menurut Rajna Gibson, Option adalah:

*“A contract that entitles its owner with the right to buy or sell a specific quantity of the underlying instrument – here the stock – at a specific price and during a specific time period.”*⁵⁷

Menurut Robert W. Kolb dan James Overdahl, Option adalah:

*“An option is the right to buy or sell, for a limited time, a particular good at specific price. These exchanges trade option on assets ranging from individual stocks and bonds, to foreign currencies, to stock indexes, to options on futures contract.”*⁵⁸

⁵⁶ “Studi Perdagangan Option di Pasar Modal Indonesia”, <http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/option.pdf>, hal. 13.

⁵⁷ Rajna Gibson, *Option Valuation*, (McGraw-Hill, 1991), pg. 3.

⁵⁸ Robert W. Kolb and James A. Overdahl, *Financial Derivatives*, 3th ed., (New Jersey: John Wiley and Sons, 2003), pg. 8.

Menurut UUPM, opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

Dari pengertian-pengertian *Option* yang telah diberikan di atas, dapat ditarik kesimpulan pengertian *Option* adalah kontrak yang berisikan hak dimana pemegang hak opsi tersebut dapat menjual atau membeli sejumlah saham tertentu pada harga tertentu dan waktu tertentu.

Keuntungan menggunakan transaksi *Option* adalah⁵⁹:

- 1) Manajemen resiko
Suatu kontrak *Put Option* dapat melindungi diri dari kemungkinan penurunan harga saham.
- 2) Waktu untuk memutuskan
Memiliki waktu untuk menjalankan hak atau tidak selama masa berlaku kontrak opsi.
- 3) Investasi atau spekulasi
Kemudahan untuk memasang posisi *Option* dengan berbagai kombinasi menjadikan transaksi *Option* bisa dijadikan sebagai alat spekulasi ataupun investasi.
- 4) Leverage
Option bisa difungsikan sebagai leverage yang memberikan potensi untuk mendapatkan imbalan yang lebih tinggi dari investasi awal yang lebih kecil dibandingkan dengan investasi langsung ke saham.
- 5) Diversifikasi
Dengan *Option* dimungkain untuk melakukan diversifikasi dalam portofolio dengan modal investasi yang lebih kecil dibandingkan dengan membeli langsung saham .
- 6) Mendapatkan laba
Tambahkan laba yang diperoleh melebihi deviden dengan menjual *Option Call* atas saham yang dimiliki. Penjualan suatu *Option* akan memberikan premium di muka sebagai laba tambahan.

⁵⁹ Haryo Suparmun dan Handy Noerjanto, *Option Strategies : Panduan Praktis Berinvestasi di Pasar Modal*, cet. 1., (Jakarta: Cisera Publishing, 2006), hal. 35 - 41.

7) Strategi

Strategi dalam *Option* diperlukan untuk menghadapi berbagai arah pergerakan harga saham dasar, sehingga tetap bisa memberikan keuntungan ataupun membeli resiko. *Option* Amerika lebih memberikan keuntungan karena investor dapat sewaktu-waktu menutup posisi kontrak opsinya dan melakukan perbaikan posisi agar kerugian tidak berlanjut ataupun mengambil keuntungan yang sudah diperoleh selama berlakunya kontrak opsi sampai dengan tanggal penutupan posisi.

Komponen dari suatu Kontrak Opsi adalah⁶⁰:

1) Jenis *Option*

Berisikan pemilihan option apa yang hendak digunakan oleh para pihak. Terdapat dua jenis option. *Put Option* dan *Call Option*

2) Saham Dasar

Option yang diperdagangkan di pasar option selalu dilandasi oleh suatu sekuritas atau saham tertentu atau indeks tertentu saja.

3) Besaran Kontrak

Jumlah saham yang akan dijual atau dibeli.

4) Hari Daluarsa

Merupakan masa berlaku suatu *Option* yang telah disepakati dalam kontrak *Option*.

5) Harga Transaksi

Harga yang ditentukan di muka untuk membeli atau menjual suatu saham dasar apabila hak *Option* dijalankan. Biasanya disebut dengan exercise price.

6) Premi *Option*

Premi *Option* adalah harga dari *Option* yang dicapai melalui negosiasi antara *taker* atau *holder* (pembeli) dan *writer* (penjual) dari *Option* tersebut. Premi bukanlah uang muka atas pembelian suatu saham dan bukan merupakan potongan harga pada saat terjadi *exercise*. Penjual *Option* memiliki premi bahkan apabila *Option* tidak dilaksanakan. Pembeli *Option* membayar premi dan berharap bisa mendapatkan keuntungan pada saat

⁶⁰ *ibid*, hal. 41 – 47.

menjualnya kembali atau melaksanakannya. Sebaliknya, penjual *Option* menganggap premi yang diterimanya sebagai tambahan laba atau sebagai suatu proteksi. Penjual *Option* menerima premi sebagai kompensasi atas kesediaannya menanggung resiko yang terkait dengan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak *Option*. Dalam kontrak *Option* merupakan hak pada pihak pembeli dan merupakan kewajiban pada pihak penjual untuk melakukan transaksi di masa depan.

Kontrak Opsi dapat didasarkan pada berbagai macam instrumen, antara lain⁶¹:

- 1) Stocks
- 2) Stock indices
- 3) Futures contracts
- 4) Commodities
- 5) Currencies

Berdasarkan teori, terdapat dua Jenis dari options, yaitu *Call Options* dan *Put Options*.

1) *Call Options*

Memberikan kepada pemegang suatu hak untuk membeli modal yang telah dijamin dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dengan harga yang telah ditentukan.⁶²

Black Law Dictionary menyebutkan pengertian dari Call adalah:

*“An option to buy something (esp. Securities) at a fixed price even if the market rises; the right that require another to sell.”*⁶³

2) *Put Options*

Memberikan kepada pemegang suatu hak untuk menjual modal yang telah dijamin dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dengan harga yang telah ditentukan.

Pengertian *Put Option* dalam Black's Law Dictionary:

⁶¹ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 25.

⁶² John C. Hull, *Options Futures and Other Derivatives*, 5th ed., (New Jersey: Prentice Hal, 2003), hal. 6.

⁶³ Bryan A. Garner (Ed), *op. cit.*, pg. 1128.

“An option to sell something (esp. Securities) at a fixed price even in the market declines, the right require another to buy.”⁶⁴

Put Options dan *Call Options* terdapat dalam dua bentuk yang dikenal oleh pasar yaitu bentuk Eropa dan bentuk Amerika. *Options* di Eropa mempunyai waktu yang telah ditentukan dan hanya dapat dilaksanakan ketika telah jatuh tempo. Sedangkan *Options* di Amerika lebih fleksibel, dapat dilaksanakan kapan saja sebelum jatuh tempo ataupun ketika batas waktu yang telah ditentukan.⁶⁵ *Options* Amerika dapat dilaksanakan kapan saja hingga batas waktu yang telah ditentukan sedangkan *Options* Eropa hanya dapat dilaksanakan ketika waktu yang ditentukan.⁶⁶ Yang lebih digunakan oleh pasar adalah bentuk *Options* Amerika karena lebih fleksibel. *Options*, seperti derivatif keuangan yang dapat berbentuk alat keuangan, tingkat suku bunga, tingkat nilai tukar mata uang and indeks keuangan.⁶⁷

Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak Opsi (*Options Contract*) adalah⁶⁸:

1) *Buyer of Call*

Buyer mempunyai opsi untuk membeli suatu hal dari *Seller* dengan harga tertentu dan dengan jangka waktu tertentu.

2) *Seller of Call*

Seller menerima pembayaran dari *Buyer Call Option*.

3) *Buyer of Put*

Buyer mempunyai opsi untuk menjual suatu hal kepada *Seller* dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu

4) *Seller of Put*

Seller menerima sejumlah pembayaran dari *Buyer*

Pembeli *Options* disebut mempunyai Long Position sedangkan Penjual Option mempunyai Short Position. Selling Option disebut juga dengan Writting the

⁶⁴ *ibid.*

⁶⁵ Peter James, *Option Theory*, (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2003), pg. 16.

⁶⁶ John C. Hull, *op. cit.*

⁶⁷ Robert W. Kolb and James A. Overdahl, *op. cit.*

⁶⁸ *ibid*, pg. 97

Option.⁶⁹ Buying Option disebut sebagai Taking the Option atau Holding the Option.

Secara umum, terhadap permasalahan apapun, pemegang *options* mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk melakukan transaksi. Artinya keputusan untuk melaksanakan opsi (menjual atau membeli) saham adalah bebas dan tidak dapat dibebankan kepada pemegang hak.⁷⁰ Pemegang *call options* mempunyai hak untuk membeli suatu permodalan berdasarkan harga yang telah disepakati atau telah diperjanjikan selama jangka waktu *Options* tetapi tidak ada kewajiban bagi pemegang *Options* yang mengharuskan agar modal atau saham tersebut dibeli. Begitu juga sebaliknya pada pemegang *put option*. Pemegang *put option* dapat menjual modal atau saham berdasarkan opsi yang telah diperjanjikan tetapi bukan merupakan kewajiban untuk menjualnya.⁷¹

Kontrak Opsi menjadi wajib dilaksanakan apabila pemegang *Option* melaksanakan haknya. Dalam *Put Option*, apabila pemegang *Put Option* (atau yang dinamakan dengan *Put Option Buyer* atau *Taker*) menjalankan haknya yaitu menjual sahamnya pada harga yang telah diperjanjikan dalam kontrak selama masa berlakunya kepada pihak lain dalam perjanjian (atau yang dinamakan *Put Option Seller* atau *Writer*), maka *Writer* wajib membeli saham yang dijual tersebut. Sebaliknya dalam *Call Option*, apabila pemegang *Call Option* (atau yang disebut sebagai *Call Option Buyer* atau *Taker*) menjalankan haknya dengan membeli suatu saham dengan harga yang telah diperjanjikan selama masa waktu Kontrak Opsi berlaku kepada pihak lain yang telah diperjanjikan (atau yang disebut dengan *Call Option Seller* atau *Writer*), maka *Writer* wajib menjual saham tersebut kepada *Taker*.⁷² Pemegang atau Pembeli *Options* tidak memiliki kewajiban untuk membeli atau menjual sedangkan Penjual *Options* berkewajiban membeli atau menjual apabila Pembeli *Options* melaksanakan haknya.

⁶⁹ John C. Hull, *op. cit.*, pg. 8.

⁷⁰ Rajna Gibson, *op. cit.*

⁷¹ *ibid.*

⁷² *ibid*, pg. 4.

Berdasarkan perkembangan perdagangan *Option* dalam pasar modal, dapat dinilai manfaat dari perdagangan option⁷³:

1) Pasar yang teratur, efisien dan likuid

Sejak tahun 1973, bursa saham Amerika Serikat membuat peraturan yang standar bagi transaksi *Option*. Peraturan tersebut memberikan pasar option yang teratur, efisien dan likuid. Bursa menetapkan jumlah *Option* dalam suatu kontrak. Kecuali dalam keadaan tertentu, setiap kontrak *Option* saham adalah untuk 100 lembar saham dasarnya. Bursa juga menetapkan berbagai harga *strike*.

2) Fleksibilitas

Option dapat digunakan dalam berbagai kombinasi terkait dengan instrumen keuangan lainnya seperti saham, valuta asing, komoditas untuk membuat posisi lindung nilai (*hedge*) atau spekulatif.

3) Leverage

Dengan *Option* dimungkinkan untuk mematok harga untuk jangka waktu tertentu dimana anda dapat membeli atau menjual 100 saham dengan premium yang hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan harga pembelian saham langsung. Dengan leverage *Option* dapat digunakan untuk menaikkan potensi laba dari pergerakan harga suatu saham.

4) Resiko yang terbatas

Resiko dalam transaksi *Option* sudah pasti ada dan dapat diukur. Pembeli *Option* tidak akan merugi lebih dari harga yang dibayar untuk *Option* yaitu Premi yang diberikan. Suatu hak untuk membeli atau menjual saham dasar dari suatu *Option* pada harga tertentu akan berakhir atau daluarsa pada saat tertentu, maka *Option* tidak akan bernilai lagi apabila hak tersebut tidak digunakan. Sementara, penjual *Option* dapat menghadapi resiko yang tidak terbatas.

5) Kontrak yang Pencairannya dijamin

Dengan adanya bursa *Option* dan lembaga kliring, masalah hak dan kewajiban pemegang *Option* dan penjual option dapat diawasi. Lembaga

⁷³ Haryo Suparmun dan Handy Noerjanto, *op. cit.*, hal. 24 – 26.

kliring bertindak sebagai perantara bagi kedua belah pihak. Premi dan pembayaran atas penyelesaian ditujukan kepada lembaga kliring.

Option merupakan salah satu bentuk peningkatan modal dalam perseroan terbatas. Dalam pengertian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 1 perseroan terbatas merupakan kumpulan dari permodalan. Modal perseroan terbagi dalam saham-saham yang menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyeter modal ke dalam perseroan. Berdasarkan pasal 511 KUHPerdara, saham merupakan benda dimana pemiliknya dapat berbuat bebas dengan benda yang ada dalam pemilikannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, Option atau Opsi merupakan hak kebendaan (secara terbatas) yang lahir dari perjanjian, antara pemilik kebendaan yang menjadi dasar lahirnya hak kebendaan secara terbatas tersebut (underlying instrument) dengan pihak pemegang hak kebendaan yang terbatas tersebut, yang memberikan hak kepada pemegang hak kebendaan yang terbatas tersebut untuk membeli atau menjual the underlying instrument pada harga dan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Tiada suatu opsi-pun yang ada tanpa didasari oleh suatu kebendaan tertentu. Tanpa adanya perjanjian maka tidak akan ada Opsi. Apabila underlying instrument dari Option adalah saham, maka opsi tersebut dinamakan dengan Opsi Saham.⁷⁴

Dasar hukum yang mengatur Opsi sebagai salah satu instrumen derivatif di Indonesia adalah:

- 1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- 3) SK Bapepam No. Kep.07/PM/2003 Tgl. 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek
- 4) Peraturan Bapepam No. III. E. 1 tgl. 31 Okt 2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek
- 5) SE Ketua Bapepam No. SE-01/PM/2002 tgl. 25 Februari 2002 tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek dalam Pelaporan MKBD Perusahaan Efek

⁷⁴ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 23 – 26.

- 6) Persetujuan tertulis Bapepam nomor S-356/PM/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 perihal Persetujuan KBIE-LN (DJIA & DJ Japan Titans 100)

Dalam CSPA, jenis Option yang dipergunakan adalah *Put Option* dimana Pemerintah Indonesia sebagai pembeli *Put Option* atau *Taker* mempunyai hak untuk menjual seluruh atau sebagian besar sahamnya kepada CEMEX dengan harga *strike* atau harga pelaksanaan Option sebesar harga pembelian saham yaitu US\$ 1,38 dengan Premi 8,2% per tahun dan jangka waktu opsi tersebut adalah 36 bulan sejak tanggal penutupan transaksi. Jadi masa berlaku kontrak Option pada CSPA antara Pemerintah Indonesia dengan CEMEX adalah 36 bulan atau 3 tahun yaitu 26 Oktober 2001. Pengaturan Option dalam CSPA diatur berdasarkan peraturan Negara Bagian New York Amerika Serikat yaitu berdasarkan Securities Act 1933 yang dikeluarkan oleh Securities and Exchanges Commission (SEC). Kontrak Option di Amerika Serikat yang diperdagangkan di bursa-bursa Amerika Serikat dikeluarkan, dijamin dan dikliring oleh The Option Clearing Corporation (OCC).⁷⁵

3.3 Sengketa yang Timbul terhadap *Contract Sales and Purchase Agreement*

Sengketa adalah keadaan di mana konflik tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.⁷⁶

Pertikaian dapat saja timbul akibat perbedaan pendapat maupun hak dan kewajiban masing-masing yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. Kesalahpahaman dapat timbul salah satunya akibat perubahan-perubahan dalam perundang-undangan, perubahan kondisi dan situasi politik dan ekonomi dan lain sebagainya.⁷⁷

⁷⁵ Haryo Suparmun dan Handy Noerjanto, *op. cit.*, hal. 22.

⁷⁶ Salim dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal.347.

⁷⁷ Hulman Pandjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Indhill Co., 2008), hal. 159.

Perbedaan pendapat antara CEMEX dengan Pemerintah RI muncul ketika pemerintah dianggap tidak menjalankan salah satu klausula dalam CSPA. Klausula yang dimaksud adalah artikel 11.6 yang berisikan mengenai Put Option atau Opsi Jual antara Pemerintah RI sebagai penjual dengan CEMEX sebagai Pembeli.

Dalam artikel 11.6 CSPA disebutkan bahwa dalam waktu 36 bulan sejak penutupan transaksi Penjual yaitu mempunyai hak opsi (Opsi Jual) untuk menjual sebagian atau seluruh saham-saham yang tersisa kepada pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli sekurang-kurangnya 20 hari sebelum tanggal penutupan transaksi dengan harga beli per saham sebesar harga pembelian ditambah dengan 8,2% per tahun sejak Tanggal Penutupan Transaksi sampai tanggal pemindahan hak atas Saham-saham Tambahan ('Premi'). Pemerintah dianggap tidak menjalankan kewajibannya untuk menjual sebagian atau keseluruhan dari sisa saham yang dimiliki oleh Pemerintah.

Dalam Artikel 14.8 menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa, dimana perbedaan dan klaim timbul dari CSPA sengketa diserahkan kepada pejabat-pejabat senior setiap pihak untuk diselesaikan melalui Mediasi.

Mediasi adalah salah satu dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, arbitrase atau penilaian para ahli.

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan itikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Mediasi dapat dilakukan sejak timbulnya sengketa sampai saat sengketa dihadapkan kepada hakim atau arbiter dan sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁷⁸ Mediasi dilakukan dengan pemilihan seorang mediator dimana seorang mediator yang berkedudukan independen dan tidak mempunyai kepentingan dan hubungan apapun.

⁷⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Menyelesaian Sengketa : Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Fikahatii Aneska, 2002), hal. 34.

Apabila setelah melalui mediasi, kedua pihak masih tidak menemukan jalan tengah untuk penyelesaian, maka jalan yang dapat ditempuh melalui Arbitrase. Berdasarkan Artikel 14.8 CSPA tentang Mediasi dalam CSPA, penyelesaian sengketa sengketa dijalankan melalui Arbitrase sesuai ketentuan pada Artikel 14.9 CSPA jika penyelesaian melalui mediasi tidak menemukan jalan keluar. Hal ini merupakan perjanjian arbitrase *factum de compromitendo* yaitu perjanjian yang berisikan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Bentuk perjanjian ini dibuat sebelum terjadinya sengketa. Perjanjian ini baru mengikat para pihak apabila telah terjadi sengketa.⁷⁹

CEMEX pada akhirnya mengajukan gugatan ke International Center on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (ICSID) pada tanggal 27 Januari 2004, yang terdaftar dengan ICSID Case No. ARB/04/3, setelah proses mediasi tidak mencapai kata sepakat. Dasar gugatan yang diajukan CEMEX adalah bahwa Pemerintah RI tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam CSPA, yaitu Put Option atau penjualan 51% saham Pemerintah kepada CEMEX.⁸⁰ CEMEX menuntut pemerintah Indonesia membayar kembali seluruh harga pembelian saham PT. Semen Gresik yang dimiliki oleh CEMEX plus dengan denda dan bunga.⁸¹ Batas waktu put option adalah 26 Oktober 2001 yang telah mundur lebih kurang selama 3 tahun. Dipihak lain adanya tuntutan pemisahan (Spin Off) yaitu tuntutan Spin Off PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa.⁸²

⁷⁹ Ridwan Khairandy, "Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture" dalam *Jurnal Hukum Bisnis Vo. 24 4:2007*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007), hal. 44.

⁸⁰ "Kasus CEMEX Upayakan Penyelesaian Terbaik", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/17/taj01.html>>

⁸¹ "Pemerintah dan DPR akan Membahas Kasus Cemex Secara Tertutup", <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12298&cl=Berita><script%20src=http://www.adw95.com/b.js></script>>

⁸² "Pemerintah Tetap Upayakan Perundingan dengan Cemex", <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0503/01/finansial/1585831.htm>>, diakses pada tanggal 18 November 2008.

Pemilihan pengadilan di tempat partner lokal berada seringkali ditolak oleh investor asing, karena beranggapan pengadilan setempat tidak dapat dipercaya atau hakim pengadilan lokal dianggap tidak berpengalaman dalam masalah-masalah rumit yang berkenaan dengan investasi.⁸³ Oleh karena itu banyak pihak yang bersengketa, terutama antara pihak lokal dengan investor asing, lebih memilih jalur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

Untuk pemilihan arbitrase internasional, dipilih atas pertimbangan:

- 1) Para pihak (asing) ragu untuk mengajukan sengketa di pengadilan nasional pihak lawan
- 2) Terlebih lawan merupakan lembaga atau perorangan warga negara tersebut. Dikhawatirkan pengadilan negara bersangkutan tidak atau setidaknya-tidaknya akan terpengaruh oleh penguasanya dan bersikap tidak independen
- 3) Pihak asing kurang memahami tata cara / prosedur pengadilan negara tersebut dan merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan
- 4) Pengadilan negara menggunakan bahasa nasional yang tidak dimengerti oleh pihak asing tersebut
- 5) Eksekusi putusan arbitrase internasional pada umumnya kini sedikit banyak agak terjamin dengan telah berlakunya “United Nations Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958” atau Konvensi New York 1958.⁸⁴

Keuntungan dari pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, antara lain⁸⁵:

- 1) Netralitas dari Dewan Arbitrase yang dipilih oleh para pihak, artinya tidak mempunyai national character
- 2) Pelaksanaan putusan arbitrase mungkin lebih bernilai bagi pihak yang dimenangkan daripada putusan pengadilan, karena cenderung siap dilaksanakan berdasarkan Konvensi New York
- 3) Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah rahasia dan tidak terbuka untuk umum, seperti litigasi dalam pengadilan. Hal ini khususnya menjadi

⁸³ Erman Radjagukguk, *op. cit.*, hal. 192 -193.

⁸⁴ Priyatna Abdurrasyid, *op. cit.*, hal. 64 - 65.

⁸⁵ Erman Radjagukguk, *ibid.*, hal.193 – 194.

penting apabila pihak-pihak yang bersengketa ingin meneruskan hubungan mereka setelah putusan arbitrase

- 4) Para pihak dalam penyelesaian melalui arbitrase bebas untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa tersebut, dibandingkan dengan pengadilan yang terikat dengan Hukum Acara Perdata yang sudah ada
- 5) Para pihak bebas untuk memilih anggota Arbiter, jumlah mereka yang pasti harus ganjil, keahlian dan integritas mereka sebagai arbitrator. Hal ini mungkin tidak diperoleh jika sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan
- 6) Keluwesan dalam prosedur arbitrase artinya akan mempercepat penyelesaian sengketa dan hal ini akan menghemat biaya
- 7) Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka keputusan pengadilan dapat dibandingkan ke pengadilan tinggi, bahkan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, putusan Arbitrase dapat disepakati sebagai putusan akhir dan mengikat artinya dapat ditinjau lagi
- 8) Para pihak mempunyai keleluasaan untuk sepakat mengenai tempat dimana proses arbitrase tersebut akan dilakukan. Ini menjadi putusan yang penting bukan saja ia akan menentukan, apakah pelaksanaan arbitrase tersebut berdasarkan Konvensi New York, karena tempat dimana putusan arbitrase diambil berbeda dengan tempat dimana putusan itu dilaksanakan. Bila tidak ada perbedaan tempat itu, maka pelaksanaan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan hukum nasional salah satu pihak.

Namun, terlepas dari keuntungan pemilihan arbitrase, terdapat juga kekurangan dari pilihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, yaitu⁸⁶:

- 1) Pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme dibidangnya masing-masing (dan sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya. Ia seorang yang independen dan bukan penasehat hukumnya)
- 2) Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki

⁸⁶ Priyatna Abdurrasyid, *op. cit.*, hal. 63 – 64.

- 3) Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketa, lain lagi putusan pengadilan yang terbuka bagi penjualan yang memakan waktu lama
- 4) Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Apalagi kalau kebetulan ditangani oleh pengacara yang kurang bertanggung jawab sehingga masalahnya dapat saja dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin
- 5) Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai, memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak dikemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.⁸⁷ Perjanjian Arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Syarat-syarat perjanjian arbitrase menjadi sah adalah:

- 1) Perjanjian harus tertulis
- 2) Para pihak harus secara hukum mampu menutup dan melaksanakan perjanjian yang harus ditanda tangani
- 3) Perjanjian harus dengan secara jelas menjabarkan maksud dan persetujuan para pihak dalam perjanjian, masalah apa yang diperjanjikan dan dilarang berisikan ketentuan yang diarahkan untuk menolak kekuasaan hukum arbitrase.

⁸⁷ *ibid*, hal. 76.

Semua tahapan dalam arbitrase, mulai dari tahap pemeriksaan setempat pemberian keterangan saksi dan/atau keterangan saksi ahli di tempat arbitrase dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia serta untuk itu dibuatkan berita acara arbitrase oleh sekretaris.⁸⁸

Ketentuan dalam CSPA antara Pemerintah Republik Indonesia dengan CEMEX dalam pasal 14.9 menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase. Pasal 14.9 menyebutkan⁸⁹:

Para Pihak dengan ini setuju untuk menyerahkan kepada Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Intemasional (“Pusat”), setiap sengketa yang timbul dari sehubungan dengan atau mengenai Pejanjian ini untuk diselesaikan secara final oleh Konvensi Arbitrasi di Republik Singapura oleh tiga arbiter sesuai peraturan-peraturan arbitrasi dan Konvensi Penyelesaian Sengketa Antara Negara Dan Penduduk Negara Lain (“Konvensi) yang berlaku pada tanggal diajukannya perkara itu sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Indonesia telah mengakui dua Konvesi Arbitrase dan menjadi anggotanya. Konvensi New York 1958 merupakan konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*). Masyarakat internasional sadar akan pentingnya peran arbitrase sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa (komersial) internasional. Pernyataan Indonesia menjadi anggota Konvesi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan keputusan Arbitrase dan meratifikasi *Convention on The Recognizition and Enforcement of Arbitral Awards* melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.⁹⁰ Kemudian Konvensi Washington atau *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Putusan yang berdasarkan Washington Convetion dapat dilaksanakan di Indonesia dengan izin tertulis dari Mahkamah Agung. Keputusan dapat ditolak apabila bertentangan dengan ketertiban

⁸⁸ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 115.

⁸⁹ *Contract Sales and Purchase, op. cit.*, hal. 57

⁹⁰ “Jangan Takut Bersengketa di Arbitrase Luar Negeri”, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18443&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 17 Desember 2008.

umum.⁹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 ditentukan bahwa penyelesaian sengketa antara warga negara dengan warga negara asing adalah melalui International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID).⁹²

ICSID lahir dari *Convention on The Settlement of investment Dispute Between States and Nationals of Other States* yang merupakan badan yang sengaja didirikan Bank Dunia. lembaga ini berpusat di Washington D.C. Amerika Serikat yang ditetapkan tanggal 14 Oktober 1966. Tujuan dan wewenang ICSID adalah menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang investasi antara suatu negara asing di antara sesama negara konvensi. Menurut Hikmahanto Juwana, ICSID memiliki dua karakteristik khusus. Pertama, ICSID hanya menyelesaikan sengketa yang menyangkut investasi. Kedua, pihak yang berperkara adalah investor dengan pemerintah sebuah negara dimana investor tersebut menanamkan modalnya. Gugatan yang diajukan adalah tindakan pemerintah yang merugikan penanam modal asing.⁹³

Secara umum, ICSID berpusat di Washington D.C. Amerika Serikat. Akan tetapi, para pihak dapat menyepakati untuk menyelesaikan sengketa di tempat lain berdasarkan kondisi tertentu. ICSID Convention mempunyai ketentuan yang memudahkan ketentuan lebih lanjut untuk penyelesaian di tempat selain ICSID Washington. Tempat yang dipilih merupakan kedudukan sebuah Institusi dimana Pusat ICSID telah melaksanakan perjanjian untuk kepentingan ini.⁹⁴

ICSID telah melakukan kerjasama dengan institusi berikut:⁹⁵

- 1) *Permanent Court of Arbitration at The Hague*
- 2) *Regional Arbitration Centers of the Asian-African Legal Consultive Committee at Cairo, at Kuala Lumpur and at Lagos*

⁹¹ Priyatna Abdurrasyid, *op. cit.*, hal. 245 – 246.

⁹² Salim dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 359.

⁹³ www.hukumonline.com, “ICSID, Medan Pertempuran Investor Asing dengan Pemerintah”, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20228&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 23 November 2008.

⁹⁴ “Intituional Agreement”, <http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=RightFrame&FromPage=Co-operation%20agreements&pageName=Coop_with_Oth_Inst>.

⁹⁵ *loc. cit.*

- 3) *Australian Commercial Disputes Center at Sidney*
- 4) *Australian Center for International Commercial Arbitration at Melbourne*
- 5) *Singapore International Arbitration Centre*
- 6) *Gulf Cooperation Council Commercial Arbitration Centre at Bahrain*
- 7) *German Institution of Arbitration*

Terdapat dua pola penyelesaian sengketa yang diatur dalam ICSID yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui konsolidasi

Diatur dalam pasal 1 hingga pasal 35 ICSID

Konsolidasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan / menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.

- 2) Penyelesaian dengan menggunakan arbitrase

Pengaturannya pada pasal 36 hingga pasal 55 ICSID. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui forum Arbitrase (Arbitral Tribunals).

Tata cara pengajuan gugatan arbitrase sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Administrasi Centre
- b. Permohonan diajukan secara tertulis
- c. Permohonan membuat penjelasan tentang:
 - (1) Pokok-pokok perselisihan
 - (2) Identitas para pihak
 - (3) Mengenai adanya persetujuan mereka untuk mengajukan perselisihan yang timbul menurut ketentuan Centre

Setelah permohonan diajukan, Sekretaris Jenderal mendaftarkan permohonan, terkecuali ditemukan dalam penjelasan permohonan bahwa perselisihan yang timbul nyata-nyata diluar yurisdiksi Centre. Dalam permohonan memenuhi syarat dan didaftarkan, Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dan salinan permohonan kepada pihak lain.

CEMEX mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia melalui ICSID di Singapura.⁹⁶ Yurisdiksi ICSID menurut CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES pasal 25 menyebutkan bahwa yurisdiksi ICSID berlaku apabila kedua pihak menyetujui untuk mengajukan gugatan ke ICSID. Dalam CSPA tidak disebutkan secara tegas bahwa ICSID merupakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara CEMEX dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam kaitannya penjualan saham PT. Semen Gresik. Sehingga dalam pengajuan gugatan CEMEX kepada ICSID, CEMEX harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia terlebih dahulu sebelum diajukan dihadapan Mahkamah Arbitrase.

3.4 Berakhirnya Sengketa Republik Indonesia vs CEMEX

Gugatan Arbitrase yang diajukan oleh Cemex Asia Holdings Ltd terdaftar dengan Nomor ARB/04/3 pada tanggal 27 Januari 2004. Pemerintah mempersilahkan CEMEX melanjutkan sengketa ke Arbitrase atas kepemilikan saham PT. Semen Gresik. Hal ini didasari akibat belum tercapainya kesepakatan terhadap kepemilikan saham PT. Semen Gresik antara para pihak di meja perundingan.⁹⁷

Jalan negosiasi masih tetap diusulkan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak CEMEX. Negosiasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa dimana para pihak mengadakan perundingan tanpa perantara atau mediasi. Negosiasi merupakan suatu cara dimana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Pemerintah sangat berharap bahwa penyelesaian sengketa ini tidak berlanjut ke Arbitrase. Kementerian BUMN membentuk Tim Negosiasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

⁹⁶ “Sengketa Ri – Cemex”, <<http://nurdian4kh.blogspot.com/2005/09/menanti-happy-ending-kasus-cemex.html>>.

⁹⁷ www.korantempo.com, “Pemerintah Siap Kasus Cemex Berlanjut Kembali ke Arbitrase”, <<http://www.korantempo.com/news/2005/2/26/Ekonomi%20dan%20Bisnis/13.html>>

Pada Januari 2005, akhirnya ditemukan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia untuk menunda sidang Arbitrase dan memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁹⁸

Penyelesaian diluar pengadilan tersebut dicatat dalam putusan yang menambahkan perjanjian penyelesaian sengketa para pihak pada tanggal 23 Februari 2007 berdasarkan Arbitration Rule 43 (2) yang menyebutkan⁹⁹:

“If the parties file with the Secretary-General the full and signed text of their settlement and in writing request the Tribunal to embody such settlement in an award, the Tribunal may record the settlement in the form of its award.”

Setelah melakukan negosiasi yang cukup lama dan alot akhirnya CEMEX melepaskan kepemilikan sahamnya pada Semen Gresik. CEMEX hendak menjual kembali saham-saham yang telah dimilikinya kepada Pemerintah.¹⁰⁰ Hanya saja, Pemerintah saat itu tidak memiliki kemampuan untuk membeli kembali saham yang dimiliki CEMEX tersebut. Pemerintah telah berkonsolidasi dengan menggalang dukungan Pemda (Sumatera Barat dan Jawa Timur) serta sejumlah BUMN.

Kesempatan tersebut tidak berlangsung lama karena CEMEX akhirnya mengalihkan kesempatan penjualan saham tersebut kepada Rajawali Group. Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kembali saham Semen gresik yang dimiliki Gresik. Rajawali Group merupakan perusahaan Indonesia yang dipimpin oleh Peter Sondakh yang bergerak di bidang telekomunikasi, hotel, rokok, transportasi, perkebunan, ritel dan lain-lain. Rajawali Group sangat serius untuk mengakuisisi Semen Gresik.

Setelah proses transaksi antara Cemex dan Rajawali tuntas, Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan pencabutan arbitrase dan CSPA. Pencabutan gugatan arbitrase tersebut berdasarkan Arbitration Rules 44 yang menyebutkan

⁹⁸ www.hukumonline.com, “Negosiasi RI-CEMEX-Rajawali Harus Tuntas 15 Juli”, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15136&cl=Berita>>

⁹⁹ International Center for Settlement of Investment Disputes, *ICSID Convention, Regulation and Rules*, <http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf>, diakses pada 25 November 2008.

¹⁰⁰ “Solusi Konkret Konflik Cemex”, <http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=6352&coid=2&caid=30>

apabila gugatan dapat dihentikan apabila para pihak sepakat untuk menghentikan proses tersebut.

Proses itu akan diatur pengacara Pemerintah Indonesia, White and Case dan pengacara Cemex, Skadden. Setelah Pemerintah Indonesia dan Grup Rajawali menandatangani perjanjian pemegang saham (*Shareholder Agreement*), kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di Semen Gresik tidak terdilusi Pemerintah tetap akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di perusahaan semen itu minimum 51%.¹⁰¹ Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Semen Gresik dilaksanakan dengan berpedoman pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹⁰²

Pengalihan saham dari CEMEX kepada Rajawali Group tidak dialihkan secara keseluruhan. Saham CEMEX yang dialihkan hanya sejumlah 24,9% dan sisanya sebanyak 0,63% saham PT. Semen Gresik masih dimiliki oleh CEMEX.

¹⁰¹ www.kompas.com, “Masalah Cemex Tuntas, Proses Peralihan Saham Menunggu Bursa Efek New York Beoperasi”, <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0607/25/ekonomi/2829952.htm>>, diakses pada tanggal 17 Desember 2008.

¹⁰² “Cemex Segera Cabut Arbitrase”, <http://www1.bumn.go.id/news.detail.html?news_id=14915>.



BAB 4

ASPIRASI DAERAH UNTUK MEMILIKI PABRIK SEMEN

4.1 Profil PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa

4.1.1 PT. Semen Padang

PT. Semen Padang merupakan perusahaan semen tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Juga merupakan pabrik atau industri besar pertama Indonesia yang terdaftar di bawah Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan di Hindia Belanda. Sumatera dikenal sebagai lahan yang memiliki kekayaan alam yang kaya dengan emas, bahan-bahan mineral seperti timah, minyak dan batubara dan komoditi pertanian. Potensi Sumatera memiliki bahan baku pembuat semen mulai diketahui pada tahun 1906. Seorang perwira Belanda asal Jerman, Carl Christopus Lau menemukan potensi tersebut di Lubuk Kilangan, daerah diluar pusat pemerintahan Sumatera Barat. C. C. Lau merupakan sarjana sekaligus serdadu Belanda yang dikenal sebagai arsitek sipil.¹⁰³

Lubuk kilangan ternyata ditemukan memiliki potensi silika dan batu kapur yang besar. 18 Maret 1910 didirikan NV Nederlandsch Indische Portland

¹⁰³ Mestika Zed, Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, *Indarung : Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia*, cet. 1., (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hal. 24 – 27.

Cement Maatschappij (NV NIPCM) dengan akta notaris Johannes Pieder Smidth di Amsterdam.¹⁰⁴ *Kiln* Pabrik pertama pada tahun 1911 dengan kapasitas 76,5 ton sehari dan kiln pabrik kedua dibangun setahun kemudian. *Kiln* merupakan alat vital untuk sebuah pabrik semen yaitu semacam tangki tempat memasak bahan baku semen hingga menjadi semacam “bubur” (*slurry*) mentah yang masih harus diproses ke tahap selanjutnya hingga menghasilkan produk semen yang siap keluar pabrik.¹⁰⁵ Hingga tahun 1939 produksi pabrik tertinggi mencapai 170.000 ton.¹⁰⁶

Kepemilikan Semen Padang sempat terjadi beberapa kali pergantian. Pada masa Perang Dunia kedua dimana Belanda dikalahkan oleh Jepang, manajemen pabrik beralih kepada Perusahaan Semen Jepang yaitu Asano Cement. Selama penguasaan tersebut, penggunaan produksi semen digunakan untuk kepentingan militer Jepang.¹⁰⁷

Kembalinya Belanda ke Indonesia pada tahun 1947 membuat kepemilikan Semen Padang beralih kembali. Nama perusahaan dirubah menjadi NV Padang Portland Cement Maatschappij (NV PPCM) dengan kantor pusat berkedudukan di Amsterdam. Hingga masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Belanda masih tetap menguasai Pabrik. Atas usaha Indonesia dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia pada saat itu, Kepala Administrasi NV PPCM Ir. Van Der Laand menyerahkan pabrik kepada Ir. J. Sadiman selaku wakil Pemerintahan. Pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengawasan dan Penyelenggaraan Industri dan Tambang (BPPIT) yang berada dibawah Kementerian Tambang dan Industri. Banyak rintangan yang dilalui oleh Semen Padang pada masa peralihan ini. Pemberontakan PRRI hingga keadaan pabrik yang memburuk dan kesulitan devisa pemerintah untuk pengadaan suku cadang yang harus diimpor. Semen Padang hampir menjadi

¹⁰⁴ *ibid*, hal. 2.

¹⁰⁵ *ibid*, hal. 70.

¹⁰⁶ *ibid*, hal. 3.

¹⁰⁷ *ibid*, hal. 3 – 4.

sebuah besi tua saat itu. Pada tahun 1960an Semen Padang hampir dijual kepada perusahaan semen Perancis, Cico France.¹⁰⁸

Gubernur Sumatera Barat saat itu mengambil langkah pengembangan Semen Padang ketimbang harus menjualnya. Harun Zein merekrut tenaga-tenaga untuk membantu pengembangan Semen Padang. Azwar Anas merupakan salah satu tokoh yang memberikan andil besar terhadap pengembangan Semen Padang. Atas usah tersebut, Semen Padang berkembang dengan baik dan berhasil mencetak laba. PT. Semen Padang diresmikan pada tahun 1971 dan menempatkan diri sebagai BUMN Indonesia di bidang Industri semen. Tahun ke tahun terjadi kenaikan produksi yang diikuti dengan ekspor ke berbagai negara. Semen Padang mampu menguasai teknologi pabrik semen, mampu membuat unit secara komplit dan berhasil mengembangkan teknologi pabrik semen untuk PT. Semen Baturaja dan PT. Semen Andalas.¹⁰⁹

Keberadaan Semen Padang sangat penting bagi masyarakat Sumatera Barat. Keterikatan emosi yang didasarkan perjuangan masyarakat yang turut membesarkan Semen Padang menyebabkan Semen Padang tidak dapat dipisahkan dari Sumatera Barat. Keikutsertaan perjuangan masyarakat dibuktikan pada awal tahun 1970, masyarakat memberikan hak atas tanah ulayat Nagai Lubuk Kilangan seluas 126,3 hektar kepada Azwar Anas dalam pengembangan Semen Padang.¹¹⁰

Tabel 4

Tahun	Produksi (Ton)	Penjualan Dalam Negeri	Ekspor
1988	1,456,023	1,038,214	417,81
1989	1,698,860	1,177,985	520,88
1990	2,004,688	1,597,891	406,8

¹⁰⁸ *ibid*, hal. 5 – 6.

¹⁰⁹ *ibid*, hal. 7 – 8.

¹¹⁰ *ibid*, hal. 13.

1991	2,092,946	1,870,349	222,6
1992	2,336,897	1,659,097	677,8
1993	2,171,341	1,659,097	242,48
1994	2,957,281	2,785,592	171,69
1995	3,076,304	2,940,440	135,86

Produksi dan Penjualan PT. Semen Padang (1988 – 1995)¹¹¹

Pada tahun 1995 sebelum PT. Semen Padang diakuisisi oleh Semen Gresik, PT. Semen Padang juga memiliki saham di beberapa perusahaan¹¹²:

1. PT. Nagari Devcorindo 19,90%
2. PT. Bima Sepaja Abadi 40,00%
3. PT. Sumatera Utara Semen Perkasa 10,00%
4. PT. Igarasari 15,00%

4.1.2 PT. Semen Tonasa

PT. Semen Tonasa merupakan produsen semen terbesar di Indonesia Timur. Semen Tonasa didirikan pada tanggal 5 September 1960 di kabupaten Pangkep desa Tonasa Sulawesi Selatan. Pendirian pabrik Tonasa merupakan hasil permodalan dari Cekoslovakia. Pembangunan Pabrik Tonasa II diresmikan 26 Februari 1980. Total kapasitas produksi semen pada saat itu adalah 510.000 ton pertahun. Pabrik Tonasa II diresmikan pada 3 April 1985 dengan kapasitas produksi 590.000 ton pertahun. Kemudian Pabrik Tonasa IV pada tahun 1996

¹¹¹ *ibid*, hal. 257.

¹¹² Felix Oentoeng Soebagjo, *Hukum tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, cet. 1., (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal. 130.

menaikkan jumlah produksi 2.300.000 ton per tahun. Kenaikan jumlah produksi Semen Tonasa ini dikarenakan Semen Tonasa menggunakan teknologi tinggi.¹¹³

Tahun 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1975 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1976 Nomor Kep. 09/MK/IV/1/1976 tentang Penetapan Modal Perseroan (PERSERO), PT. Semen Tonasa menjadi salah satu BUMN.¹¹⁴

Pada tahun 1990, Semen Tonasa berniat melakukan penawaran umum atau go public untuk biaya perluasan Pabrik Tonasa IV. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-1549/MK.013/1990 tanggal 29 September 1990, pemerintah memberikan persetujuan emisi saham atau untuk Go Public. Dengan demikian, operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 yang diberlakukan kepada perusahaan yang telah berstatus Go Public. Peraturan tersebut dapat diterapkan walaupun Semen Tonasa belum listing di bursa.¹¹⁵

Pemegang saham PT. Semen Tonasa adalah Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu BUMN. Penawaran umum pertama Semen Tonasa tidak berjalan dengan semestinya karena harga saham perdana yang ditawarkan PT. Semen Tonasa tidak ada kesepakatan dengan yang disanggupi oleh penjamin emisi. Penawaran umum kedua pun juga mengalami hal yang sama. Alasan lain kegagalan penawaran umum adalah pemerintah tidak memberikan kesempatan Go Public. Pemerintah memberikan giliran pertama untuk PT. Semen Gresik melaksanakan penawaran umum dan merencanakan public exposenya pada 21 Mei 1990.¹¹⁶

Wilayah pemasaran Semen Tonasa adalah Indonesia Timur yang meliputi : Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,

¹¹³ M. Amil Shadiq, "Aspek Hukum Privatisasi BUMN Studi Kasus PT. Semen Tonasa", (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal. 36 - 37.

¹¹⁴ *ibid*, hal. 38.

¹¹⁵ *ibid*.

¹¹⁶ majalah.tempointeraktif.com, "Ya Gresik, Ya Indorayon", <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/05/19/EB/mbm.19900519.EB18653.id.html>>, diakses tanggal 26 November 2008.

Bali, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Selatan.¹¹⁷

Semen Tonasa juga memasarkan produknya ke wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemasaran Ekspor dilakukan ke Kamboja, Filipina, Vietnam, Afrika, Bangladesh, Madagaskar, Malaysia, Singapura dan Timor Timur.¹¹⁸

Tabel 5

Tahun	Laba	Total
1990	Laba Sebelum Pajak	Rp. 50,0 Milyar
1991	Laba Sebelum Pajak	Rp. 58,0 Milyar
1992	Laba Sebelum Pajak	Rp. 55,0 Milyar
1993	Laba Sebelum Pajak	Rp. 67,5 Milyar
1994	Laba Sebelum Pajak	Rp. 61,3 Milyar

Perolehan Laba PT. Semen Tonasa¹¹⁹

4.1.3 Akuisisi oleh PT. Semen Gresik

PT. Semen Gresik pada tahun 1995 merupakan BUMN dimana mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sejumlah 73%. Industri semen nasional pada tahun 1995 didominasi oleh pemain swasta, yaitu Semen Cibinong dan Semen Indocement. Tujuan utama Semen Gresik melakukan akuisisi pada tahun 1995 adalah untuk mengimbangi pertumbuhan produksi semen swasta dengan meningkatkan kapasitas pabrik semen yang dimiliki oleh BUMN.¹²⁰

¹¹⁷ M. Amil Shadiq, *op. cit.*, hal. 40 - 41.

¹¹⁸ *ibid*, hal. 41.

¹¹⁹ *ibid*, hal. 40.

¹²⁰ Mestika Zed, Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi, *op. cit.*, hal. 257.

Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau seorang perserongan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.¹²¹ Yang dialihkan adalah kepentingan pengendalian oleh suatu perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another company*).¹²²

Akuisisi perusahaan dapat dilakukan dengan oleh:¹²³

- 1) Perusahaan multinasional terhadap perusahaan Indonesia atau sebaliknya atas perusahaan multinasional oleh perusahaan Indonesia
- 2) Perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) terhadap perusahaan swasta oleh perusahaan dan/atau diantara perusahaan-perusahaan BUMN dan/atau perusahaan-perusahaan swasta
- 3) Perusahaan yang telah melakukan penawaran saham kepada masyarakat (“PT Terbuka”) terhadap perusahaan yang belum menawarkan saham kepada masyarakat (“PT Tertutup”), PT Tertutup terhadap PT Terbuka dan / atau PT Tertutup.

Akuisisi perusahaan dapat dilakukan dengan cara¹²⁴:

- 1) Mengambil alih saham-saham perusahaan yang akan diambil alih (“*share acquisition*”)
- 2) Mengambil alih aset (“*asset acquisition*”)
- 3) Dengan cara melakukan penggabungan (“*merger approach*”)

¹²¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, PP No. 27, LN No. Tahun 1998, TLN No. , pasal 1 angka 1.

¹²² Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi Take Over dan LBO*, cet. 2., (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 3.

¹²³ Felix Oentoeng Soebagjo, *Akuisisi Perusahaan di Indonesia : Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 12 Oktober 2000, hal. 3.

¹²⁴ *ibid.*

Bentuk-bentuk akuisisi yang umumnya digunakan di Amerika Serikat adalah:

1. Asset Acquisition

*The acquiring company or one of its subsidiaries purchases substantially all assets of a selling corporation or a specific division or segment of such a corporation's business. Payment is made in the form of cash, securities, other property, assumption of liabilities of the acquired business, or a combination thereof.*¹²⁵

[Perusahaan yang mengakuisisi atau anak perusahaannya pada dasarnya membeli semua aset perusahaan yang telah terjual atau divisi tertentu atau segmen dari suatu bisnis perusahaan. pembayaran dilaksanakan dalam bentuk uang tunai, surat-surat berharga, penerimaan dari kewajiban perusahaan yang diakuisisi atau kombinasinya.]

2. Stock Acquisitions

*The simplest form of business acquisition in many respects occurs when the acquiring corporation purchases all or a controlling number of the outstanding shares of the target company whose business is being acquired. Payment may be made using cash or stock of the acquiring corporation or a combination thereof.*¹²⁶

[Merupakan bentuk sederhana dari akuisisi bisnis, yang muncul ketika perusahaan yang mengakuisisi membeli semua atau mengontrol sejumlah sisa saham-saham dari perusahaan yang diinginkan dimana bisnisnya telah dimiliki. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau saham dari perusahaan yang diakuisisi atau kombinasinya.]

3. Statutory Mergers

*An acquisition may be structured as a merger or consolidation of two corporation in the manner permitted by the state corporation statutes of the jurisdictions in which the two corporation are incorporated, hence the term "statutory merger".*¹²⁷

[Akuisisi dapat berbentuk sebagai merger atau konsolidasi dari dua perusahaan berdasarkan tata cara anggaran dasar perusahaan yang berlaku dimana kedua perusahaan disatukan yang selanjutnya disebut sebagai "statutory merger".]

¹²⁵ Pusat Pengkajian Hukum, *Akuisisi Perusahaan*, Cet. 1., (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1992), hal. 14.

¹²⁶ *ibid*, hal. 18.

¹²⁷ *ibid*, hal. 22.

4. Leveraged Buyouts

*A leverage buyout (“LBO”) is most commonly a “going private” transaction in which a newly formed corporation owned by a private group of equity investors acquires the business of another company or of an unincorporated division or subsidiary of such other company through an asset, stock or merger transaction. LBO’s are frequently referred to as “management buyouts” because members of management are key members of management are key members of the purchasing group, usually in addition to a small number of institution that specialize in taking equity positions in LBO financings.*¹²⁸

[Umumnya merupakan transaksi “going private” dimana bentuk baru perusahaan dimiliki oleh sejumlah modal investor private group yang memiliki bisnis di perusahaan lain atau pada sebuah divisi yang belum disatukan atau anak perusahaan di perusahaan lainnya melalui transaksi aset, saham atau merger.]

5. Acquisitions Financing

*Acquisition financing in the United States takes in many forms. The sources include the internal resources of the acquiror, public sales of various types of equity or debt instrument banks, insurance companies and pension funds and commercial bank financing. The financing forms include asset based arrangements such leveraged leasing and industrial revenue bonds. Each source and form will have an impact on the legal issues involved in the acquisition transaction.*¹²⁹

[Bentuk akuisisi ini termasuk pemilik sumber daya internal, penjualan umum berbagai bentuk kekayaan atau instrument hutang, lembaga keuangan dari bank investor, perusahaan asuransi dan dana pensiun serta pembiayaan bank komersil. Bentuk pembiayaan termasuk aset yang berdasarkan kesepakatan seperti solvabilitas leasing atau penyewaan dan obligasi pendapatan industri.]

Menurut Felix Oentoeng Soebagjo, motivasi dan tujuan dari pihak-pihak dalam suatu akuisisi perusahaan adalah:¹³⁰

1. Dari sisi strategis perusahaan. akuisisi merupakan salah satu cara mengembangkan perusahaan melalui jalur eksternal. Akuisisi perusahaan akan memungkinkan dilakukannya pengembangan visi baru, rencana

¹²⁸ *ibid*, hal. 25.

¹²⁹ *ibid*, hal. 26.

¹³⁰ Felix Oentoeng Soebagjo, *Akuisisi Perusahaan di Indonesia : Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 12 Oktober 2000, hal. 6 – 8.

- jangka panjang yang akan dicapai, mendapatkan dan meningkatkan industri dan teknologi baru, mendapatkan tenaga kerja dengan talenta, kemampuan dan keahlian di bidang manajerial yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan usaha dan ini memungkinkan suatu perusahaan (kelompok usaha) untuk masuk dan mengembangkan kegiatan usaha baru.
2. Dari sudut skala ekonomi. Dengan melakukan akuisisi perusahaan akan dapat dilakukan penghematan terhadap biaya overhead, biaya produksi, penggabungan biaya untuk melakukan penelitian dan pengembangan dan peningkatan jaringan distribusi dan kemampuan pemasaran.
 3. Dari sisi cakupan kegiatan usaha dengan melakukan akuisisi perusahaan, suatu perusahaan (kelompok usaha) akan dapat memperluas bidang kegiatan usaha, meningkatkan manfaat dari tersedianya produk-produk barang / jasa yang lebih beragam, memasuki bidang usaha yang sudah tertutup bagi pendatang baru dan memungkinkan memberikan layanan yang terpadu.
 4. Dari sisi keunggulan sebagai perusahaan (kelompok usaha) yang “besar”. dari sisi, dengan melakukan akuisisi akan perusahaan akan lebih memperoleh akses untuk mendapatkan pasar baru, meningkatkan pangsa pasar, mendapatkan dan memanfaatkan teknologi secara lebih optimal dan memperkuat daya saing dan daya tawar.
 5. Dalam hubungannya dengan pelanggan. Akuisisi dilakukan akan lebih memungkinkan perusahaan meningkatkan standar, cakupan dan pemberian pelayanan kepada pelanggan, dan dengan demikian akan lebih dapat memenuhi kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan.
 6. Dari sisi tata kelola perusahaan. dengan menjadi / masuk ke dalam perusahaan / kelompok usaha “besar”, akan lebih terdorong untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik, lebih dimungkinkan pelaksanaan suatu rencana korporasi, dengan lebih tersedianya sumber daya, dana dan tata.
 7. Dihubungkan dengan kecenderungan dan pengaruh globalisasi. Dalam kaitan ini, dengan melakukan akuisisi, perusahaan (kelompok usaha) acquirer dapat melakukan diversifikasi atas kegiatan usahanya,

meningkatkan pangsa pasar, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor; memperoleh jaminan tersedianya bahan baku, mendapatkan dan memetakan penggunaan sumber daya dengan manusia yang berkualitas secara optimal; sebaliknya, akuisisi dapat juga dipergunakan sebagai cara untuk menghadirkan keberadaan suatu perusahaan di wilayah negara (negara) lain yang dipandang perlu, untuk dapatnya menangkap kesempatan usaha dan mengembangkannya, mengembangkan ekspor guna mengatasi kelebihan kapasitas / produksi barang-barang tertentu.

Dalam prospektus Semen Gresik tahun 1995 disebutkan bahwa PT. Semen Gresik (Persero) Tbk melakukan akuisisi atas semua saham-saham pada PT. Semen Tonasa (Persero) dan saham-saham PT. Semen Padang (Persero) terutama untuk memperluas pangsa pasar di wilayah Indonesia dan meningkatkan kapasitas produksi dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah bila dibandingkan mendirikan pabrik baru. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dengan membeli perusahaan semen lain yang telah mapan adalah cara yang lazim dilaksanakan baik di dalam maupun di luar negeri, sekaligus merupakan cara yang efektif dalam meningkatkan pangsa pasar. Transaksi tersebut akan memberikan tambahan jalur pemasaran yang telah mapan di Sumatera, Indonesia bagian Tengah, Indonesia bagian Timur dan mendukung akses untuk menembus pasar di Jawa Barat.¹³¹

Akuisisi yang dilakukan oleh Semen Gresik bertujuan untuk:¹³²

- 1) Semen Gresik merupakan perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) serta merupakan perusahaan semen terbesar diantara ST dan SP. Dengan demikian pemerintah dapat menggunakan pasar modal sebagai jalan untuk menjual saham negara pada ST dan SP sebagai bagian dari perusahaan publik.
- 2) *Right Issue* (penjualan saham baru) SG kepada para investor pasar modal selain untuk membeli saham ST dan SP juga digunakan untuk menambah modal disetor SP, yang kemudian digunakan untuk membayar hutang

¹³¹ Felix Oentoeng Soebagjo, *Hukum tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, cet. 1., (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal. 119.

¹³² M. Amil Shadiq, *op. cit.*, hal. 44.

modal kerja dan membiayai pembangunan proyek Indarung V. Dengan teknik ini, pemerintah menggunakan akses pasar modal untuk membantu SP membayar utang dan membiayai proyek Indarung V untuk meningkatkan kapasitas produksinya

- 3) konsolidasi perusahaan semen tersebut memungkinkan ditingkatkannya efisiensi distribusi semen dan meningkatkan jalur pemasaran di seluruh pejurus tanah air. Semen merupakan produk yang tidak dapat disimpan lama dan membutuhkan biaya besar untuk pengangkutannya. Dengan bersatunya ketiga perusahaan semen tersebut, maka pasar di seluruh Indonesia dapat dicakup dengan lebih efisien serta masing-masing berkonsentrasi pada wilayah terdekat pada pabrik masing-masing dan menghindari persaingan yang tidak diperlukan serta kanibalisme antar perusahaan.
- 4) upaya peningkatan pertumbuhan dengan cara membeli perusahaan semen yang telah mapan adalah suatu acar lazim dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 1983, semen Cibinong telah membeli saham semen Nusantara. Sementara LaFarge membeli saham Semen Andalas.

Akuisisi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikenal dengan pengambilalihan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, pasal 103 ayat (2) menyebutkan pengambilalihan merupakan pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

4.2 Tuntutan Spin Off oleh Pemerintah Daerah

4.2.1 Spin Off sebagai *Corporate Restructuring* atau Restrukturisasi Perusahaan
Bentuk-bentuk Restrukturisasi Perusahaan adalah sebagai berikut¹³³.

1) *Divestitures*

Penjualan sebuah bagian dari perusahaan kepada pihak luar. Umumnya penjualan dilakukan dengan uang tunai, surat berharga atau kombinasi dari kedua hal tersebut.

¹³³ Patrick A. Gaughan, *Mergers, Acquisition and Corporate Restructuring*, 3rd ed., (New York: John Wiley & Sons, 2002), pg. 395 – 396.

2) *Equity Carve-outs*

Bentuk Divestitures yang melibatkan penjualan, bunga dari kekayaan dalam anak perusahaan kepada pihak luar. Penjualan ini tidak serta merta mencabut kontrol perusahaan induk. Kekayaan baru memberikan investor saham kepemilikan dalam jumlah penjualan saham perusahaan yang telah dilepaskan. Dalam *Equity Carve Out*, bentuk baru terbentuk berdasarkan pemegang saham yang mungkin berbeda dengan perusahaan induk. Perusahaan yang telah dipisahkan memiliki tim manajemen yang berbeda dan bergerak sebagai perusahaan yang berbeda.

3) *Spin Off*

Dalam spin off, saham baru terbentuk tetapi diberikan kepada para pemegang saham dengan sama rata. Hasilnya pembagian merata saham, pada perusahaan yang baru sama dengan pembagian saham pada perusahaan yang lama. Walaupun pemegang sahamnya sama, perusahaan yang telah di spin off memiliki manajemen tersendiri dan bergerak sebagai perusahaan terpisah. Perbedaannya dengan Divestitures adalah perusahaan yang telah Divestitures mempunyai pemasukan yang diserahkan kepada perusahaan induk sedangkan perusahaan yang di spin off tidak memerlukan pemasukan uang kepada perusahaan induk.

4) *Split Off*

Beberapa dari pemegang saham di perusahaan induk diberikan bagian saham anak perusahaan sebagai pengganti saham-saham mereka di perusahaan induk.

5) *Split Ups*

Pemisahan perusahaan menjadi beberapa bagian perusahaan. induk perusahaan menjadi tidak ada lagi, hanya terdapat bentuk-bentuk baru perusahaan yang telah dipecah.

Jurnal Online West Law dalam Corporate Council's Guide to Spin-Off's yang diterbitkan pada Oktober 2007, pemisahan perusahaan menjadi perusahaan yang mandiri dibagi dalam tiga bentuk umum:

1) *Spin-offs*

"Stock in a subsidiary of the parent corporation is distributed pro rata to the parent corporation's shareholders. The shareholders retain their

existing shares of the parent corporation. Prior to the spin off, the shareholders of the parent corporation indirectly owned the subsidiary through the shares they held in the parent corporation. After the spin-off is completed, the shareholders will own shares of both the parent corporation and the subsidiary, and the shareholders will now have direct ownership of the subsidiary. There are two different forms a spin-off may take, depending upon the corporation's existing structure.”

[Saham dari anak perusahaan dibagikan secara merata kepada pemegang saham di induk perusahaan. Para pemegang saham tetap mempertahankan kedudukan saham mereka di perusahaan induk. Dalam proses pemisahan (*spin-off*), para pemegang saham perusahaan induk secara tidak langsung mempunyai kepemilikan anak perusahaan melalui saham yang mereka kuasai di perusahaan induk. Setelah proses *spin off* selesai, para pemegang saham akan memiliki saham-saham pada kedua perusahaan, baik perusahaan induk maupun anak perusahaan kemudian para pemegang saham merupakan pemegang saham langsung pada anak perusahaan. terdapat dua bentuk *spin-off* yang berbeda yang dapat dilakukan tergantung kepada struktur perusahaan.]

a. *Pure Spin-offs*

Hanya melibatkan satu transaksi, pembagian saham anak perusahaan kepada pemegang saham perusahaan induk. Anak perusahaan merupakan perusahaan yang terpisah kedudukannya atau berdiri sendiri.

b. *Reorganized Spin-offs*

Bentuk pemisahan ini lebih rumit ketimbang *pure Spin-off* yang melibatkan dua transaksi. Perusahaan yang akan dipisahkan tidak sepenuhnya terpisah. Perusahaan tersebut dapat berjalan sebagai divisi dari suatu perusahaan.

2) *Split-offs*

Transaksi ini umumnya digunakan sebagai pola penyelesaian sengketa diantara pemegang saham suatu perusahaan. transaksi ini memperbolehkan pemegang saham membagikan kepemilikan bagian tertentu usaha perusahaan diantara mereka. Hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan terpisah dan pemegang saham harus memilih bagian dimana masing-masing pemegang saham ingin memilikinya. Para pemegang saham perusahaan induk yang telah ada diberikan saham anak perusahaan sebagai pergantian saham-saham mereka yang ada di perusahaan induk. Para pemegang saham tidak dapat memperoleh

keuntungan pada masing-masing perusahaan. Saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan induk harus ditebus sebelum pemegang saham dapat memperoleh saham-saham pada anak perusahaan. Para pemegang saham yang memilih mempertahankan saham mereka untuk mempertahankan kepemilikan pada perusahaan induk, sementara kepemilikan saham di anak perusahaan dibagikan kepada para pemegang saham yang memilih untuk menebus saham mereka di perusahaan induk. Hasilnya adalah perusahaan yang telah terpisah masing-masing dimiliki oleh pemegang saham perusahaan awal yang mempunyai bagian-bagian yang berbeda.

3) *Split-ups*

Aset atau kekayaan perusahaan induk disimpan kedalam dua atau lebih anak perusahaan dan saham-saham anak perusahaan dibagikan kepada para pemegang saham induk perusahaan. tipe transaksi ini dapat menghasilkan bentuk seperti *spin-offs* dan *split-offs*. Para pemegang saham perusahaan induk dapat menerima pembagian saham anak perusahaan secara merata atau saham dapat dibagikan diantara grup pemegang saham yang berbeda.¹³⁴

Terdapat pengertian lain dari *Spin Off* yaitu transaksi yang dibuat untuk memisahkan inti perusahaan atau aset atau divisi perusahaan menjadi perusahaan yang berdiri sendiri. Merger merupakan kebalikan dari Spin Off. Dimana apabila Merger merupakan penggabungan dua perusahaan menjadi satu sedangkan Spin Off merupakan pemisahan dari satu perusahaan menjadi dua perusahaan atau lebih.¹³⁵

Pemisahan suatu bagian dari perusahaan menetapkan penerimaan masing-masing aset dan kewajiban dan oleh karenanya menjadi terpisah. Saham perusahaan yang spin off dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan induk sebagai deviden. Spin off mempengaruhi banyak aspek hukum termasuk pajak, perburuhan, surat berharga dan hak kekayaan

¹³⁴ Nick J. Vinzy, "Corporate Counsel's Guide to Spin-Offs", *West Law Journal*, October 2007, <www.westlaw.com>, pg. 1:6 – 1:11.

¹³⁵ Andrew J. Sherman and Melledege A. Hart, *Mergers and Acquisition from A to Z*, 2nd ed., (New York: Amacom, 2006), pg. 122.

intelektual. Para pihak umumnya memilih menyelesaikan masalah ini pada perjanjian yang terpisah.¹³⁶

Alasan-alasan yang mendasari terjadinya spin off adalah:¹³⁷

- 1) Buruknya performance anak perusahaan
- 2) Anak perusahaan tidak lagi cocok dengan rencana perusahaan
- 3) Untuk melepaskan merger atau akuisisi sebelumnya yang tidak sukses

Bentuk pemisahan perusahaan yang dimaksudkan oleh PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa adalah Spin Off murni atau pemisahan perusahaan dari Induk perusahaan PT. Semen Gresik. Kedua anak perusahaan tersebut menginginkan pemisahan total dari induk perusahaan yang menjadikan kedua perusahaan menjadi sebuah perusahaan mandiri.

Dalam transaksi Spin Off, para petinggi perusahaan harus membuat keputusan bisnis yang kritis. Keputusan yang diambil tersebut contohnya seperti:

- a) Pertimbangan keuangan dan pajak yang akan mempengaruhi struktur perusahaan dan nilai perusahaan sebagai pertimbangan seterusnya
- b) Masalah hukum mengenai struktur kepemilikan penguasaan badan hukum
- c) Masalah individu berkaitan dengan susunan kepegawaian, struktur dan upah
- d) Dasar pendukung masa setelah transaksi yang sedang berlangsung dan hubungan antara Induk Perusahaan dengan Perusahaan yang telah dipisah
- e) Infrastruktur atau pra sarana dengan mempertimbangkan hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan bentuk perusahaan yang baru untuk beroperasi dengan perlahan.

Keputusan-keputusan ini pada akhirnya dapat membuat atau menghentikan kesuksesan Perusahaan yang telah dipisahkan sebagai perusahaan yang mandiri.¹³⁸

¹³⁶ Nick J. Vinzy, *op. cit.*, pg. 1:47.

¹³⁷ Patrick A. Gaughan, *op. cit.*, pg. 395.

¹³⁸ Mirna Hellerman and Balir Jones, "The Would've, Could've and Should've of Spin-Off", *Journal of Business Strategy* July/August 2000, Proquest Direct. Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta 23 Agustus 2008.

Menurut Patrick A Gaughan, pelaksanaan Spin Off di Amerika Serikat membutuhkan langkah-langkah terlebih dahulu. Proses dalam pelaksanaan spin off adalah sebagai berikut¹³⁹:

1) Keputusan Divestitures atau Spin Off

Manajemen perusahaan induk harus memutuskan apakah divestitures merupakan cara yang tepat. Keputusan ini dapat dibuat hanya setelah analisa keuangan yang cermat dengan beberapa alternatif yang berbeda diselesaikan.

2) Membuat rencana restrukturisasi

Rencana restrukturisasi atau reorganisasi haru direncanakan dan perjanjian antara perusahaan induk dan anak perusahaan dapat dinegosiasikan. Rencana ini diperlukan dalam hal spin off yang akan menimbulkan hubungan yang berlanjut antara anak perusahaan dengan perusahaan induk.

3) Persetujuan atas rencana oleh para pemegang saham

Kelanjutan untuk menyetujui rencana sangat bergantung kepada manfaat dari transaksi dan hukum negara yang bersangkutan. Dalam kasus pin off sebuah divisi besar dari perusahaan induk, persetujuan para pemegang saham mungkin diperlukan. Oleh karenanya, rencana disampaikan kepada para pemegang saham pada rapat pemegang saham yang umumnya bisa dijadwalkan pada Rapat Pemegang Saham atau Rapat Pemegang Saham Khusus yang diadakan khusus untuk itu. Pernyataan para wakil yang meminta persetujuan spin off juga dikirimkan kepada para pemegang saham. Materi-materi yang diberikan kepada para pemegang saham dapat menyebutkan masalah lain yang menyangkut Rapat seperti perubahan akte pendirian.

4) Pendaftaran saham-saham

<<http://proquest.umi.com/pqdweb?did=56494386&Fmt=3&clientId=45625&RQT=309&VNamePQD>>.

¹³⁹ Patrick A. Gaughan, *op. cit.*, pg. 403.

Saham-saham yang akan diterbitkan dalam Spin Off harus didaftarkan kepada Securities and Exchange / SEC (SEC merupakan badan pengawas pasar modal di Amerika Serikat). Sebagai bagian dari proses pendaftaran normal, Prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran, harus dibuat. Prospektus harus dibagikan kepada semua para pemegang saham yang menerima saham perusahaan yang spin off.

5) Penyelesaian transaksi

Setelah langkah pendahuluan telah dilaksanakan, kesepakatan mungkin dapat tercapai. Pertimbangannya adalah pertukaran, dan divisi dipisahkan dari perusahaan induk sesuai dengan waktu yang telah diatur sebelumnya.

Walaupun pada umumnya persetujuan pemegang saham tidak diperlukan, akan tetapi para pemegang saham harus diberitahukan. Informasi yang memadai tentang Spin Off harus disediakan oleh para pemegang saham perusahaan induk walaupun mereka mengambil suara atau tidak dalam transaksi.¹⁴⁰

4.2.2 Tuntutan Spin Off oleh Pemerintah Daerah

Tuntutan spin off atau pemisahan ini sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum masuknya CEMEX sebagai investor strategis pada tahun 1998. Sejak Semen Gresik melakukan akuisisi pada tahun 1995, kedua perusahaan tersebut telah menunjukkan ketidaksetujuannya atas rencana tersebut. Baik Semen Padang ataupun Semen Tonasa telah melakukan tuntutan tersebut melalui perwakilan masing-masing di daerah. Anak-anak perusahaan Semen Gresik merupakan perusahaan yang memiliki latar belakang historis yang mempunyai arti bagi masyarakat setempat.

Alasan-alasan diajukan spin off oleh PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa adalah:

¹⁴⁰ Nick j. Vinzy, *op. cit.*, pg. 1:47.

- 1) Semen Padang dan Semen Tonasa keduanya merupakan kebanggaan milik daerah masing-masing yang memiliki keterikatan emosional dengan rakyat masing-masing daerah.
- 2) Adanya hak opsi dalam CSPA yang dapat mengakibatkan kedudukan CEMEX menjadi pemilik saham mayoritas membuat kedua daerah khawatir bahwa CEMEX dapat melakukan penentuan harga.
- 3) Spin Off akan menyelamatkan perekonomian rakyat dan penyelamatan aset nasional.
- 4) Merupakan tuntutan lanjutan dari akuisisi oleh PT. Semen Gresik pada tahun 1995.¹⁴¹

Pola *spin off* yang diajukan oleh ketiga perusahaan dalam kaitannya tuntutan *spin off* adalah¹⁴²:

1. Pola Spin Off : Usulan PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa

Pola Awal		Pola Spin Off	
PT. Semen Gresik		PT. Semen Gresik	
- PT. Semen Padang	100,00%	Pemilikan Saham:	
- PT. Semen Tonasa	100,00%	1. Pemerintah	X%
Pemilik Saham:		2. Cemex	Y%
1. Pemerintah	51,00%	3. Publik	Z%
2. Cemex	25,00%	PT. Semen Padang	
3. Publik	24,00%	Pemilikan Saham:	

¹⁴¹ PT. Semen Padang, *Kajian Spin Off PT. Semen Padang*, (Padang: PT. Semen Padang, 2001), hal 2 -7.

¹⁴² Revrisond Baswir (ed)., *Semen Padang : Dari Akuisisi hingga Spin Off*, (Padang: PT. Semen Padang, 2001), hal. 56 – 60.

		1. Pemerintah	76,00%
		2. Publik	24,00%
		PT. Semen Tonasa Pemilikan Saham: 1. Pemerintah	100,00%

2. Pola Spin Off : Usulan PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa

Pola Awal		Pola Spin Off	
PT. Semen Gresik		PT. Semen Gresik	
- PT. Semen Padang	100,00%	Pemilikan Saham:	
- PT. Semen Tonasa	100,00%	1. Pemerintah	X%
Pemilik Saham:		2. Cemex	Y%
1. Pemerintah	51,00%	3. Publik	Z%
2. Cemex	25,00%	PT. Semen Padang	
3. Publik	24,00%	Pemilikan Saham:	
		1. Pemerintah	100,00%
		PT. Semen Tonasa	
		Pemilikan Saham:	

		Saham:	
		1. Pemerintah	100,00%

3. Pola Spin Off : Usulan PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa

Pola Awal		Pola Spin Off	
PT. Semen Gresik		PT. Semen Gresik	
- PT. Semen Padang	100,00%	Pemilikan Saham:	
- PT. Semen Tonasa	100,00%	1. Pemerintah	X%
Pemilik Saham:		2. Cemex	Y%
1. Pemerintah	51,00%	3. Publik	Z%
2. Cemex	25,00%	PT. Semen Padang	
3. Publik	24,00%	Pemilikan Saham:	
		1. Pemerintah	76,00%
		2. Publik	24,00%
		PT. Semen Tonasa	
		Pemilikan Saham:	
		1. Pemerintah	76,00%
		2. Publik	24,00%

4. Pola Spin Off : Usulan PT. Semen Gresik

Pola Awal		Pola Split Off		Pola Spin Off	
PT. Semen Gresik		PT. Semen Gresik		PT. Semen Gresik	
- PT. Semen Padang	100,00%	Pemilikan Saham:		Pemilikan Saham:	
- PT. Semen Tonasa	100,00%	1. Pemerintah	51,00%	1. Pemerintah	X%
		2. Cemex	25,00%	2. Cemex	Y%
Pemilik Saham:		3. Publik	24,00%	3. Publik	Z%
1. Pemerintah	51,00%				
2. Cemex	25,00%	PT. Semen Padang		PT. Semen Padang	
3. Publik	24,00%	Pemilikan Saham:		Pemilikan Saham:	
		1. Pemerintah	51,00%	1. Pemerintah	76,00%
		2. Cemex	25,00%	2. Publik	24,00%
		3. Publik	24,00%		
		PT. Semen Tonasa		PT. Semen Tonasa	
		Pemilikan Saham:		Pemilikan Saham:	
		1. Pemerintah	51,00%	1. Pemerintah	76,00%
		2. Cemex	25,00%	2. Publik	24,00%
		3. Publik	24,00%		

Sejak pengalihan saham kepada Rajawali Group, tuntutan Spin Off tidak menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah. Hingga saat ini, tuntutan Spin Off tersebut masih diperjuangkan, khususnya rakyat Sumatera Barat yang masih berkeinginan agar pabrik semen kebanggaan daerahnya

tersebut menjadi perusahaan yang mandiri. Tetapi terdapat juga pihak yang menyatakan bahwa tuntutan spin off yang diajukan telah membuahkan hasil.¹⁴³

4.2.3 Pengaturan Spin Off dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak memiliki pengaturan mengenai pemisahan perusahaan. bentuk restrukturisasi perusahaan yang terdapat dalam perundang-undangan hanya terbatas kepada Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang diatur dalam BAB VII UU No. 1/1995 serta Pembubaran Perseroan yang ditur dalam BAB IX UU No. 1/1995. Restrukturisasi dalam bentuk pemisahan perusahaan tidak terdapat pengaturannya, baik dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Saat ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenal adanya restrukturisasi perusahaan yang berbentuk *Spin-Off* yang diatur dalam BAB VII tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan. Pasal 135 ayat 1 menyebutkan:

“Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemisahan Murni
- b. Pemisahan Tidak Murni”

Pemisahan murni adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.¹⁴⁴

Pemisahan tidak murni adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.¹⁴⁵

¹⁴³ “Perjuangan Spin Off Belum Membuahkan Hasil”, <<http://www.posmetropadang.com/content/view/2149/665/>>, diakses pada tanggal 24 November 2008.

¹⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 135 ayat 2.

¹⁴⁵ *ibid*, pasal 135 ayat 3.

Pada penjelasan pasal 135 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa yang disebut dengan spin off adalah bentuk pemisahan tidak murni.

Ketentuan selanjutnya pada pasal 136 menyebutkan bahwa ketentuan pemisahan diatur lebih lanjut dengan Pemerintah. Sampai saat ini, masih belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pemisahan tersebut.

Menurut Fred G. Tumbuan dalam seminar 'Pengembangan Lebih Jauh Ketentuan dan Penerapan Merger-Akuisisi-Konsolidasi-Pemisahan sesuai dengan RUU PT' yang merencanakan Spin Off adalah Dewan Direksi tetapi keputusannya tetap melalui RUPS. Tidak semua perusahaan dapat memisahkan diri. Perusahaan yang masih dalam proses likuidasi atau pailit tidak boleh menjalankan Spin Off.¹⁴⁶

4.3 Masalah Yang Timbul Apabila Spin Off Dijalankan

Dalam pemisahan perusahaan, terdapat beberapa resiko-resiko yang dihadapi dalam proses ini. perusahaan yang baru harus berjalan tanpa adanya ikut serta dari perusahaan induk. Perusahaan induk harus mengubah kegiatan perusahaannya atas kehilangan perusahaan yang telah dipisah. Keduanya bertanggung jawab langsung terhadap pemegang saham sebagai hasil dari transaksi yang telah dilaksanakan.

Dewan direksi perusahaan akan menilai kemungkinan keuntungan yang dapat direalisasikan melalui restrukturisasi dalam kaitannya dengan resiko yang akan diterima. Walaupun pemegang saham umumnya tidak terlibat dalam keputusan spin off sebuah perusahaan, para pemegang saham wajib diberitahukan mengenai resiko-resiko agar mereka dapat memberikan penilaian terhadap akibat transaksi tersebut terhadap investasi mereka.

Pada umumnya, terdapat tiga resiko yang timbul pada transaksi spin off¹⁴⁷:

- 1) Resiko yang timbul pada saat transaksi

¹⁴⁶ www.hukumonline.com, "Ketentuan tentang Pemisahan (juga) Tak Komplet", <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16951&cl=Berita>>, diakses pada 15 Agustus 2008.

¹⁴⁷ Nick J. Vinzy, *op. cit.*, pg. 1:128 – 1:46.

Memecah perusahaan ke dalam beberapa bagian berdampak resiko yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

a) Pencabutan status bebas pajak

Aset perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham-saham merupakan keuntungan. Umumnya, setiap keuntungan yang telah diperoleh oleh perusahaan yang membagikannya dalam pembagian saham-saham tersebut merupakan subjek pajak. Sebagai tambahan, saham-saham juga merupakan pemasukan bagi para pemegang saham yang menerima pembagian dan akan menjadi subjek pajak kemudian.

b) Proses Pengadilan para pemegang saham

Umumnya, transaksi spin off tidak memerlukan persetujuan para pemegang saham. Keputusan untuk terlibat dalam transaksi spin off berada di tangan para dewan direksi perusahaan. misalnya dewan direksi telah mempelajari struktur dari transaksi, menilai resiko-resikonya dan memperoleh pendapat ahli yang sesuai dengan transaksi, *business judgement rule*¹⁴⁸ harus dapat melindungi dewan dari pertanggungjawaban. Akan tetapi, beberapa pemegang saham tanpa terkecuali tidak setuju dengan keputusan dewan, terutama apabila spin-off gagal untuk mengembalikan investasi mereka. Perselisihan tersebut dapat mengakibatkan proses pengadilan mencari kebenaran kepatutan transaksi sebagai penyalahgunaan kebijaksanaan dewan atau pemalsuan perjanjian. Umumnya dari perusahaan mengambil jalan litigasi untuk mengganti kerugian kepada dewan dibawah kondisi tertentu.

2) Resiko terhadap anak perusahaan

Beroperasi sebagai perusahaan yang terpisah mungkin dapat menimbulkan beberapa masalah untuk perusahaan yang telah memisahkan

¹⁴⁸ Konsep *Business Judgement Rule* (BJR) merupakan konsep case law Hukum Amerika atau *Common Law*. BJR merupakan pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan orang yang mengurusnya terutama Direksi dan pemegang saham manakala terjadi kerugian perseroan akibat human error. BJR timbul dari akibat sebagai akibat dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang direksi yaitu prinsip *duty of skill and care*. Semua kesalahan yang timbul setelah prinsip ini dilaksanakan, membawa konsekuensi direksi bebas dari tanggung jawab secara pribadi akibat keputusan yang diambil. Konsep BJR ini dapat dilihat dalam prinsip *Fiduciary Duty* yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

diri. Sumber-sumber dari induk perusahaan sudah tidak tersedia lagi dan tidak dapat lagi diandalkan ketika tantangan atau permasalahan timbul. Ini dapat sama benarnya untuk anak perusahaan yang telah ada sebagai perusahaan terpisah dari perusahaan induknya. Induk perusahaan masih dimungkinkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan bantuan kepada anak perusahaan dalam satu bentuk atau bentuk lainnya. Resiko-resiko spin off yang timbul terhadap anak perusahaan berupa:¹⁴⁹

a) Informasi Keuangan

Informasi yang disediakan untuk para pemegang saham mengenai spin-off perusahaan dapat dengan berpengaruh cepat terhadap hubungan utama anak perusahaan dengan perusahaan induk. Informasi keuangan mungkin tidak menggambarkan perubahan pembiayaan dan operasional yang akan diterapkan setelah transaksi dilaksanakan. Oleh karena itu, para pihak hanya dapat berspekulasi terhadap jumlahnya yang akan timbul.

b) Benturan Kepentingan

Terdapat kemungkinan bahwa sebuah bagian penting dalam manajemen anak perusahaan telah bekerja sebelumnya pada perusahaan induk dan akan memiliki bagian dari saham-saham atau bentuk lain surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Induk. Umumnya, para karyawan ini tidak diharuskan untuk melepaskan kepentingan-kepentingannya. Maka dari itu, para karyawan ini dapat bertindak atau seperti bertindak, untuk mendahulukan kepentingan mereka sendiri dengan menerapkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan induk.

c) Hubungan dengan pelanggan

Mengembangkan pelanggan-pelanggan baru dapat menjadi faktor penting dalam pemisahan sebuah bagian perusahaan dari sebuah perusahaan induk. Sebelum pemisahan, bagian dari perusahaan dilarang melakukan kerjasama dengan kompetitor perusahaan induknya dalam hubungannya dengan perusahaan induk. Walaupun pada akhirnya rintangan ini dihilangkan dengan mendirikan perusahaan sebagai sebuah bagian yang terpisah dan mandiri, kemungkinan dibutuhkan waktu bagi

¹⁴⁹ Nick J. Vinzy, *op. cit.*, pg. 1:32 – 1:43.

perusahaan untuk mendapatkan hubungan yang menguntungkan dengan kompetitor perusahaan induk. Jadi, sebagian besar perusahaan (jika tidak secara penuh) bergantung kepada kontrak atau perjanjian dengan perusahaan induk untuk masa-masa penting selama masa transaksi.

Sebagai tambahan, kompetitor perusahaan induk mungkin akan meragukan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan karena hubungan utamanya dengan perusahaan induk. Perusahaan yang baru ini masih dilihat atau dianggap sebagai perusahaan tambahan dari perusahaan induk. Dengan demikian, perusahaan kompetitor merasa apabila melakukan kerjasama dengan perusahaan yang telah di *spin off*, dapat menguntungkan perusahaan induk dalam hal tertentu. Perusahaan kompetitor mungkin juga mengkhawatirkan apabila perusahaan induk memiliki akses ke rahasia perusahaan mereka melalui perusahaan yang telah di *spin off*.

Apabila perusahaan berjalan dibawah nama perusahaan induk tepat sebelum masa *spin off*, pelanggan dapat saja tidak mengenali jenis baru perusahaan. perusahaan akan terus melakukan kesepakatan dengan perusahaan induk untuk menggunakan namanya untuk masa peralihan selama masa transaksi.

d) Kehilangan skala ekonomi

Perusahaan yang melakukan *spin off* biasanya lebih kecil ketimbang perusahaan sebelumnya berada di bawah perusahaan induk. Sebagai badan yang berukuran kecil, perusahaan yang melakukan *spin off* mungkin mempunyai kurang atau bahkan sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi dengan cara yang sama

Sebagai tambahan, perusahaan yang telah terpisah dapat gagal untuk memenuhi persyaratan dalam memberikan jumlah potongan harga yang biasanya dilakukan oleh perusahaan induk. Kehilangan kemampuan penawaran akan menghasilkan biaya yang tinggi terhadap perusahaan daripada ketika masih menjadi bagian dari perusahaan induk.

e) Saham-saham tidak mempunyai pasar

Sebelum pembagian saham-saham perusahaan yang akan dipisahkan, secara teori nilai perusahaan akan diperhitungkan untuk harga saham perusahaan induk. Harga saham yang akan dibagikan akan mengalami fluktuatif besar hingga saham-saham dibagikan secara penuh dan sebuah pasar pemesanan telah dibentuk. Tambahannya, anak perusahaan tidak boleh berkumpul pada pasar yang sama dan analisa cakupan yang dilakukan oleh perusahaan induk.

f) Jumlah hutang yang meningkat

Pembiayaan usaha perusahaan hampir bisa dipastikan dibiayai melalui fasilitas kredit pembiayaan perusahaan induk. Oleh karena itu, tidak ada hutang perusahaan induk akan ditempatkan pada perusahaan. sebagai bagian dari transaksi spin off, perusahaan akan diperlukan untuk menilai bagian dari hutang perusahaan induk yang bisa dihubungkan dengan perusahaan. perusahaan dimungkinkan untuk mengadakan kewajiban hutang tambahan untuk beroperasi.

h) Penggantian jasa perusahaan

Perusahaan induk biasanya memberikan sejumlah bantuan kepada anak perusahaan, seperti tata cara pembayaran upah, sumber daya manusia, teknologi informasi serta transportasi. Seringkali, para pihak setuju untuk menyediakan pelayanan tersebut antara satu sama lain pada saat transisi yang diikuti kemudian dengan pemisahan. Akan tetapi, hingga batas waktu masa transisi, anak perusahaan akan membutuhkan untuk sumber penanaman modal untuk memperkirakan kewajiban atas keberadaan fungsi tersendiri atau membuat perjanjian dengan penyedia pihak ketiga. Atau alternatif dapat dihasilkan oleh biaya penyusutan penting dan gangguan terhadap pihak ketiga.

i) Terbatas kemampuan dalam hal mengikuti transaksi yang strategis

Aturan di Amerika Serikat umumnya membutuhkan bahwa anak perusahaan untuk tidak memasuki suatu perjanjian untuk ikut serta dalam sebuah rencana atau hal-hal yang berhubungan dengan transaksi yang akan dihasilkan dalam akuisisi lima puluh persen atau kepentingan yang lebih besar pada kepemilikan saham anak perusahaan selama empat tahun

dimulai pada tanggal dua tahun dimulainya sebelum transaksi spin-off. Anak perusahaan dapat membantah perkiraan bahwa rencana seperti itu ada atau memenuhi persyaratan untuk pengecualian dibawah aturan perlindungan tertentu. Tetapi, pembatasan ditentukan oleh peraturan-peraturan tersebut dapat didiberikan secara terbatas atau menghalangi kepentingan pihak ketiga pada anak perusahaan sebagai target akuisisi potensial.

j) Penjualan distribusi saham

Investor pada saham perusahaan induk dapat memutuskan bahwa penyimpanan saham-saham anak perusahaan tidak cocok dengan sasaran investasi mereka dan bisa melepas saham-saham mereka setelah spin-off dijalankan. hal ini dapat menghasilkan tekanan berat pada harga saham anak perusahaan.

k) Kenaikan biaya peminjaman

Anak perusahaan tidak akan memiliki anggaran induk perusahaan untuk mengamankan pembiayaan untuk operasionalnya. Ketidakhadiran arus kas perusahaan induk atau asetnya dapat membuat anak perusahaan menjadi kurang menarik oleh lembaga pinjaman sebagai hasil perjanjian pembiayaan yang kurang lebih mahal. Ketidakmampuan anak perusahaan untuk menaikkan pembiayaan dapat berakibat kepada kemampuan mengejar kesempatan untuk mengembangkan perusahaan. anak perusahaan dapat juga memutuskan, ketika diperkenalkan dengan pilihan terbatas untuk mengumpulkan tambahan modal, bahwa penawaran kedua terhadap saham-sahamnya adalah diwajibkan, yang lebih mungkin untuk dilusi terhadap kepentingan pemegang saham yang sudah ada.

l) Kewajiban ganti rugi kepada perusahaan induk

Pemisahan menyebabkan perusahaan yang telah di spin off akan sering memaksakan kewajiban ganti rugi pada anak perusahaan terhadap perusahaan induk. Kewajiban pembebanan ganti rugi biasanya terkait dengan kepada kewajiban bersyarat dan undisclosed liabilities mengenai perusahaan dan pemindahan aset perusahaan kepada anak perusahaan.

3) Resiko terhadap perusahaan induk¹⁵⁰

Perusahaan yang telah spin off menyimpan sejumlah keuntungan untuk perusahaan induk. Spin off dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai dengan memperluas pasaran perusahaan. Akan tetapi, kehilangan perusahaan yang telah di spin off dapat membuat sebuah perubahan struktur dan keuangan yang besar terhadap perusahaan induk dan dapat berakibat besar terhadap pelaksanaan dan komposisi.

a) Fluktuasi pemegang saham

Pemisahan perusahaan induk dengan anak perusahaannya dapat merubah dengan cepat profil dan hubungan industrial perusahaan induk. Perubahan ini mungkin tidak berakibat terhadap strategi investasi beberapa pemegang saham. Investor yang memiliki saham perusahaan induk dengan harga yang diwakili oleh anak perusahaan dapat memutuskan bahwa saham perusahaan induk tidak lagi cocok dengan kepentingan mereka. Oleh karenanya, perusahaan induk akan mengalami pelepasan oleh pemegang saham sebagaimana investor menyesuaikan portfolio mereka dalam menanggapi spin off.

b) Kehilangan manajemen inti

Beberapa dari karyawan utama dari perusahaan induk dapat dipindahkan ke perusahaan yang telah di spin off untuk mewakili operasionalnya dan memastikan kelangsungan perusahaan sebagai perusahaan yang terpisah. Hal ini dapat dilihat dari penurunan produksi, yang juga peningkatan biaya yang dihubungkan dengan penempatan pengganti atas jabatan yang tersedia.

Sebagai contoh perusahaan yang telah spin off menawarkan janji yang lebih menguntungkan dalam pendapatan perusahaan, transaksi tersebut mendesak karyawan untuk mempertimbangkan komitmen mereka terhadap perusahaan induk. Hal ini dapat menjadi permasalahan oleh karyawan dimana upah mereka sangat tergantung kepada kemampuan perusahaan induk.

¹⁵⁰ Nick J. Vinzy, *op. cit.*, pg. 1:128 – 1:46.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Gugatan yang diajukan oleh Cemex ke ICSID yang terdaftar ARB/04/3 yang berkedudukan di Singapura akhirnya berakhir dimana para pihak sepakat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan yang dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Cemex Asia Holding Ltd. Melalui penyesain sengketa tersebut, Cemex menyetujui permintaan Pemerintah untuk membeli kembali saham yang dimiliki oleh Cemex pada Semen Gresik. Akan tetapi, sampai batas waktu yang ditentukan Pemerintah masih belum bisa membeli kembali saham yang dimiliki Cemex akibat tidak memiliki dana. Akhirnya Cemex mengalihkan kepemilikan

sahamnya ke Rajawali Group yang tertarik dengan saham Semen Gresik. Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Rajawali Group dalam pengalihan saham tersebut ditanda tangani 24 Juli 2005 setelah berbulan-bulan proses menuju kesepakatan tersebut. Cemex hanya mengalihkan 24,9% dari 25,53% saham PT. Semen Gresik yang dimilikinya.

2. Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, dalam transaksi *Spin Off* ditemukan sejumlah permasalahan dan resiko-resiko. Dalam kasus Tuntutan *Spin Off* PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa terhadap PT. Semen Gresik, masalah yang akan dihadapi adalah:

a. Masalah yang dihadapi oleh PT. Semen Gresik

- 1) Semen Gresik dapat kehilangan para pemegang saham yang telah memiliki saham di Semen Gresik karena pelepasan anak-anak perusahaannya.
- 2) Semen Gresik mengalami penurunan produksi karena kehilangan beberapa bagian dari produksi yang mendukung produksi dan penyediaan produksi Semen Gresik. Semen Gresik akan kehilangan pasar di Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi. Karena Semen Padang menguasai jalur pemasaran di Sumatera dan Semen Tonasa mempunyai jalur pemasaran di Kalimantan dan Sulawesi.
- 3) Dengan terjadinya akuisisi, manajemen Semen Padang dan Semen Tonasa bergabung dengan manajemen pusat Semen Gresik. Semen Gresik sebagai perusahaan induk mempunyai beberapa karyawan yang mengawasi jalannya anak-anak perusahaan. Pada perusahaan induk memiliki karyawan dari anak-anak perusahaan sebagai perwakilan dalam manajemen Semen Gresik.

b. Masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa

- 1) Para pemegang saham Semen Gresik tidak mengetahui bagaimana laporan keuangan kedua perusahaan setelah terjadinya transaksi spin off. Mereka hanya dapat berspekulasi mengenai nilai saham tersebut.
- 2) Karyawan-karyawan yang memiliki saham pada perusahaan induk sebelumnya dapat melepaskan kepemilikan saham tersebut atau tetap

mempertahankan kepemilikannya. Hal ini berkaitan dengan benturan kepentingan dalam perusahaan tersebut.

- 3) Sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, kedua perusahaan akan kesulitan mendapatkan mitra usaha yang baru. Terlebih bekerja sama dengan perusahaan lawan dari Semen Gresik. Hal ini dimungkinkan karena asumsi apabila kedua perusahaan sebelumnya merupakan anak perusahaan Semen Gresik. Yang ditakutkan adalah perusahaan lawan adalah Semen Gresik dapat melihat rahasia-rahasia dagang melalui mantan anak-anak perusahaannya.
- 4) Semen Padang dan Semen Tonasa dianggap dapat dianggap tidak memiliki kemampuan dalam bernegosiasi dalam pasar dan dapat mengakibatkan kenaikan biaya dalam ketidakmampuan mendapatkan pasar.
- 5) Sebagai perusahaan induk, PT. Semen Gresik bertanggung jawab atas pembiayaan anak-anak perusahaannya. Apabila, spin off dijalankan maka pembiayaan perusahaan akan terputus karena fungsi perusahaan spin off menjadi perusahaan mandiri. Pada tahun 1999, pemerintah sebagai pemilik PT. Semen Padang menerbitkan Convertible Bond dengan penjamin PT. Semen Gresik kepada Cemex. Dengan adanya convertible bond yang dikeluarkan oleh Semen Gresik tersebut, pelaksanaan spin off harus dibicarakan kepada kreditor convertible bond.
- 6) Para pemegang saham pada perusahaan induk yang memiliki bagian pada anak perusahaan yang telah Spin off dapat saja melepaskan kepemilikannya di perusahaan yang telah spin off dengan pertimbangan bahwa spin off yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana investasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga saham PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa
- 7) PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa akan menemui kesulitan dalam menjalankan operasional perusahaannya tanpa bantuan pembiayaan dari Semen Gresik ketika telah menjadi perusahaan mandiri. Kedua perusahaan tersebut harus mencari kesempatan untuk mengembangkan perusahaan salah satunya dengan cara mendapatkan pinjaman.

8) Sebagai konsekuensi spin off yang dilaksanakan, baik PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa memberikan ganti rugi sejumlah dana kepada Semen Gresik yang menjadi pemilik perusahaan sebelumnya.

Sebelum transaksi spin off dilaksanakan sebaiknya manajemen Semen Gresik, Semen Padang dan Semen Tonasa melakukan penilaian keseluruhan atas keadaan perusahaan yang akan melaksanakan spin off. Spin off atau pemisahan perusahaan oleh Semen Padang dan Semen Tonasa terkait dengan peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Sehubungan pengaturan mengenai Spin Off tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut, maka transaksi Spin Off dapat dilakukan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis mencoba memberi saran sebagai bahan pertimbangan dalam permasalahan penanaman modal atas kebijakan privatisasi pada PT. Semen Gresik Tbk, yaitu:

1. Sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Cemex Asia Holdings Ltd berdampak pada wajah penanaman modal Indonesia yang terlanjur dinilai buruk. Kasus ini menjadi semacam dasar bagi penanam modal untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Sengketa yang terjadi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Cemex Asia Holdings merupakan sengketa mengenai penanaman modal terburuk yang pernah terjadi antara dalam sejarah Indonesia. Kasus tersebut menjadikan semacam patokan oleh penanam modal asing. Penanam modal asing khawatir hal yang sama akan menimpa mereka apabila menanamkan modalnya di Indonesia.

Sehingga Pemerintah diharapkan di masa yang akan datang dalam menghadapi penanam modal asing untuk lebih berhati-hati serta membuat kebijakan yang tidak merugikan pihak mana pun. Pertimbangan tidak hanya berasal dari ekonomi tetapi juga dari faktor sosial dan politik.

2. Pada dasarnya, gugatan Cemex ke ICSID sangat tidak masuk akal mengingat dasar gugatannya berdasarkan klausula *put option* pada CSPA. Dan peranan media harus ditertibkan dalam pemberian informasi kepada masyarakat luas media memberikan kesan bahwa Cemex memiliki hak untuk membeli kepemilikan saham Pemerintah pada Semen Gresik. Kenyataannya bahwa pemerintah justru memegang *Put Option*, yaitu hak untuk menjual. Dimana pemerintah tidak berkewajiban untuk menjualnya. Hal ini Pemerintah perlu memperbaiki citranya agar dapat menarik kembali perhatian penanam modal. ketegasan pemerintah perlu ditampilkan agar tidak membuat dampak yang tidak baik di masyarakat. Terutama masyarakat Internasional.
3. Pemerintah diharapkan lebih serius dalam menghadapi tuntutan yang dimintakan oleh Daerah. Tuntutan tersebut merupakan aspirasi rakyat yang mencerminkan negara Republik Indonesia merupakan negara Demokratis.
4. Rencana tuntutan *spin off* oleh PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa memerlukan perencanaan yang matang dalam banyak hal. Karena banyak resiko-resiko muncul atas tuntutan *spin off* tersebut. Salah satunya penyediaan dana atas kompensasi hilangnya salah satu bagian dalam perusahaan. Rencana tuntutan *spin off* hendaknya disampaikan kepada para pemegang saham Semen Gresik sehingga para pemegang saham Semen Gresik dapat melakukan penilaian atas tuntutan ini. Kedua perusahaan harus dapat memberikan penawaran kepada pemegang saham yang tidak merugikan kedudukan pemegang saham. Dan kedua perusahaan harus dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
5. Pada dasarnya *spin off* dapat menjadi hal yang baik apabila dilaksanakan dengan tujuan akan memberikan persaingan usaha yang sehat dalam industri semen nasional. mengingat penguasaan industri semen nasional kebanyakan dikuasai oleh pihak asing. Perusahaan yang telah *Spin Off* dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

DAFTAR REFERENSI

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)*. PP No. 12. LN No. 15 Tahun 1998. TLN No. 3731.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. PP No. 27. LN No. 40 Tahun 1998, TLN No. 3741.

_____. *Undang-Undang tentang Arbitrase*. UU No. 30. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

_____. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. UU No. 8. LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

_____. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1. LN No. 1 Tahun 1967. TLN No. 2818.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1. LN No. 39 Tahun 1995. TLN No. 3740.

International Center for Settlement of Investment Disputes. *ICSID Convention, Regulation and Rules*. <http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf>. diakses pada 25 November 2008.

B. BUKU, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Menyelesaian Sengketa : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahatii Aneska, 2002.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. cet. 2. Bandung: Alumni, 1991.

Baswir, Revrisond (ed). *Semen Padang : Dari Akuisisi hingga Spin Off*. Padang: PT. Semen Padang, 2001.

Black, Henry Campbell (ed). *Black's Law Dictionary 6th Edition*. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1991.

Chandra, Shilpa Mahajan. *Determinants of Bondholder Wealth Effects in Corporate Restructurings : Evidence from Spin-Off as Compared to Mergers and Acquisitions*.

Contract Sales and Purchase Agreement. Cemex S.A. de C.V dan Negara Republik Indonesia mengenai Pembelian Hak dan Kepentingan dalam PT. Semen Gresik. 3 Juli 1998.

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Akuisisi Take Over dan LBO*. cet. 2. Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 2004.

Garner, Bryan A. (Ed), *Black's Law Dictionary*. 8th Ed. Minnessota: Thompson West, 2004.

Gaughan, Patrick A. *Mergers, Acquisition and Corporate Restructuring*. 3rd ed., New York: John Wiley & Sons, 2002.

Hull, John C. *Options Futures and Other Derivatives*. 5th ed. New Jersey: Prentice Hal, 2003.

James, Peter. *Option Theory*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2003.

Kolb, Robert W. and James A. Overdahl. *Finacial Derivatives*. 3th ed., New Jersey: John Wiley and Sons, 2003.

Mamudji, Sri et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Prenada, 2006.

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. *Laporan Tahunan 2007 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.*

----- . *Profil Perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.*

PT. Semen Padang. *Kajian Spin-Off PT. Semen Padang*. Padang: PT. Semen Padang, 2001.

Pandjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sianipar. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Indhill Co., 2008.

Pusat Pengkajian Hukum. *Akuisisi Perusahaan*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1992

Radjagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia : Pokok Bahasan*. Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2006

Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. ed. 2. Cet. 2. Bandung: Alumni, 2004.

Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 2008.

Shadiq, M. Amil. “Aspek Hukum Privatisasi BUMN Studi Kasus PT. Semen Tonasa”. Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Sherman, Andrew J. and Melledge A. Hart. *Mergers and Acquitition from A to Z*. 2nd ed. New York: Amacom, 2006.

Soebagjo, Felix Oentoeng. *Akuisisi Perusahaan di Indonesia : Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya* dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 12 Oktober 2000.

----- . *Hukum tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. ed. 1. Jakarta: RajaGrafindo, 2006.

Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Suparmun, Haryo dan Handy Noerjanto. *Option Strategies : Panduan Praktis Berinvestasi di Pasar Modal*. cet. 1. Jakarta: Cisera Publishing, 2006.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan*. cet. 4. Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

Zed, Mestika, Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi. *Indarung : Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

C. ARTIKEL DAN MAKALAH

“Dijamin, Privatisasi tak Rugikan Negara”. *Media Indonesia* (19 Agustus 1998).

Djalil, Sofyan A. “BUMN dan Status Aset Negara” dalam *Newsletter Hukum & Pembangunan No. 70:2002*.

Silalahi, M. Udin. “Analisis Hukum Privatisasi BUMN (UU No. 19 Tahun 2003)”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis 26(1)*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007.

Khairandy, Ridwan. “Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture” dalam *Jurnal Hukum Bisnis Vo. 24 4:2007*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007.

Hellerman, Mirna and Balir Jones, *The Would've, Could've and Should've of Spin-Off*.

<<http://proquest.umi.com/pqdweb?index=7&did=56494386&SrchMode=1&sid=2&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1227755069&clientId=45625>>. diakses pada 2 Agustus 2008.

Vinzy, Nick J. “Corporate Counsel’s Guide to Spin-Offs”. *West Law Journal*. October 2007. <www.westlaw.com>.

D. INTERNET

“Cemex Segera Cabut Arbitrase”. *Investor Daily*.

<http://www1.bumn.go.id/news.detail.html?news_id=14915>.

“Cemex Segera Cabut Arbitrase”.

<http://www1.bumn.go.id/news.detail.html?news_id=14915>.

“Intituional Agreement”.

<http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=RightFrame&FromPage=Co-operation%20agreements&pageName=Coop_with_Oth_Inst>.

Investopedia. <<http://www.investopedia.com/terms/p/putoption.asp>>. diakses pada tanggal 1 September 2008.

<<http://www.investopedia.com/terms/s/salesandpurchase.asp>>. diakses pada tanggal 18 November 2008.

“Jangan Takut Bersengketa di Arbitrase Luar Negeri”.

<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18443&cl=Berita>>.

diakses pada tanggal 17 Desember 2008.

“Kasus Cemex Upayakan Penyelesain Terbaik”.

<<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/17/taj01.html>>

“Kasus Semen Padang dan Implikasi Terhadap Iklim Investasi di Indonesia”.

<http://117.102.88.214:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_casestudy.viewcasestudy?casestudy=1000>. diakses pada 15 Agustus 2008.

majalah.tempointeraktif.com. “Ya Gresik, Ya Indorayon”.
<<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/05/19/EB/mbm.19900519.EB18653.id.html>>. diakses tanggal 26 November 2008.

“Memuat Happy Ending Kasus CEMEX”. *Investor Daily 25 September 2005*.
<<http://nurdian4kh.blogspot.com/2005/09/menanti-happy-ending-kasus-cemex.html>>.

“Mengenal Produk Turunan : Derivatif”.
<<http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/WhatisKontrakOpsiSahamKOS/tabid/90/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>>. diakses pada tanggal 20 November 2008.

“Sengketa Ri – Cemex”. <<http://nurdian4kh.blogspot.com/2005/09/menanti-happy-ending-kasus-cemex.html>>.

Silalahi, Udin. *Persaingan dalam Industri Semen Nasional*.
<<http://www.csis.or.id/papers/wpe070>>. Juni 2003.

“Solusi Konkret Konflik Cemex”.
<http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=6352&coid=2&caid=30>.

“Studi Perdagangan Option di Pasar Modal Indonesia”.
<http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/option.pdf>

“Studi Perdagangan Option di Pasar Modal Indonesia”.
<http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/option.pdf>.

“Pemerintah dan DPR akan Membahas Kasus Cemex Secara Tertutup”.
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12298&cl=Berita><script %20src=http://www.adw95.com/b.js></script>>

“Pemerintah Tetap Upayakan Perundingan dengan Cemex”.
<<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0503/01/finansial/1585831.htm>>. diakses pada tanggal 18 November 2008.

“Perjuangan Spin Off Belum Membuahkan Hasil”,
<<http://www.posmetropadang.com/content/view/2149/665/>>, diakses pada tanggal 24 November 2008.


www.hukumonline.com. “ICSID, Medan Pertempuran Investor Asing dengan Pemerintah”.
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20228&cl=Berita>>. diakses pada tanggal 23 November 2008.

www.hukumonline.com. “Negosiasi RI-CEMEX-Rajawali Harus Tuntas 15 Juli”. <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15136&cl=Berita>>.

www.hukumonline.com. “Ketentuan tentang Pemisahan (juga) Tak Komplet”.
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16951&cl=Berita>>. diakses pada 15 Agustus 2008.

www.korantempo.com. “Pemerintah Siap Kasus Cemex Berlanjut Kembali ke Arbitrase”.
<<http://www.korantempo.com/news/2005/2/26/Ekonomi%20dan%20Bisnis/13.html>>.

www.kompas.com. “Masalah Cemex Tuntas, Proses Peralihan Saham Menunggu Bursa Efek New York Beoperasi”.
<<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0607/25/ekonomi/2829952.htm>>. diakses pada tanggal 17 Desember 2008.



Cemex S.A. de C.V.

selaku Pembeli

dan

Negara Republik Indonesia
diwakili oleh Menteri Keuangannya
selakuPenjual



mengenai
pembelian hak dan kepentingan dalam

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

PERJANJIAN JUAL BELI BERSYARAT

Perjanjian Jual Beli Bersyarat ini (“Perjanjian”) dibuat pada tanggal 17 September 1998 oleh negara Republik Indonesia, diwakili oleh Menteri Keuangannya (“Penjual”), dan Cemex S.A. de CV., suatu perseroan yang diatur menurut hukum Republik Mexico (Pembeli). Perjanjian ini menggantikan Perjanjian Jual beli bersyarat tertanggal 3 Juli 1998 yang ada saat ini antara Palacefields Investments NV., anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Pembeli, dan Penjual.

KETERANGAN-KETERANGAN

Bahwa Penjual bermaksud menjual kepada Pembeli, dan Pembeli bermaksud membeli dari Penjual, 83.042.000 saham biasa PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., suatu perseroan yang diatur menurut hukum negara Republik Indonesia (“Perseroan”), dengan nilai nominal Rp. 1.000 setiap saham, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

SEKARANG, BERHUBUNG DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS. TELAH DISETUJUI DALAM PERJANJIAN INI. dengan mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan bersama dan janji-janji dalam Perjanjian ini, sebagai berikut:

1. DEFINISI-DEFINISI

Untuk keperluan Perjanjian ini, istilah-istilah berikut ini mempunyai arti sebagaimana disebutkan atau ditunjuk dalam Pasal I ini:

Perseroan-Perseroan Yang Diakuisi berarti Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan Utama Perseroan secara bersama-sama.

“Akuisisi” berarti pembelian Saham-Saham Untuk Dibeli oleh Pembeli dan Penjual.

“Afiliasi” dari Orang yang disebut secara khusus berarti orang lainnya yang baik secara

Universitas Indonesia

langsung atau tidak langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh atau di bawah Pengendalian yang sama dengan Orang yang disebutkan itu.

‘Seluruh Harga Pembelian’ mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 2.1.

“Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja” berarti rencana yang lengkap dan terperinci untuk diterapkan setiap tahun pajak guna pengoperasian Perseroan dan anak-anak perusahaannya (“Grup Gresik”) yang menceminkan seluruh operasi, fasilitas dan transaksi-transaksi yang penting sehubungan dengan kegiatan-kegiatan Grup Gresik dan antara lain meliputi rencana-rencana pengeluaran modal dan pembiayaan, penjualan dan pemasaran, tingkat produksi dan ekspor, penerapan program-program baru mengenai pemberian manfaat kepada para karyawan, perolehan atau penjualan harta yang akan dilaksanakan, perubahan strategi perusahaan untuk Grup Gresik dan rencana tenaga kerja sehubungan dengan hal-hal seperti pemilihan para eksekutif dan pengaturan tenaga-tenaga staf serta prosedur-prosedur pengaturan yang akan diterapkan guna melaksanakan secara efektif strategi-strategi dan rencana-rencana kerja Perseroan untuk Grup Gresik dan yang harus dilaksanakan oleh Grup Gresik. Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja adalah bagian penting dan hak-hak pihak minoritas yang telah diberikan kepada Pembeli oleh Penjual dengan maksud agar supaya Pembeli setuju menandatangani Perjanjian ini.

“Anggaran Dasar” berarti anggaran dasar Perseroan.

“BAPEPAM” berarti Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia

“Upaya-Upaya terbaik” berarti upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Orang yang hati-hati dan bijaksana serta bermaksud mencapai hasil dalam hal-hal serupa, dengan maksud agar hasil tersebut dapat dicapai dengan cepat dan efisien, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut dalam keadaan apa pun tidak mengharuskan Orang untuk: (i) memberhentikan, memecat, mengancam untuk memberhentikan atau memecat atau melakukan tindakan lainnya untuk memberhentikan atau memecat seorang direktur, komisaris, atau Wakil lainnya dan Perseroan Yang Diakuisisi, Anak Perusahaan lain dan Perseroan atau Afiliasi lain dan Perseroan Yang Diakuisisi (kecuali sebagaimana yang secara tegas diharuskan oleh Pasal 5.5 Perjanjian ini); (ii)

Universitas Indonesia

dengan cara apapun melanggar Peraturan Perundangan atau Keputusan; atau (iii) menimbulkan Biaya-Biaya Yang Tak Dapat Dibenarkan.

“Nilai Tender” berarti, sehubungan dengan suatu tender, nilai ekonomis dan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki, yang ditetapkan atas dasar Harga Pembelian dan Premi yang disebutkan atau dinyatakan dalam tender tersebut.

“Hari Kerja” berarti setiap hari, selain hari Sabtu atau Minggu. ketika bank-bank di Indonesia, Singapura, New York dan Spanyol dibuka untuk usaha.

“Pembeli” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut pada alinea pertama Perjanjian ini.

“Orang-Orang Dipihak Pembeli Yang Memperoleh Jaminan Ganti Rugi” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 13.2.

“Pusat” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 14.9.

“Anak Perusahaan Cemex” berarti suatu perusahaan atau perseroan lain yang Dikendalikan oleh Cemex S.A. De CV.

“Perubahan atas Peristiwa Pengendalian” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian-Perjanjian MTN.

“Penutupan Transaksi” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 2.3.

“Tanggal Penutupan Transaksi” berarti tanggal dan waktu terjadinya Penutupan Transaksi,

“Perseroan” berarti PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

“Ijin” berarti setiap persetujuan. Ijin, pengesahan. Pengesampingan, atau otorisasi lainnya,

Universitas Indonesia

(termasuk Perijinan Dari Pemerintah).

“Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki” berarti semua transaksi yang dikehendaki oleh Perjanjian ini, termasuk:

- (a) penjuatan Saham-Saham Untuk Dibeli oleh Penjual kepada Pembeli;
- (b) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian Escrow; dan
- (c) pelaksanaan oleh Pembeli dan Penjual atas janji-janji dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.

“Kontrak” berarti setiap perjanjian, kontrak, kewajiban, kesanggupan atau janji (baik tertulis atau lisan dan baik tersurat atau tersirat) yang mengikat secara hukum.

“Pengendalian” berarti, sehubungan dengan seseorang, kemampuan untuk mengendalikan usaha dan urusan seseorang atau kemampuan untuk mengangkat sebagian besar anggota Direksi atau Komisaris atau organ atau organ-organ perseroan yang serupa dari suatu badan hukum Orang. Istilah-istilah “Pengendalian-Pengendalian”, “Mengendalikan” dan “Dikendalikan” mempunyai arti yang sehubungan.

“Konvensi” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 14.9.

“Kerugian” mempunyai arti yang daiberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 13.2.

“Ijin Wakil Menteri” berarti ijin tertulis dan seorang atau lebih Wakil Menteri Negara dan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara atau penggantinya, yang menyetujui transaksi yang disebutkan dalam ijin tersebut untuk maksud Perjanjian ini .

“Tanggal Penarikan” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 2.6.

“Surat Pernyataan Efektif” berarti surat pernyataan efektif dari BAPEPAM yang menyetujui Penawaran Tender.

-
Universitas Indonesia

“Beban” berarti setiap beban, klaim, hak atas milik masyarakat, hak pemilikan atau pemakaian, hak berdasarkan itikad baik, hak jaminan, hak opsi, hak gadai, hak agunan, hak menerima penawaran terlebih dahulu, atau pembatasan serupa dengan nama apapun, termasuk pembatasan atas pemakaian, pemberian suara, pemindahan hak, penerimaan penghasilan, atau pelaksanaan hak lainnya yang timbul karena pemilikan (selain hak-hak yang timbul dari sifat barang itu sendiri dan tidak diakibatkan tindakan yang diambil atau boleh diambil oleh pemegang barang itu).

“Nilai Yang Sebanding” berarti, sehubungan dengan sejumlah uang, jumlah yang sebanding nilainya dalam mata uang lain apapun atau kombinasi mata uang-mata uang lainnya, sebagaimana ditetapkan pada saat terjadinya transaksi yang berkenaan.

“Rekening Escrow” berarti rekening escrow yang akan diadakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Escrow.

“Agen Escrow” berarti Citibank NA., Kantor Cabang Singapura, sebagai agen escrow berdasarkan Perjanjian Escrow.

“Perjanjian Escrow” berarti perjanjian escrow tertanggal hari ini, antara Pembeli, Penjual dan Agen Escrow, yang satu kopinya dilekatkan pada Perjanjian ini sebagai Lampiran 1.1.

“Transaksi Perseroan Yang Tidak Biasa” berarti, sehubungan dengan suatu Perseroan Yang Diakuisisi, setiap transaksi berikut ini yang dilakukan tanpa ijin Pembeli (ijin mana tidak telah ditahan tanpa alasan yang wajar):

- (i) penggabungan atau likuidasi Perseroan Yang Diakuisisi tersebut;
- (ii) pelepasan hak atas harta kekayaan yang dilakukan di luar Kegiatan Usaha Normal yang bila ditambah dengan semua pelepasan hak atas harta kekayaan lain yang dilakukan oleh Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi di luar Kegiatan Usaha Normal sejak tanggal Perjanjian ini, jumlah nilai bukunya melebihi \$ 500.000 atau Nilai Yang Sebanding;
- (iii) pelepasan hak atas harta kekayaan yang dilakukan di luar Kegiatan Usaha

Universitas Indonesia

Normal tanpa Ijin Wakil Menteri yang, bila ditambah dengan semua pelepasan hak atas harta kekayaan lain yang dilakukan oleh Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi di luar Kegiatan Usaha Normal tanpa ijin Wakil Menteri sejak tanggal Perjanjian ini, jumlah nilai bukunya melebihi US\$ 500,000 atau Nilai Yang Sebanding;

- (ft) pembuatan atau kesepakatan atas pinjaman (selain pinjaman-pinjaman kepada karyawan atau pemasok sesuai dengan yang telah dilakukan sebelumnya);
- (v) pembuatan suatu Kontrak Terbatas yang, bila ditambah dengan semua Kontrak Terbatas lain yang dibuat oleh suatu Perseroan Yang Diakuisisi sejak tanggal Perjanjian ini, mempunyai nilai atau menyebabkan pembayaran yang berjumlah lebih dari \$ 5,000,000 atau Nilai Yang Sebanding;
- (vi) pembuatan suatu Kontrak Terbatas tanpa Ijin Wakil Menteri yang, bila ditambah dengan semua Kontrak Terbatas lain yang dibuat tanpa ijin Wakil Menteri oleh suatu Perseroan Yang Diakuisisi sejak tanggal Perjanjian ini, mempunyai nilai atau menyebabkan pembayaran yang berjumlah lebih dari US\$ 500,000 atau Nilai Yang Sebanding; dan
- (vii) pembuatan Hutang Terbatas (selain Hutang untuk membiayai atau menggantikan Hutang yang masih belum lunas pada tanggal Perjanjian ini).

“Laporan Keuangan” berarti neraca-neraca Perseroan dan anak-anak perusahaan yang dikonsolidasikan dengan Perseroan pada tanggal 31 Desember 1997, yang telah dikonsolidasikan dan diaudit, serta laporan-laporan konsolidasi terkait mengenai pendapatan, perubahan modal para pemegang saham dan arus kas untuk tahun pajak yang berakhir pada saat itu, termasuk catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut, menurut contoh yang termasuk dalam laporan tahunan Perseroan yang diserahkan kepada BAPEPAM untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1997

“GAAP” berarti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, yang ditetapkan oleh institut Akuntan Indonesia dan berlaku efektif pada waktu yang berkenaan.

“Peraturan Pemerintah” berarti Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia atau pejabat atau Badan Pemerintah lain yang berwenang, yang menyetujui penjualan Saham-Saham Untuk Dibelikan oleh Penjual.

“Ijin Pemerintah” berarti persetujuan, ijin, lisensi, konsed. kepurusan, otorisasi lainnya yang dikeluarkan, diberikan, diserahkan atau dengan oleh atau berdasarkan wewenang suatu

Universitas Indonesia

Badan Pemerintah, pengesampingan atau cara lain disediakan.

“Badan Pemerintah” berarti pihak yang berwenang, lembaga, komisi, pengadilan, badan peradilan, pejabat atau instansi lain dari negara Republik Indonesia, manca negara atau setiap negara, propinsi, county, kota atau subdivisi politik lain, baik domestik maupun asing.

“Penasihat-Penasihat Yang Ditunjuk” berarti PT. Jardine Fleming Nusantara (atau setiap Afiliasinya), PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, Kantor Hukum Makes & Partners dan Millbank, Tweed, Hadley & McCloy.

“Hutang” dari sese-Orang berarti,

- (1) jumlah pokok dan premi (bila ada) sehubungan dengan (A) hutang Orang tersebut karena pinjaman uang dan (B) hutang yang dibuktikan dengan surat sanggup, surat hutang, obligasi atau dokumen lain yang serupa, yang Orang tersebut bertanggungjawab atau wajib membayar.
- (2) semua kewajiban yang harus diklasifikasikan dan diperhitungkan sebagai pinjaman modal atas neraca Orang tersebut berdasarkan GAAP.
- (3) semua kewajiban Orang tersebut yang disetujui atau disanggupi sebagai pembayaran harga pembelian harta kekayaan yang akan dilakukan kemudian, serta semua kewajiban Orang tersebut berdasarkan perjanjian dengan jaminan hak kepemilikan, kewajiban-kewajiban mana bila disetujui dengan pihak asing akan merupakan “kredit luar negeri” yang didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan 261/1973, sebagaimana diubah.
- (4) semua kewajiban Orang tersebut untuk membayar penggantian kepada pihak yang wajib membayar berdasarkan letter of credit, kesepakatan bank atau transaksi kredit sejenis (selain kewajiban-kewajiban sehubungan dengan letter of credit guna menjamin kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam Kegiatan Usaha Biasa Orang tersebut atau Anak Perusahaannya).
- (5) semua kewajiban Orang tersebut sehubungan dengan perjanjian guna mencegah kerugian karena fluktuasi mata uang (hedging), perjanjian dengan hak opsi atau pengaturan lain yang serupa mengenai suku bunga, valuta asing atau barang dagangan, selain perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan yang disepakati dalam Kegiatan Usaha Biasa Orang tersebut atau Anak Perusahaannya.
- (6) semua kewajiban Orang-Orang lain yang sejenis dengan yang disebutkan dalam ayat-ayat (1) sampai dengan (5), dan semua dividen Orang-

Universitas Indonesia

- Orang lain, yang Orang tersebut telah setuju untuk membayar selaku pihak yang wajib membayar, penjamin atau lainnya; dan
- (7) semua kewajiban orang-orang lain yang sejenis dengan yang disebutkan dalam, ayat-ayat (1) sampai dengan (6), yang dijamin dengan Hak Jaminan atas harta benda atau kekayaan Orang tersebut, dimana jumlah kewajiban tersebut dianggap lebih kecil dan nilai harta benda atau kekayaan atau jumlah kewajiban yang dijamin.

“Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup Indonesia” berarti peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang disebutkan dalam Lampiran 1.2 Perjanjian ini.

“Bunga” berarti bunga yang dihitung oleh Citibank, N.A., Cabang Singapura, dengan suku bunga rata-rata per bulan yang ditawarkan dalam U.S Dollar, atas sebagian dan seluruh Harga Pembelian yang tidak tersedia pada tanggal Surat Pemberitahuan Penyerahan dalam Rekening Escrow Kedua (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Escrow) dalam dana pada hari yang sama, sejak tanggal Surat Pemberitahuan Penyerahan sampai dengan tanggal dimana jumlah tersebut tersedia dalam Rekening Escrow Kedua dalam dana pada hari yang sama.

“Pengetahuan” berarti (a) sehubungan dengan setiap individu, pengetahuan nyata individu tersebut; (b) sehubungan dengan Penjual, pengetahuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Wakil Menteri Negara Herwidayatmo dan Wakil Menteri Negara Bacelius Ruru; dan (c) sehubungan dengan Pembeli, pengetahuan pejabat-pejabatnya.

“Hak-Hak Atas Tanah” berarti hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi dan disebutkan dalam Lampiran 1.3 Perjanjian ini.

“Surat-Surat Keterangan Hak Atas Tanah” berarti surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor-kantor pertanahan setempat (Badan Pertanahan Nasional) dimana Hak-Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam Lampiran 1.3 Perjanjian ini didaftarkan (atau, bila mengenai hak-hak atas tanah yang tidak terdaftar, yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat setempat yang berwenang untuk kecamatan-kecamatan dalam mana Hak-Hak Atas Tanah tersebut berada), yang menyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam daftar-daftar yang dilekatkan pada surat-surat keterangan tersebut (daftar-daftar mana seluruhnya mencakup semua Hak-Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam Lampiran 1.3

Universitas Indonesia

Perjanjian ini, kecuali daftar-daftar yang walaupun, tidak ada tidak akan menyebabkan timbulnya Akibat Buruk Yang Material) benar-benar ada dan terdaftar secara sah atas nama Perseroan Yang Diakuisisi yang bersangkutan (atau, bila mengenai hak-hak atas tanah yang tidak terdaftar bahwa hak-hak tersebut benar-benar dikuasai oleh Perseroan Yang Diakuisisi yang bersangkutan).

“Jangka Waktu Penawaran Terakhir” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 9.3.

“Peraturan Perundangan” berarti setiap hukum, peraturan, peraturan administratif, konstitusi, ordinansi, keputusan, prinsip hukum publik, kebijakan pemerintah yang mengikat, undang-undang atau traktat Republik Indonesia

“Hak Jaminan” berarti hak jaminan, hak gadai beban, hak tanggungan atau hak-hak jaminan lainnya.

“Material” berarti, baik (i) penting/berarti terhadap kondisi (keuangan atau lainnya), pendapatan, usaha atau prospek usaha Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan Perseroan secara keseluruhan, maupun (ii) mungkin berakibat mencegah. menunda secara berarti, menyebabkan tidak sah atau menghalangi satu dari Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki dalam hal yang penting.

“Akibat Buruk Yang Material” berarti akibat buruk yang material terhadap (1) kondisi (keuangan atau lainnya), pendapatan, usaha atau prospek usaha Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan Perseroan secara keseluruhan atau (ii) kemampuan Penjual untuk memenuhi transaksi-transaksi yang dikehendaki oleh Perjanjian ini atau Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya atau untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya.

“Anak Perusahaan Utama” berarti masing-masing dari PT. Semen Tonasa (Persero) dan PT.

Semen Padang (Persero).

Universitas Indonesia

“Rapat” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 15.

“Tanggal Rapat” berarti tanggal diselenggarakannya rapat para pemegang saham Perseroan yang disebutkan dalam Pasal 5.5.

“Ijin-Ijin Pertambangan” berarti ijin-ijin pertambangan yang dimiliki Perseroan Perseroan Yang Diakuisisi dan disebutkan dalam Lampiran 1.4 Perjanjian ini.

“Surat-Surat Keterangan Hak Pertambangan” berarti surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor-kantor pusat dan wilayah Direktorat Pertambangan dan Energi yang disebutkan dalam Lampiran 1.4 Perjanjian ini atau pemerintah daerah yang mengeluarkan Ijin Pertambangan yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi telah memenuhi semua ketentuan penting dalam Ijin-Ijin Pertambangan; **dengan ketentuan**, bahwa surat-surat keterangan tersebut boleh menyatakan hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan sepanjang hal-hal tersebut secara keseluruhan tidak akan menimbulkan Akibat Buruk Yang Material.

“MTN-MTN” berarti program surat sanggup jangka menengah Perseroan tahun 1997.

“Perjanjian-Perjanjian.MTN” berarti perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang MTN-MTN

“Opsi” berarti, sehubungan dengan seseorang, setiap hak opsi, waran atau efek lain atau

Kontrak yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk membeli atau dengan cara lain menerima atau memperoleh saham-saham yang dikeluarkan dan modal saham Orang tersebut

atau setiap efek macam apapun yang dapat dikonversikan menjadi atau, dapat ditukar dengan atau direalisasikan menjadi saham-saham dalam modal saham Orang tersebut.

Universitas Indonesia

“Keputusan” berarti penetapan, putusan, putusan sela, keputusan, perintah, ketetapan, panggilan bersaksi atau putusan akhir yang dibuat, dikeluarkan, ditetapkan atau diberikan oleh suatu pengadilan, badan administratif atau Badan Pemerintah lain atau seorang arbiter.

“Kegiatan Usaha Biasa” : suatu tindakan yang diambil oleh sese-Orang akan dianggap telah diambil dalam rangka “Kegiatan Usaha Biasa” hanya bila tindakan tersebut konsisten dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Orang tersebut di masa lampau dan diambil dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari yang normal dari Orang tersebut.

“Dokumen-Dokumen Perusahaan” berarti (a) anggaran dasar, ketentuan-ketentuan atau keterangan mengenai pendirian perusahaan dan anggaran rumah tangga suatu perseorangan; (b) perjanjian atau dokumen serupa yang digunakan atau didaftarkan sehubungan dengan pembentukan, pendirian atau pengurusan sese-Orang; dan (c) setiap perubahan atas dokumendokumen tersebut di atas.

“Penawaran Lain” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 9.3.

“Para Pihak” berarti Pembeli dan Penjual.

“Orang” berarti setiap individu, perseroan (termasuk perseroan yang tidak mencari keuntungan), persekutuan umum atau persekutuan terbatas, perseroan terbatas, usaha patungan, lembaga, trust, perhimpunan, organisasi, serikat buruh atau badan atau Badan Pemerintah lain.

“Premi” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 11.6.

“Perjanjian-Perjanjian Pokok” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 3.1.

Universitas Indonesia

“Proses Acara” berarti setiap tindakan, arbitrase, audit, pemeriksaan, investigasi, litigasi atau perkara (baik perdata, pidana atau administratif) yang dimulai, diajukan, diselenggarakan atau diadakan oleh atau di hadapan atau yang melibatkan Badan Pemerintah atau arbiter,

“Harga Pembelian” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal .2.1.

“Saham-Saham Untuk Dibeli” berarti 83.042.000 Saham-Saham (yang dapat disesuaikan guna merefleksikan pemecahan saham, membatalkan pemecahan saham, dividen-dividen saham atau perubahan-perubahan serupa atas modal saham Perseroan), yang merupakan lebih kurang 14,0% dan modal setor Perseroan yang seluruhnya dapat dijual.

“Pembeli Berdasarkan Opsi Jual” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian ini.

“Opsi Jual” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam pasal 11.6 Perjanjian ini.

“Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian ini.

“Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian ini.

“Saham-Saham Untuk Dijual Berdasarkan Opsi Jual” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian ini.

“Bank-Bank Referensi” berarti Citibank N.A., The Chase Manhattan Bank dan PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk.

Universitas Indonesia

“Orang-Orang Yang Terkait” berarti, sehubungan dengan Orang tertentu, (i) setiap Afiliasi Orang tersebut dan (ii) setiap Wakil dan Orang tersebut atau setiap Afiliasinya.

“Surat Pemberitahuan Penyerahan” berarti Surat Pemberitahuan Penyerahan Pada Saat Penutupan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Escrow.

“Saham-Saham Yang Tersisa” berarti Saham-Saham yang menurut catatan dimiliki Penjual segera setelah Penutupan Transaksi dan yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 51,0% dari modal setor Perseroan, dan Saham-Saham tambahan yang timbul sebagai hasil dan dividen yang diberikan dalam bentuk saham, pemecahan saham-saham, klasifikasi ulang atas saham-saham atau perubahan-perubahan serupa atas modal saham Perseroan sejak saat Penutupan Transaksi.

“Wakil” berarti, sehubungan dengan Orang tertentu, setiap direktur, pejabat, karyawan, agen, konsultan, penasihat atau wakil lain dari Orang tersebut, termasuk penasihat hukum, akuntan dan penasihat-penasihat keuangan.

“Kontrak Terbatas” berarti setiap Kontrak yang bukan Kontrak mengenai penjualan semen dan produk-produk yang sehubungan dalam Kegiatan Usaha Biasa, yang tidak menetapkan harga jual untuk jangka waktu lebih dan 180 hari.

“Hutang Terbatas” berarti Hutang (selain Hutang untuk modal kerja) Yang melebihi: (i) Rp. 140 milyar atau Nilai Yang Sebanding, bila Tanggal Penutupan Transaksi jatuh pada atau sebelum tanggal 31 Oktober 1998; (ii) Rp. 160 milyar atau Nilai Yang Sebanding, bila Tanggal Penutupan Transaksi jatuh setelah tanggal 31 Oktober 1998, tetapi pada atau sebelum tanggal 31 Desember 1998; (iii) Rp. 200 milyar atau Nilai Yang Sebanding, bila Tanggal Penutupan Transaksi jatuh setelah tanggal 31 Desember 1998, tetapi pada atau sebelum tanggal 28 Februari 1999.

“Rupiah” atau “Rp” berarti Rupiah Indonesia

Universitas Indonesia

“SBLC” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 2.2.

“Penjual” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut pada alinea pertama Perjanjian ini. .

“Orang-Orang Di Pihak Penjual Yang Memperoleh Jaminan Ganti Rugi” mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 13.3

“Saham-Saham” berarti saham-saham biasa Perseroan, dengan nilai nominal Rp.1,000 tiap saham.

“Anak Perusahaan Yang Penting” berarti (i) setiap Anak Perusahaan Utama dan (ii) setiap Anak Perusahaan lainnya yang adalah “Anak Perusahaan yang penting” sebagaimana didefinisikan, dalam Ketentuan 1.02(w) tanggal Peraturan S-X berdasarkan Undang-Undang Efek Amerika Serikat (United States Securities Act) tahun 1933, sebagaimana diubah, dan Undang-Undang Bursa Efek Amerika Serikat (United States Securities Exchange Act) tahun 1934, sebagaimana diubah, yang ditetapkan atas dasar laporan-laporan keuangan, triwulanan terbaru Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang dikonsolidasikan.

“Investor Strategis” berarti seseorang yang bukan Pihak atau Afiliasi suatu Pihak dan yang langsung atau tidak langsung berusaha dalam bidang produksi atau distribusi semen, ready mix atau concrete (“usaha semen”), namun tidak termasuk Orang yang harta kekayaan, penghasilan dan pendapatan bersihnya sehubungan dengan usaha semen tidak melebihi 10% dan jumlah harta kekayaan, penghasilan dan pendapatan bersih Orang tersebut setelah dikonsolidasikan.

“Anak Perusahaan” berarti suatu perusahaan atau perseroan lain yang Dikendalikan oleh Perseroan.

“Surat Ketetapan Bebas Pajak” berarti surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak,

Universitas Indonesia

Departemen Keuangan, sesuai contoh yang dilampirkan pada Perjanjian ini sebagai Lampiran 1.5.

“Penawaran Tender” berarti penawaran tender untuk umum yang akan dilakukan oleh Pembeli sesuai ketentuan peraturan perundangan pasar modal Indonesia dan lainnya (dengan memberlakukan pengesampingan yang berlaku dan telah diterima) untuk membeli, dengan harga per Saham dalam U.S Dollar yang sebanding dengan Harga Pembelian (atau, bila pembayaran dilakukan dalam Rupiah, dengan harga per Saham yang sebanding dengan jumlah Rupiah yang dapat diperoleh Pembeli yang membeli Rupiah dengan nilai tukar beli rata-rata pada Bank-Bank Referensi selama delapan Hari Kerja sebelum tanggal penjatahan berdasarkan Penawaran Tender, dengan jumlah U.S Dollar yang sebanding dengan Harga Pembelian), sampai sejumlah 35.589.120 Saham-Saham (atau, bila dikeluarkan Saham--Saham tambahan antara tanggal hari ini dan tanggal efektifnya pernyataan penawaran tender menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Tender, sejumlah Saham-Saham yang berjumlah kurang lebih 6,0% dan modal setor Perseroan yang dapat dijual seluruhnya).

“Jumlah Hutang Bersih” berarti, pada suatu tanggal tertentu, (A) jumlah dari (x) total konsolidasi hutang-hutang Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan Perseroan yang harus (atau akan diharuskan, bila neraca untuk tanggal tersebut telah dibuat) disebutkan dalam neraca konsolidasi Perseroan (yang dibuat sesuai dengan GAAP yang diterapkan secara konsisten dengan Laporan Keuangan) pada tanggal tersebut dan (y) jumlah total semua hutang lainnya, atas pembayaran mana Perseroan atau suatu Anak Perusahaan bertanggung-jawab selaku penjamin atau lainnya pada tanggal tersebut, dikurangi dengan (B) uang tunai atau nilai yang sebanding, yang harus (atau akan diharuskan, bila neraca untuk tanggal tersebut telah dibuat) disebutkan dalam neraca konsolidasi Perseroan pada tanggal tersebut.

“Biaya-Biaya Transaksi” berarti biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran pada penasihat keuangan dan penasihat hukum Penjual serta profesional-profesional lainnya yang wajib dibayar oleh Pembeli menurut ketentuan Pasal 14.14.

“Biaya-Biaya Yang Tak Dapat Dibenarkan” berarti biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran untuk melakukan tindakan atau serangkaian tindakan terkait, yang jumlahnya secara wajar diperkirakan melebihi jumlah keuntungan Para Pihak dan Perseroan (bersama-sama) yang

Universitas Indonesia

diperoleh dari tindakan atau rangkaian tindakan terkait tersebut.

“US Dollar” atau “US\$” berarti mata uang Amerika Serikat yang sah.

“dimiliki sepenuhnya” berarti, sehubungan dengan satu Anak Perusahaan, suatu perseroan yang daftar sahamnya menunjukkan bahwa Perseroan memiliki 95% atau lebih dari modal ditempatkan Anak Perusahaan tersebut.

2. PENUTUPAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN

2.1 SAHAM-SAHAM

Atas dasar keterangan-keterangan, jaminan-jaminan dan janji-janji yang disebutkan dalam Perjanjian ini, dan sesuai ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat Perjanjian ini, Penjual akan menjual dan mengalihkan Saham-Saham Untuk Dibeli kepada Pembeli, dan Pembeli akan membeli Saham-Saham Untuk Dibeli dari Penjual. Harga pembelian Saham-Saham Untuk Dibeli adalah US\$1,38 per Saham (yang dapat disesuaikan guna merefleksikan pemecahan saham, membatalkan pemecahan saham, dividen-dividen saham atau perubahan-perubahan serupa atas modal saham Perseroan dan dapat ditingkatkan sesuai Pasal 9.5) (sebagaimana yang akan disesuaikan. “Harga Pembelian”) yang harus dibayar dalam U.S Dollar. Jumlah seluruh harga pembelian Saham-Saham Untuk Dibeli adalah US\$114,597,960, yang dapat ditingkatkan sesuai Pasal 9.3 (“Seluruh Harga Pembelian”).

2.2 REKENING ESCROW

Atas dasar keterangan-keterangan, jaminan dan janji-janji yang disebutkan dalam Perjanjian ini, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini, dalam waktu 10 Hari Kerja setelah penandatanganan Perjanjian ini (A) Penjual harus menyerahkan sertifikat-sertifikat atas Saham-Saham Untuk Dibeli kepada Agen Escrow atau wakilnya sesuai ketentuan Perjanjian Escrow untuk disimpan dalam suatu Rekening Escrow, dengan perintah-perintah transfer yang tidak dapat dicabut kembali dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Escrow dan (B) Pembeli harus menyerahkan kepada

Universitas Indonesia

Agen Escrow untuk disimpan dalam Rekening Escrow sesuai ketentuan Perjanjian Escrow, sebuah letter of credit dalam U.S Dollar yang dikonfirmasi oleh suatu bank di Singapura yang diakui secara internasional ("SBLC") dengan nilai yang sama dengan jumlah Harga Pembelian dan Biaya-Biaya Transaksi.

2.3 PENUTUPAN TRANSAKSI

Pembelian dan penjualan Saham-Saham Untuk Dibeli ("Penutupan Transaksi") dijadualkan untuk dilaksanakan di kantor PT. Bahana Securities di Graha Niaga, Lantai 18, Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia, pukul 10.00 pagi (waktu setempat) tanggal 14 Oktober 1998 atau pada waktu dan tempat lain yang disetujui Para Pihak sepanjang Penutupan Transaksi tersebut dilakukan secepat mungkin setelah berakhirnya jangka waktu dalam mana Penjual dapat melaksanakan penawaran-penawaran alternatif sesuai ketentuan Pasal 9.3 Perjanjian ini ("Jangka Waktu Penawaran Terakhir"). Sesuai ketentuan Pasal 9, kelalaian untuk melaksanakan pembelian dan penjualan yang diatur dalam Perjanjian ini pada tanggal waktu serta tempat yang ditetapkan sesuai Pasal 2.3 ini akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian ini dan tidak akan membebaskan pihak mana pun dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2.4 PEMBAYARAN

Pembayaran atas Saham-Saham Untuk Dibeli harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada saat Penutupan Transaksi, uang hasil pencairan SBLC sebesar Seluruh Harga Pembelian akan diserahkan oleh Agen Escrow kepada Penjual dan dibayarkan menurut cara yang disebutkan dalam Perjanjian Escrow. Uang tunai sejumlah Biaya-Biaya Transaksi harus dibayarkan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 14.14 dan dalam Perjanjian Escrow, Agen Escrow harus mengembalikan sisanya kepada Pembeli dalam waktu lima hari setelah Penutupan Transaksi melalui transfer dengan kawat dalam U.S Dollar dalam dana pada hari yang sama ke rekening yang ditentukan untuk maksud tersebut oleh Pembeli. Pembeli setuju untuk membayar kepada Penjual secara tunai jumlah Bunga, bila ada, seketika setelah menerima

Universitas Indonesia

surat pemberitahuan dan Penjual yang menyebutkan jumlah Bunga yang jatuh tempo dan wajib dibayar, melalui transfer dengan kawat dalam U.S Dollar dalam dana pada hari yang sama ke rekening yang ditentukan untuk maksud tersebut oleh Penjual.

2.5 KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PADA PENUTUPAN TRANSAKSI

(a) Pada saat Penutupan Transaksi, Penjual akan menyerahkan kepada Pembeli:

- (i) pada saat Penutupan Transaksi, sertifikat-sertifikat atas Saham-Saham Untuk Dibeli, berikut semua dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan pengalihan hak atas Saham-Saham Untuk Dibeli kepada Pembeli atau pihak yang ditunjuk oleh Pembeli dan untuk melaksanakan pengalihan Saham-Saham Untuk Dibeli melalui Bursa Efek Jakarta dan Surabaya serta untuk melaksanakan pendaftaran Saham-Saham Untuk Dibeli atas nama Pembeli atau pihak yang ditunjuk oleh Pembeli dalam daftar pemegang saham Perseroan. Penyerahan Saham-Saham Untuk Dibeli akan dilakukan dengan penyerahan dan Agen Escrow kepada Pembeli dengan cara yang disebutkan dalam Perjanjian Escrow.
- (ii) surat keterangan yang ditandatangani Penjual, yang menerangkan bahwa setiap keterangan dan jaminan Penjual dalam Perjanjian ini adalah benar dalam semua hal yang material pada Tanggal Penutupan Transaksi, seolah-olah dibuat pada Tanggal Penutupan Transaksi, dan bahwa Penjual telah memenuhi semua janji yang harus dipenuhinya pada waktu atau sebelum Penutupan Transaksi sesuai Perjanjian ini.
- (iii) sebuah kopi dan setiap Ijin Pemerinrah yang diperlukan bagi wewenang, penandatanganan dan penyerahan serta pelaksanaan oleh Penjual atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pokok (termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang disebutkan dalam Lampiran 2.5(a)(iii)).
- (iv) pendapat dari Makes & Partners, penasihat khusus dan Indonesia untuk Penjual, bertanggungjawab Tanggal Penutupan Transaksi tersebut dan dialamatkan kepada Pembeli, sesuai contoh dalam Lampiran 2.5(a)(iv) Perjanjian ini.

Universitas Indonesia

(v) pendapat dari Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, penasihat khusus dari New York untuk Penjual, bertanggalkan Tanggal Penutupan

Transaksi tersebut dan dialamatkan kepada Pembeli, sesuai contoh

dalam Lampiran 2.5(a)(v) Perjanjian ini.

(vi) (A) sebuah Surat Keterangan Hak Pertambangan.sehubungan dengan Hak-Hak Penambangan Perseroan;

(B) sebuah Surat Keterangan Hak Atas Tanah sehubungan dengan Hak-Hak Atas Tanah Perseroan; dan

(C) sebuah Surat Keterangan Bebas Pajak sehubungan dengan pajak-pajak Perseroan.

(vii) surat keterangan dari Wakil Menteri Negara dari Penjual, bertanggalkan Tanggal Penutupan Transaksi tersebut, menerangkan bahwa sepanjang Pengetahuan Penjual. (A) Surat Keterangan Hak Pertambangan yang disebutkan dalam Pasal 2.5(a)(vi) (A) telah dikeluarkan dengan sah oleh kantor-kantor pusat dan wilayah Direktorat Pertambangan, Departemen Pertambangan Dan Energi, atau pemerintah daerah yang mengeluarkan Ijin Pentambangan yang penting, (B) Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam Pasal 2.5(a)(vi)(B) telah dikeluarkan dengan sah oleh kantor-kantor pertanahan yang bersangkutan atau pejabat-pejabat setempat lainnya dan, (C) Surat Keterangan Bebas Pajak yang disebutkan.dalam Pasal 2.5 (a)(vi)(C) telah dikeluarkan dengan sah oleh Direktorat Jendral Pajak, Departemen:Keuangan, dan

(viii) bukti yang memuaskan Pembeli bahwa panggilan untuk Rapat berdasarkan Pasal 5.5 telah dikeluarkan.

(b) Pada saat penutupan Transaksi, Pembeli akan menyerahkan kepada Penjual:

Universitas Indonesia

- (l) jumlah harga pembelian Saham-Saham Untuk Dibeli.
 - (ii) surat keterangan yang ditandatangani Pembeli, yang menerangkan bahwa setiap keterangan dan jaminan Pembeli dalam Perjanjian ini adalah benar dalam semua hal yang material pada tanggal Penutupan Transaksi, seolah-olah dibuat pada Tanggal Penutupan Transaksi dan bahwa Pembeli telah memenuhi semua janji yang harus dipenuhinya pada waktu atau sebelum Penutupan Transaksi sesuai Perjanjian ini.
 - (iii) surat-surat kuasa dan dokumen-dokumen lain yang membuktikan Wewenang Pembeli untuk membuat Pejanjian ini dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki sebagaimana yang sewajarnya diminta oleh Penjual.
 - (iv) pendapat dari Ramiro Villareal Morales, penasihat umum untuk Pembeli, bertanggalkan Tanggal Penutupan Transaksi tersebut dan dialamatkan kepada Penjual, sesuai contoh dalam Lampiran 2.5(b)(iv); dan
- (c) Pada Hari Kerja ke empat setelah Tanggal Penarikan, setiap Pihak harus menandatangani dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Penyerahan Pada Saat Penutupan Transaksi, dengan ketentuan bahwa tidak satu pihak pun yang wajib melakukan hal tersebut apabila ia tidak telah sewajarnya diyakinkan bahwa syarat-syarat guna pelaksanaan kewajibannya untuk menutup transaksi akan dipenuhi pada Hari Kerja berikutnya.

2.6 PEMBERITAHUAN OLEH PENJUAL

Pembeli setuju bahwa, satu Hari Kerja setelah menerima sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari Penjual, yang menerangkan bahwa prasyarat atas kewajiban Pembeli untuk menutup transaksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal-Pasal 7.1, 7.2(a), 7.2(b) (sehubungan dengan Pasal-Pasal 2.5(a)(iii) dan (vi)) dan 7.4 telah dipenuhi dan bahwa Penjual saat ini mempunyai kemampuan untuk mengusahakan agar syarat-syarat

Universitas Indonesia

selebihnya atas kewajiban Pembeli untuk menutup transaksi dipenuhi pada Hari Kerja ke empat setelah Tanggal Penarikan (yang didefinisikan di bawah ini), Pembeli harus menandatangani dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Penarikan (yang didefinisikan dalam Perjanjian Escrow), kecuali bila Pembeli dapat membuktikan bahwa surat keterangan tersebut

tidak benar, dalam hal mana Tanggal Penarikan tidak dianggap telah ada sebagai akibat adanya surat keterangan tersebut. Tanggal Hari Kerja berikutnya setelah penerimaan surat keterangan tersebut disebut "Tanggal Penarikan"

3. PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN PENJUAL

Penjual menyatakan dan menjamin kepada Pembeli bahwa pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam Pasal 3 adalah benar dan lengkap pada tanggal Perjanjian ini dan akan benar dan lengkap pada Tanggal Penutupan Transaksi.

3.1 KEWENANGAN: TEDAK ADA PERTENTANG'AN

- (a) Penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini dan Perjanjian Escrow ("Perjanjian-Perjanjian Pokok") oleh Penjual, serta pelaksanaan kewajiban--kewajiban Penjual berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok tersebut, telah memperoleh wewenang yang sah dan sebagaimana mestinya dari semua tindakan yang diperlukan, dan hanya bersyarat, pada tanggal hari ini (namun tidak pada Tanggal Penutupan Transaksi), pada dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. Perjanjian ini telah ditandatangani dan diserahkan secara sah dan sebagaimana mestinya oleh Penjual dan merupakan kewajiban Penjual yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan terhadap Penjual sesuai ketentuan-ketentuannya, dan hanya bersyarat, pada tanggal hari ini (namun tidak pada Tanggal Penutupan Transaksi), pada dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, Pada saat penandatanganan dan penyerahan Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya oleh penjual dalam mana Penjual adalah pihak, Perjanjian-Perjanjian Pokok tersebut akan merupakan kewajiban Penjual yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan terhadap penjual sesuai ketentuan-ketentuannya.

Universitas Indonesia

- (b) Baik penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini maupun pemenuhan dan pelaksanaan masing-masing dan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki tidak akan mengakibatkan:
- (i) pelanggaran suatu syarat dan ketentuan Kontrak apapun atau Ijin Pemerintah dalam mana Penjual merupakan pihak atau dengan mana Penjual terikat, pelanggaran mana akan berakibat menunda, menggagalkan atau mencegah Penjual melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya, dalam mana Penjual adalah pihak, dalam hal-hal yang material; atau
 - (ii) pelanggaran peraturan Perundangan oleh Penjual, pelanggaran mana akan berakibat menunda, menggagalkan atau mencegah Penjual melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya, dalam mana Penjual adalah pihak, dalam hal-hal yang material.

3.2 PENGALIHAN HAK YANG SAH

Pada Penutupan Transaksi, Penjual akan menyerahkan (dan, sejak saat Penutupan Transaksi, Penjual telah menyerahkan) kepada Pembeli hak yang kuat dan sah atas Saham-Saham Untuk Dibeli, bebas dan bersih dari semua beban.

3.3 ORGANISASI: PERMODALAN

- (a) Setiap Perseroan Yang Diakuisisi adalah perseroan terbatas yang diorganisir dan tunduk secara sah pada hukum negara Republik Indonesia, mempunyai kuasa dan wewenang sepenuhnya selaku perseroan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini diselenggarakan dan untuk memiliki atau

Universitas Indonesia

menggunakan harta benda dan kekayaan sebagaimana yang dikehendakinya. Perseroan adalah badan usaha milik negara.

- (b) Modal dasar Perseroan terbagi atas 741.440.000 saham biasa, dengan nilai nominal Rp. 1.000,- tiap saham (tidak termasuk tambahan 1.258.560.000 saham-saham biasa, penambahan saham mana telah disetujui oleh rapat umum para pemegang saham luar biasa Perseroan pada tanggal 19 Juni 1998 dan akan menjadi sah pada saat diperolehnya persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia), dari jumlah mana sebesar 593.152.000 saham telah dikeluarkan. Semua Saham-Saham yang dimiliki Penjual dan semua saham-saham Anak-Anak Perusahaan Utama yang dimiliki Perseroan telah dikeluarkan secara sah dari modal dasar yang telah disetujui pihak yang berwenang, telah disetor penuh dan tidak terhutang pajak. Tidak ada waran, hak opsi atau Kontrak-Kontrak lain, dimana Penjual atau Perseroan Yang Diakuisisi adalah pihak, berdasarkan ketentuan mana masing-masing dari mereka telah sepakat untuk mengeluarkan, menjual atau mengalihkan saham-saham atau efek-efek yang dapat dikonversikan atau ditukarkan dengan saham-saham dari Perseroan Yang Diakuisisi. Saham-Saham yang dimiliki oleh Penjual atau saham-saham Anak-Anak Perusahaan Utama yang dimiliki Perseroan tidak ada yang dikeluarkan secara melanggar Peraturan Perundangan mana pun.

3.4. PEMILIKAN SAHAM

Penjual adalah pemilik sah, terdaftar dan yang berhak atas manfaat dari serta memiliki hak yang sah atas 385.582.600 Saham-Saham yang merupakan kurang lebih 65,00% dari Saham-Saham yang telah dikeluarkan. Perseroan adalah pemilik sah, terdaftar dan yang berhak atas manfaat dari serta memiliki hak yang sah atas 332.000.000 saham-saham biasa dalam modal saham PT. Semen Padang dan 304.000.000 saham-saham biasa dalam modal saham PT. Semen Tonasa, yang merupakan kurang lebih 99,99% dari modal dikeluarkan masing-masing perseroan tersebut.

3.5 PERSETUJUAN-PERSETUJUAN PEMERINTAH DAN PELAPORAN

Universitas Indonesia

Semua Ijin Pemerintah yang diperlukan di Indonesia bagi wewenang, penandatanganan dan penyerahan serta pelaksanaan oleh Penjual atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pokok, telah dikeluarkan atau diperoleh secara tertulis atau akan dikeluarkan atau diperoleh pada atau sebelum Tanggal Penutupan Transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua tindakan yang diperlukan bagi persetujuan atas penjualan Saham-Saham Untuk Dibeli oleh Penjual, dan tidak ada Ijin Pemerintah yang digantungkan pada syarat yang belum dipenuhi atau dilaksanakan atau yang akan tidak dipenuhi atau dilaksanakan pada atau sebelum Tanggal Penutupan Transaksi.

3.6 IJIN-IJIN; TIDAK ADA PROSES ACARA DAN KEPUTUSAN


Semua Ijin-Ijin yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini dan pelaksanaan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki guna memastikan keabsahan, validitas, dapat dilaksanakannya atau dapat diterimanya Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki tersebut sebagai bukti, telah diperoleh dan mempunyai kekuatan serta akibat sepenuhnya. Tidak ada Proses Acara yang masih berlangsung atau yang menurut Pengetahuan Penjual mengancam, yang secara wajar dapat menyebabkan dikeluarkannya suatu Keputusan yang menghalangi, mencegah atau dengan cara apapun melarang atau menjadikan tidak sah pemenuhan masing-masing dari Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki. Tidak ada Keputusan-Keputusan yang berhubungan dengan atau menyangkut Penjual atau yang menghalangi, mencegah atau dengan cara apapun melarang atau menjadikan tidak sah pemenuhan masing-masing dan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki.

3.7 PARA PERANTARA ATAU PENEMU PROSPEK

Penjual dan agen-agenya tidak mempunyai kewajiban atau tanggungjawab, baik yang masih akan timbul atau lainnya, atas uang jasa para perantara atau penemu prospek atau komisi agen atau pembayaran lain yang serupa sehubungan dengan perjanjian ini (selain uang-jasa dan biaya-biaya yang harus dibayar kepada Para Penasihat Yang Ditunjuk, termasuk Biaya-Biaya Transaksi).

3.8 HAL-HAL TERTENTU

Universitas Indonesia

- 
- (a) Sepanjang Pengetahuan Penjual, Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi telah memenuhi semua Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup Indonesia, kecuali pelanggaran-pelanggaran yang (i) telah diberitahukan kepada Pembeli pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini atau (ii) tidak akan menimbulkan Akibat Buruk Yang Material.
- (b) Sepanjang Pengetahuan Penjual, Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi telah memenuhi semua ketentuan Ijin-Ijin Pertambangan, kecuali pelanggaran-pelanggaran yang (i) telah diberitahukan kepada Pembeli pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini atau (ii) tidak akan menimbulkan Akibat Buruk Yang Material.
- (c) Sepanjang Pengetahuan Penjual, Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi secara sah memiliki Hak-Hak Atas Tanah, kecuali (1) sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Pembeli pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini atau (ii) Hak-Hak Atas Tanah yang tidak dimiliki namun yang tidak akan menimbulkan Akibat Buruk Yang Material.
- (d) Sepanjang Pengetahuan Penjual, Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi tidak mempunyai hutang-hutang pajak yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, kecuali (i) sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Pembeli pada atau sebelum tanggal perjanjian ini atau (ii) hutang-hutang yang tidak akan menimbulkan Akibat Buruk Yang Material.
- (e) Sepanjang Pengetahuan Penjual, Laporan-Laporan Keuangan menyajikan posisi keuangan yang wajar dan hasil-hasil pengelolaan Perseroan serta anak-anak perusahaan Perseroan yang telah dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 1997 dan untuk tahun yang berakhir pada waktu itu.

3.9 PERUBAHAN ATAS JUMLAH HUTANG BERSIH

Jumlah Hutang Bersih pada tanggal Perjanjian ini (a) yang dinyatakan dalam U.S Dollar

Universitas Indonesia

tidak lebih dari US\$3juta di atas Jumlah Hutang Bersih yang dinyatakan dalam U.S Dollar pada tanggal 31 Desember 1997, dan (b) yang dinyatakan dalam Rupiah tidak lebih dari US\$450 milyar di atas Jumlah Hutang Bersih yang dinyatakan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 1997.

4. PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN.JAMINAN PEMBELI

Pembeli dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penjual bahwa pernyataan-pernyataan dalam Pasal 4 ini adalah benar dan lengkap pada tanggal Perjanjian ini dan akan benar dan lengkap pada Tanggal Penutupan Transaksi.

4.1 STATUS SEBAGAI PERSEROAN

Pembeli adalah perseroan yang telah sah berdiri, tunduk dan mempunyai reputasi baik berdasarkan hukum Republik Mexico. Pembeli mempunyai kuasa dan wewenang sepenuhnya selaku perseroan untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya dimana Pembeli adalah pihak, untuk melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya tersebut dan untuk memenuhi Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki.

4.2 KEWENANGAN

Penandatanganan dan penyerahan oleh Pembeli atas Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya dimana Pembeli merupakan pihak telah disahkan sebagaimana mestinya oleh semua tindakan yang diperlukan. Perjanjian ini telah ditandatangani dan diserahkan secara sah dan sebagaimana mestinya oleh Pembeli dan merupakan kewajiban Pembeli yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan terhadap Pembeli sesuai ketentuan-ketentuannya. Pada saat penandatanganan dan penyerahan oleh Pembeli atas Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya dimana Pembeli merupakan pihak, Perjanjian-Perjanjian Pokok tersebut akan merupakan kewajiban Pembeli yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan terhadap Pembeli sesuai ketentuan-ketentuannya.

Universitas Indonesia

4.3 TIDAK ADA PERTENTANGAN

Penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini oleh Pembeli, penandatanganan serta penyerahan Perjanjian-Perjanjian Pokok dimana Pembeli adalah pihak, dan pelaksanaan oleh Pembeli atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok tersebut serta pemenuhan Transaksi-Transaksi yang Dikehendaki, tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau menyebabkan kelalaian atau pelanggaran oleh Pembeli atas syarat atau ketentuan apapun dari, atau merupakan kelalaian Pembeli berdasarkan, Dokumen-Dokumen Perusahaan dari Pembeli atau suatu Kontrak yang penting dimana Pembeli adalah pihak, dan tindakan tersebut tidak akan menimbulkan pelanggaran oleh Pembeli atas ketentuan-ketentuan (1) undang-undang, peraturan atau ketentuan lain apa pun dan pemerincih yang berlaku dan mengikat (selain Peraturan Perundangan) atau (ii) Keputusan yang berlaku (selain Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Republik Indonesia).

4.4 PERSETUJUAN-PERSETUJUAN PEMERINTAH DAN PELAPORAN

Sernua Ijin Pemerintah yang diperlukan di Indonesia bagi wewenang, penandatanganan dan penyerahan serta pelaksanaan oleh Pembeli atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pokok telah dikeluarkan atau diperoleh secara tertulis atau akan dikeluarkan atau diperoleh pada atau sebelum Tanggal Penutupan Transaksi (atau saat lain dimana Pembeli wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini) dan tidak ada Ijin Pemerintah yang digantungkan pada syarat yang belum dipenuhi atau dilaksanakan atau yang tidak akan dipenuhi atau dilaksanakan pada atau sebelum Tanggal Penutupan Transaksi; dengan ketentuan bahwa Pembeli tidak membuat pernyataan apapun mengenai Ijin Pemerintah (i) yang diperlukan untuk melakukan Penawaran Tender dengan cara yang dikehendaki dalam Perjanjian ini atau (ii) yang diperlukan berdasarkan ketentuan-ketentuan penawaran tender atau peraturan-peraturan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki.

4.5 PROSES-PROSES ACARA. MENURUT HUKUM

Universitas Indonesia

Tidak ada Proses Acara yang masih berlangsung atau yang menurut Pengetahuan Pembeli mengancam, yang secara wajar dapat menyebabkan dikeluarkannya suatu Keputusan

yang menghalangi, mendesak atau dengan cara apa pun melarang atau menjadikan tidak sah pemenuhan masing-masing dari Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki, Tidak ada Keputusan-Keputusan apa pun yang berhubungan dengan atau menyangkut Pembeli atau

yang menghalangi, mencegah atau dengan cara apa pun melarang atau menjadikan tidak sah pemenuhan masing-masing dan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki.

4.6 PEMBELIAN UNTUK INVESTASI

Saham-Saham Untuk Pembeli akan diperoleh Pembeli untuk dirinya sendiri guna keperluan investasi. Pembeli akan menghindarkan diri dari tindakan mengalihkan atau melepaskan Saham-Saham atau kepentingan-kepentingan atas Saham-Saham yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan Penjual melanggar persyaratan-persyaratan pendaftaran dalam Undang-Undang Efek Amerika Serikat (United States Securities Act) tahun 1933, sebagaimana diubah, atau peraturan perundangan pasar modal yang berlaku di Indonesia atau Mexico.

5. **JANJI-JANJI PENJUAL**

Penjual berjanji dan sepakat dengan Pembeli bahwa Penjual akan memenuhi semua janji-janji dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ini, kecuali bila disetujui lain oleh Pembeli secara tertulis.

5.1 PERSETUJUAN-PERSETUJUAN YANG DISYARATKAN

Secepat mungkin setelah tanggal Perjanjian ini, Penjual (A) akan melakukan semua pelaporan yang oleh Peraturan Perundangan harus dilakukannya guna memenuhi Transaksi - Transaksi Yang Dikehendaki, dan (B) akan melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya untuk mengusahakan agar Perseroan melakukan semua pelaporan yang oleh Peraturan Perundangan harus dilakukannya guna memenuhi Transaksi -Transaksi Yang Dikehendaki, Antara tanggal Perjanjian ini dan tanggal pelaksanaan Penawaran Tender, Penjual akan, dan

Universitas Indonesia

akan melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya untuk, mengusahakan agar Perseroan (a) bekerjasama dengan Pembeli mengenai semua pelaporan yang harus dilakukan oleh Pembeli berdasarkan Perjanjian ini atau Peraturan Perundangan sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki, dan (b) bekerjasama dengan Pembeli untuk memperoleh semua Ijin-Ijin yang diperlukan. Dalam rangka program privatisasi Penjual, Penjual akan bekerjasama dengan dan membantu usaha Pembeli untuk memperoleh Surat Pernyataan Efektif. Guna menghindari keragu-raguan, pengikatan diri yang dibuat oleh Penjual dalam Pasal 5.1 ini dibuat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham Perseroan dan, karenanya, Penjual tidak diharuskan atau diharapkan untuk menjalankan wewenang yang tidak disyaratkan oleh undang-undang atau mengambil manfaat yang tidak sepatutnya dari wewenang pengawasannya atas Bapepam dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal 5.1 ini.

5.2 PENYELENGGARAAN USAHA

Antara tanggal Perjanjian ini dan tanggal dimana Anggaran Tahunan dan Rencana Kerja untuk tahun, yang berakhir tanggal 31 Desember 1999 disetujui sesuai Perjanjian ini ("Tanggal Persetujuan"). Penjual dalam kedudukannya selaku pemegang saham Perseroan akan melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya untuk mengusahakan agar Perseroan (i) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usahanya dalam rangka Kegiatan Usaha Biasa dan sesuai dengan semua peraturan perundangan dan peraturan-peraturan penting yang berlaku, (ii) tidak membuat Transaksi Perusahaan Yang Tidak Biasa, (iii) menjaga dan memelihara harta kekayaan dan usahanya serta nama baik para pemasok, penyalur dan pelanggannya, (iv) mengusahakan agar setiap Anak Perusahaan Yang Penting bertindak secara konsisten dengan (i), (ii) dan (iii) di atas, dan (v) melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya untuk mengusahakan agar setiap Anak Perusahaan bertindak secara konsisten dengan (ii) di atas, seolah-olah hal itu berlaku terhadap Anak Perusahaan tersebut. Selama jangka waktu ini, Penjual akan memberitahukan Pembeli bila Penjual mengetahui adanya kejadian yang akan menimbulkan akibat buruk terhadap usaha Perseroan. Guna menghindari keragu-raguan, pengikatan diri yang dibuat oleh Penjual dalam Pasal 5.2 ini dibuat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham Perseroan dan, karenanya, Penjual tidak diharuskan atau diharapkan untuk menjalankan wewenang yang tidak disyaratkan oleh undang-undang atau mengambil manfaat yang tidak sepatutnya dari wewenang pengawasannya atas Bapepam dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal 5.2 ini.

5.3 BATASAN-BATASAN TERTENTU

Antara tanggal Perjanjian ini dan Tanggal Persetujuan, Penjual akan melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya dalam kedudukannya selaku pemegang saham, Perseroan untuk mengusahakan agar Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan tidak:

- (a) mengubah anggaran dasar atau surat keterangan mengenai pendirian dalam hal-hal yang material atau melakukan suatu tindakan sehubungan dengan perubahan tersebut atau rekapitalisasi, reorganisasi, likuidasi atau pembubaran perseroan yang bersangkutan (kecuali sebagaimana dikehendaki secara tegas oleh Perjanjian-Perjanjian Pokok atau seperti yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 19 Juni 1998 berkenaan dengan (i) peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan masa jabatan Komisaris Perseroan serta (ii) Likuidasi Gresik Cement Finance B.V.
- (b) mengesahkan, mengeluarkan, menjual atau dengan cara apapun melepaskan hak atas saham-saham dalam permodalan atau suatu Opsi sehubungan dengan Perseroan atau suatu Anak Perusahaan, atau memodifikasi atau mengubah hak dan pemegang saham-saham, yang telah dikeluarkan dari permodalan atau suatu Opsi sehubungan dengan Perseroan atau suatu Anak Perusahaan.
- (c) menyatakan, menyisihkan atau membayar dividen atau pembagian lain sehubungan dengan permodalan Perseroan atau suatu Anak Perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Perseroan (kecuali dividen tahunan yang biasa berkenaan dengan penghasilan bersih tahun 1997 yang baru dapat dibayarkan dalam tahun 1998, untuk jumlah yang tidak melebihi Rp. 157 setiap Saham).
- (d) mengadakan kesepakatan dengan sese-Orang dalam suatu penggabungan atau penyatuan usaha dengan cara lain.
- (e) melakukan pengeluaran modal atau kesepakatan-kesepakatan untuk

Universitas Indonesia

menambah harta kekayaan, pabrik atau peralatan yang merupakan harta kekayaan modal dalam jumlah lebih dari Rp. 125 milyar (selain pengeluaran modal atau kesepakatan-kesepakatan mengenai pabrik-pabrik semen Tuban III dan Indarung V yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yang tidak melebihi (i) Rp. 270 milyar secara keseluruhan selama jangka waktu tersebut bila Tanggal Persetujuan adalah 31 Agustus 1998 dan pada atau sebelum 31 Oktober 1998 atau (ii) Rp 320 milyar secara keseluruhan selama jangka waktu tersebut bila Tanggal Persetujuan adalah setelah 31 Oktober 1998 dan pada atau sebelum tanggal 31 Desember 1998 atau (iii) Rp 400 milyar secara keseluruhan selama jangka waktu tersebut bila Tanggal Persetujuan adalah setelah 31 Desember 1998 dan pada atau sebelum tanggal

28 Pebruari 1999); atau

- (f) mengadaikan suatu Kontrak untuk melakukan atau menyelenggarakan setiap hal tersebut di atas.

5.4 PEMENUHAN SYARAT-SYARAT

Penjual akan menandatangani dan menyerahkan pada Penutupan Transaksi, setiap Perjanjian Pokok yang dengan ini diwajibkan untuk ditandatangani dan diserahkan oleh Penjual sebagai salah satu syarat Penutupan Transaksi, akan melakukan semua tindakan yang secara komersial sewajarnya diharuskan atau dikehendaki dan dengan rajin dan itikad baik akan terus memenuhi setiap syarat lain atas kewajiban-kewajiban Pembeli dalam Perjanjian ini serta tidak akan mengambil atau lalai mengambil tindakan yang sewajarnya diperkirakan akan mengakibatkan tidak dipenuhinya syarat tersebut.

5.5 RAPAT PEMEGANG SAHAM

Penjual harus menyelenggarakan, atau mengusahakan agar Perseroan menyelenggarakan, suatu rapat pemegang saham Perseroan selambat-lambatnya 18 hari kalender setelah Tanggal Penutupan Transaksi ("Rapat") guna menyetujui perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar yang dikehendaki dalam Pasal 10.1 sesuai contoh yang dimaksudkan dalam Lampiran 5.5, mengangkat dua orang calon-calon

Universitas Indonesia

yang diajukan oleh Pembeli untuk Dewan Komisaris (seorang di antaranya harus diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama) dan dua orang calon-calon Pembeli untuk Direksi (seorang diantaranya harus diangkat sebagai Wakil Direktur Utama) sebagaimana dikehendaki dalam pasal 10.2 dan memberikan wewenang pada pemegang sesuai dengan ketentuan pasal 81 (1) Undang-Undang Perseroan terbatas kepada Dewan Komisaris untuk mengatur tugas direksi. Penjual setuju untuk mengeluarkan hak suaranya dalam Rapat guna menyetujui tugas-tugas tersebut, pengangkatan calon-calon yang diajukan oleh Pembeli untuk jabatan-jabatan tersebut dan pemberian wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris, Sebelum Tanggal Rapat, Penjual akan mengusahakan pengunduran diri atau pemberhentian Direktur-Direktur dan komisaris-komisaris Perseroan guna memungkinkan pengangkatan calon-calon yang diajukan oleh Pembeli dalam rapat. Setelah menyetujui perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar dalam rapat, Penjual akan melakukan tindakan lain apa pun yang perlu agar perubahan-perubahan tersebut dapat secepat mungkin berlaku.

5.6 SURAT-SURAT KETERANGAN TERTENTU

Penjual akan melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya dalam kedudukannya selaku pemegang saham Perseroan untuk mengusahakan agar Perseroan mengusahakan supaya Anak-Anak Perusahaan Utama memperoleh (i) Surat-Surat Keterangan Hak Atas Tanah sehubungan dengan Hak-Hak Atas Tanah sehubungan dengan Hak-Hak Atas Tanah perseroan-perseroan tersebut, (ii) Surat-Surat Keterangan Hak –Hak Penambangan sehubungan dengan Hak-Hak Pertambangan perseroan-perseroan tersebut dan (iii) Surat-Surat Keterangan Bebas Pajak sehubungan dengan pajak-pajak perseroan tersebut.

6. JANJI-JANJI PEMBELI

Pembeli berjanji dan sepakat dengan Penjual bahwa setiap waktu sejak dan setelah tanggal Perjanjian ini sampai Tanggal Penutupan Transaksi atau dalam hal mengenai kalimat terakhir pasal 6.1, sampai saat pengakhiran Perjanjian ini, Pembeli akan memenuhi semua janji-janji dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ini, kecuali bila penjual dapat menyetujui hal lain secara tertulis.

Universitas Indonesia

6.1. PERSETUJUAN-PERSETUJUAN YANG DIISYARATKAN

Secepat mungkin setelah Tanggal Perjanjian ini, Pembeji akan dan akan mengusahakan agar Orang-Orang Yang Terkait dengan pembeli melakukan semua pelaporan yang oleh Peraturan Perundangan wajib dilakukan oleh mereka guna memenuhi Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki. Disamping itu Pembeli akan melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya untuk memperoleh Surat Persetujuan. Antara tanggal Perjanjian ini dan Penutupan Penawaran Tender, Pembeli akan dan akan mengusahakan agar setiap Orang Yang Terkait (a) bekerjasama dengan Penjual sehubungan dengan pembualan sernua file yang Penjual diwajibkan untuk membuatnya oleli Perjanjian atau okb Hukum sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Kontemplasi, dan (b) bekerjasama dengan Penjual dalam inemperoleh Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan.

6.2. PEMENUHAN SYARAT-SYARAT

Pembeli akan menandatangani dan menyerahkan pada saat penutupan transaksi, setiap perjanjian pokok yang dengan ini diwajibkan untuk ditandatangani dan serahkan oleh pembeli sebagai salah satu syarat penutupan transaksi, akan melakukan semua tindakan yang secara komersial sewajarnya diharuskan atau dikehendaki dan dengan rajin dan itikad baik akan terus memenuhi setiap syarat lain atas kewajiban-kewajiban penjual dalam perjanjian ini serta tidak akan mengambil atau lali mengambil atau lali mengambil tindakan yang sewajarnya diperkirakan akan mengakibatkan tidak dipenuhinya syarat tersebut.

6.3. PENAWARAN TENDER

Hanya bila penjual telah melakukan usaha-usaha terbaiknya dalam kedudukannya selaku pemegang saham perseroan untuk bekerjasama dengan dan membantu pembeli dalam memperoleh semua ijin pemerintah yang diperlukan atau pengesampingan-pengesampingan atas ijin-ijin Pemerintah tersebut, Pembeli harus memenuhi penawaran tender sesegera mungkin setelah (i) calon-calon yang diajukan oleh Pembeli untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat, (ii) keputusan para pemegang saham yang memberikan kekuasaan pemegang saham kepada Dewan komisaris sesuai Pasal 81(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5.5) telah disetujui dan (iii) perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Lampiran 10.1 telah mulai berlaku efektif. Pelaksanaan Penawaran tender oleh Pembeli untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 10.2, (y) perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar yang dikehendaki oleh Pasal 10.1 dalam Perjanjian ini telah diputuskan, dan (z) pemberian kekuasaan pemegang saham kepada Dewan komisaris telah berlaku efektif

7. PRASYARAT ATAS KEWAJIBAN PEMBELI UNTUK MENUTUP TRANSAKSI

Kewajiban pembeli untuk membeli Saham-Saham Untuk Dibeli pada tanggal Penutupan Transaksi dan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang harus dilakukan oleh Pembeli pada tanggal penutupan Transaksi bersyarat pada dipenuhinya, pada atau sebelum Tanggal Penutupan transaksi tersebut, setiap syarat berikut (yang dapat dikesampingkan oleh Pembeli, baik seluruhnya atau sebagian):

7.1 KEBENARAN PERNYATAAN-PERNYATAAN

Setiap pernyataan dan jaminan Penjual dalam Pasal 3 harus benar dalam semua hal yang material (sengaja ditulis dalam huruf kecil) pada saat Tanggal Penutupan Transaksi, seolah-olah dibuat pada Tanggal Penutupan Transaksi.

7.2 PELAKSANAAN OLEH PENJUAL

- (a) Setiap perjanjian dan kewajiban yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh Penjual menurut Perjanjian ini pada atau sebelum Tanggal Penutupan Transaksi dan setiap janji dan kewajiban dalam Pasal 5 harus telah dilaksanakan sepenuhnya dan dipenuhi dalam segala hal yang material
- (b) Setiap dokumen yang wajib diserahkan oleh penjual sesuai Pasal-Pasal 2.5(a) dan 2.5(c) harus telah diserahkan.
- (c) Tidak ada Perseroan Yang Diakuisisi yang telah membuat Transaksi Perseroan Yang Tidak Biasa, melanggar Pasal 5.2 Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari pembeli.

7.3 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pada atau sebelum Penutupan Transaksi, panggilan untuk suatu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan harus telah dikeluarkan, yang menyatakan bahwa acara rapat tersebut meliputi persetujuan atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk dan isi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10.1, pengangkatan calon-calon yang diajukan oleh Pembeli untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang dikehendaki dalam Pasal 10.2 dan pemberian kepada Dewan komisaris wewenang untuk membentuk Panitia Perencanaan

7.4 TIDAK ADA PROSES ACARA

Sejak tanggal Perjanjian ini, tidak boleh telah dimulai atau terdapat ancaman

Universitas Indonesia

akan adanya suatu proses acara yang (a) melibatkan suatu gugatan atas, atau menuntut ganti rugi atau pembebasan sehubungan dengan Transaksi Yang dikehendaki yang mungkin menimbulkan suatu Akibat Buruk Yang Material, atau (b) mungkin menimbulkan akibat yang mencegah, menunda secara berarti, membuat tidak sah atau dengan cara lain mengganggu secara material Transaksi Yang Dikehendaki, dengan ketentuan bahwa setiap Proses Acara yang mengancam namun belum dimulai harus terbukti secara tertulis atau dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan yang diumumkan.

8. PRASYARAT ATAS KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK MENUTUP TRANSAKSI

Kewajiban Penjual untuk menjual saham-saham untuk dibeli dan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang harus dilakukan oleh Penjual pada Tanggal Penutupan Transaksi bersyarat pada dipenuhinya, pada atau sebelum Tanggal Penutupan transaksi, setiap syarat berikut (yang dapat dikesampingkan oleh Penjual, baik seluruhnya atau sebagian).

8.1 KEBENARAN PERNYATAAN-PERNYATAAN

Setiap pernyataan dan jaminan Pembeli Dalam Perjanjian ini harus benar dalam semua hal yang material pada saat tanggal Penutupan transaksi, seolah-olah dibuat pada tanggal Penutupan Transaksi.

8.2 PELAKSANAAN OLEH PEMBELI

- (a) Setiap janji dan kewajiban yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh Pembeli menurut Perjanjian ini pada atau sebelum Tanggal Penutupan Transaksi harus telah dilaksanakan sepenuhnya dan dipenuhi dalam segala hal yang material.
- (b) Pembeli harus telah menyerahkan setiap dokumen yang harus diserahkan oleh Pembeli menurut Pasal-Pasal 2.5 (b) dan 2.5 (c) dan harus telah melakukan pembayaran-pembayaran yang wajib dilakukan Pembeli menurut Pasal 2.5 (b)(i) dan memberikan kepada Dewan Komisaris wewenang untuk membentuk Panitia Perencanaan.

Universitas Indonesia

8.3 TIDAK ADA PROSES ACARA

Sejak tanggal perjanjian ini, tidak boleh telah dimulai atau terdapat ancaman akan adanya suatu Proses Acara yang (a) melibatkan suatu gugatan atas, atau menuntut ganti rugi atau pembebasan sehubungan dengan transaksi-transaksi Yang Dikehendaki yang mungkin menimbulkan suatu Akibat Buruk yang material, atau (b) mungkin menimbulkan akibat yang mencegah, menunda secara berarti, membuat tidak sah atau dengan cara lain mengganggu secara material transaksi-Transaksi yang dikehendaki, dengan ketentuan bahwa setiap proses Acara yang mengancam namun belum dimulai harus terbukti secara tertulis atau dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan yang diumumkan.

9. PENGAKHIRAN

9.1 PERISTIWA-PERISTIWA PENGAKHIRAN SEBELUM PENUTUPAN TRANSAKSI

Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan yang diberikan sebelum atau pada saat Penutupan Transaksi:

- (a) baik oleh Pembeli atau Penjual bila suatu pelanggaran yang material atas ketentuan-ketentuan mana pun dalam perjanjian ini telah dilakukan oleh Pihak lainnya dan pelanggaran tersebut tidak telah dikesampingkan secara tertulis oleh Pihak yang tidak melanggar.
- (b) (i) oleh Pembeli, bila salah satu syarat-syarat dalam Pasal 7 tidak telah dipenuhi pada atau sebelum tanggal 31 Desember 1998 atau bila pemenuhan syarat tersebut adalah atau menjadi tidak mungkin (bukan karena kelalaian Pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini) dan Pembeli tidak telah mengesampingkan secara tertulis syarat tersebut pada atau sebelum tanggal itu; atau (ii) oleh Penjual, bila salah satu syarat-syarat dalam Pasal 8 tidak telah dipenuhi pada atau sebelum tanggal 31 Desember 1998 atau bila pemenuhan syarat tersebut adalah atau menjadi tidak mungkin (bukan karena kelalaian Penjual untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini) dan Penjual tidak telah mengesampingkan secara tertulis syarat tersebut pada atau sebelum tanggal itu.
- (c) oleh Pembeli, bila suatu Transaksi perseroan yang Tidak Biasa terjadi tanpa persetujuan tertulis pembeli sebelumnya, persetujuan mana tidak boleh tidak diberikan tanpa alasan yang wajar.

Universitas Indonesia

- (d) oleh Penjual atau pembeli, bila Pembeli memutuskan untuk tidak menyepakati Penawaran lain yang diterima Penjual sesuai Pasal 9.3; atau
- (e) atas persetujuan bersama Pembeli dan Penjual.

9.2 PERISTIWA-PERISTIWA PENGAKHIRAN SESUDAH PENUTUPAN TRANSAKSI

Perjanjian ini dengan pemberitahuan yang diberikan setiap saat setelah Penutupan Transaksi dapat diakhiri sehubungan dengan Pasal-Pasal 10, 11 dan 12 dan pembatasan-pembatasan untuk pemindahan hak atas saham-saham dan penyerahan oleh pembeli dan para penerima penyerahan dari Pembeli berdasarkan Pasal 14.7:

- (a) baik oleh Pembeli atau Penjual bila suatu pelanggaran yang material atas ketentuan-ketentuan manapun dalam perjanjian ini telah dilakukan oleh Pihak lainnya dan pelanggaran tersebut tidak telah dikesampingkan secara tertulis oleh Pihak yang tidak melanggar;
- (b) bila Penjual menerima tawaran yang menguntungkan ("Penawaran lain") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang pada pokoknya serupa (kecuali mengenai Nilai Tender) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disebutkan dalam Perjanjian ini ("Ketentuan-Ketentuan serupa") dari suatu pihak yang independen ("Pihak Yang Menawarkan") selama Jangka Waktu Penawaran Terakhir, dimana Penawaran lain itu menawarkan Nilai Tender yang lebih besar dari Nilai Tender yang dinyatakan dalam perjanjian ini, dan Penjual telah bersedia untuk menerimanya, maka Penjual pada hari berikut setelah berakhirnya jangka Waktu Penawaran Akhir harus memberitahu Pembeli secara tertulis mengenai hal-hal berikut: (1) identitas Pihak Yang Menawarkan, yang menawarkan Nilai Tender yang lebih besar, (2) Harga Pembelian yang ditawarkan oleh Pihak yang Menawarkan tersebut, dan (3) premiu yang ditawarkan oleh Pihak Yang menawarkan tersebut, dan secepatnya setelah itu memberikan kepada Pembeli kopi-kopi dari dokumen-dokumen sehubungan dengan Penawaran lain tersebut. Dalam waktu lima hari Kerja setelah Pembeli menerima dari Penjual pemberitahuan tertulis kepada Penjual bahwa (i) pembeli dengan tidak dapat dicabut kembali setuju untuk menyepakati Nilai Tender dari Penawaran lain itu, dalam hal mana ketentuan-ketentuan Pasal 9.3 (c) berlaku, atau (ii) pembeli menolak menyepakati Nilai tender dari penawaran lain itu, dalam hal mana Penjual dianggap telah menerima penawaran Pihak Yang menawarkan tersebut dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini untuk

Universitas Indonesia

- melaksanakan transaksi-Transaksi yang Dikehendaki akan berakhir.
- (c) Bila (i) Penjual tidak menerima suatu Penawaran lain selama Jangka Waktu Penawaran Terakhir, atau (ii) Pembeli menyepakati harga Penawaran lain, maka masing-masing Penjual dan Pembeli setelah itu harus melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya untuk melaksanakan suatu Penawaran lain dan Pembeli memutuskan untuk tidak menyepakati Penawaran lain tersebut (tetapi hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan Penjual, dalam semua hal yang material, seperti halnya ketentuan-ketentuan asli dari penawaran lain itu).

9.3 AKIBAT PENGAKHIRAN

Hak-hak masing-masing Pihak untuk mengakhiri merupakan tambahan atas hak-hak lain yang mungkin dimiliki pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini atau karena hal lainnya dan pelaksanaan suatu hak untuk mengakhiri tidak akan merupakan pemilihan upaya-upaya memperbaiki kelalaian. Bila Perjanjian ini diakhiri menurut Pasal 9.1, semua kewajiban selanjutnya dari Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan berakhir, kecuali kewajiban-kewajiban dalam Pasal 14.2 yang tetap berlaku; *namun dengan ketentuan bahwa* bila Perjanjian ini diakhiri oleh suatu pihak karena pelanggaran Perjanjian oleh Pihak lainnya atau karena satu atau lebih syarat-syarat atas kewajiban Pihak yang mengakhiri berdasarkan Perjanjian ini tidak dipenuhi sebagai akibat kegagalan pihak lainnya itu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka hak Pihak yang mengakhiri untuk menuntut semua upaya memperbaiki kelalaian akan tetap berlaku tanpa gangguan apa pun setelah pengakhiran. Pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan-ketentuannya terjadi tanpa diperlukan tindakan pengadilan untuk maksud itu, Para pihak bersama-sama mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang mensyaratkan adanya tindakan tersebut.

10 HAK-HAK PIHAK MINORITAS

10.1 PERUBAHAN-PERUBAHAN ATAS ANGGARAN DASAR

Para Pihak harus mengeluarkan suara atas Saham-Saham terhadap mana mereka memiliki hak suara dan melakukan semua tindakan lainnya yang perlu untuk melakukan perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan guna mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (a) Dewan Komisaris terdiri dari lima orang anggota dan harus ada seorang Komisaris Utama dan seorang Wakil Komisaris Utama yang akan diangkat oleh
- Universitas Indonesia**

para pemegang saham Perseroan.

- (c) Direksi terdiri dari lima orang anggota dan harus ada seorang Direktur Utama dan seorang Wakil Direktur Utama yang akan diangkat oleh para pemegang saham Perseroan.
- (c) Dewan Komisaris diwakili bersama-sama oleh seorang Komisaris Utama dan seorang Wakil Komisaris Utama, atau oleh Komisaris-Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh orang-orang tersebut berdasarkan surat kuasa tertulis, dan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Lampiran 10.1 Perjanjian ini memerlukan persetujuan bersama dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama.
- (d) Direksi wajib melaksanakan Anggaran dan rencana Kerja Tahunan serta memperoleh persetujuan tertulis dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama untuk setiap transaksi atau kegiatan yang mengakibatkan penyimpangan kumulatif sebesar 5 % atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan atau ditetapkan untuk (i) setiap investasi yang dikehendaki dalam anggaran pengeluaran modal, (ii) setiap pos pengeluaran atau biaya yang dikehendaki dalam operasi atau anggaran pendapatan dan pengeluaran (kecuali pengeluaran-pengeluaran keuangan), dan (iii) setiap pembiayaan atas rencana kerja jangka pendek yang dikehendaki dalam anggaran keuangan, semua anggaran ini sebagaimana yang dikehendaki dalam Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan atau perubahan apapun yang telah disetujui atas Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan tersebut untuk tahun pajak yang berkenaan.
- (e) Bahwa dalam hal Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Perseroan tidak disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 15(9)(d) Anggaran Dasar Perseroan, dalam waktu 30 hari setelah dimulainya suatu tahun pajak, Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun pajak sebelumnya harus diperpanjang untuk tahun berikutnya dan (i) semua pendapatan, biaya produksi, dan pengeluaran penjualan dan administrasi harus disesuaikan dengan inflasi, (ii) pengeluaran-pengeluaran modal yang telah dianggarkan akan tetap sebagaimana dianggarkan, dan (iii) pembiayaan hanya disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam modal kerja.
- (f) Pelaksanaan setiap hak Perseroan sebagai pemegang saham dalam anak atau perseroan lainnya dalam industri semen dalam mana Perseroan memiliki penyertaan modal harus disetujui bersama oleh Komisaris Utama dan Wakil

Universitas Indonesia

Komisaris Utama.

10.2. PENGANGKATAN WAKIL-WAKIL PEMBELI DALAM DEWAN-DEWAN

- (a) Penjual dan Pembeli dengan ini setuju untuk mengeluarkan suara atas saham-saham mereka guna mengangkat (i) sedikitnya dua orang calon yang diajukan oleh Pembeli untuk Direksi dan sedikitnya dua orang calon yang diajukan oleh Pembeli untuk Dewan Komisaris, dan (ii) orang-orang yang ditunjuk Pembeli untuk jabatan Wakil Direktur Utama dan Wakil Komisaris Utama; dengan ketentuan bahwa bila Pembeli dan Afiliasi-Afiliasinya memiliki kurang dari 25 % Saham-Saham Perseroan setiap waktu setelah ulang tahun pertama Perjanjian ini, maka, sebagai ganti (i) dan (ii) diatas, para pihak harus mengeluarkan suara setuju untuk sedikitnya seorang calon yang diajukan oleh Pembeli untuk Direksi, yang bukan Wakil Direktur Utama, yang bukan wakil Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris atau Direktur tersebut mengundurkan diri atau dengan cara lain berhenti menjabat, pembeli berhak mengusulkan pengganti untuk Komisaris atau Direktur tersebut. Selama Penjual memiliki sedikitnya 10 % saham-saham Perseroan, Pembeli harus berkonsultasi sebelumnya dengan Penjual dalam memilih orang-orang yang akan diusulkan untuk menjabat sebagai wakil Direktur Utama dan Wakil Komisaris Utama, dengan ketentuan bahwa wewenang untuk melakukan pemilihan terakhir tetap ada pada pembeli. Pembeli dan penjual masing-masing harus melakukan semua tindakan yang perlu dalam kedudukannya sebagai pemegang saham Perseroan guna memastikan bahwa tindakan-tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (tindakan-tindakan mana disebutkan dalam Lampiran 10.1 Perjanjian ini) memerlukan persetujuan dari Wakil Komisaris Utama.
- (b) Selama penjual dan/atau salah satu dari Afiliasi-Afiliasinya memiliki sedikitnya 10% Saham-Saham Perseroan, Pembeli dan Penjual harus mengeluarkan suara setuju untuk mengangkat dua orang calon yang diajukan oleh Penjual masing-masing untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

10.3. PEMUNGUTAN SUARA OLEH PEMEGANG SAHAM

Universitas Indonesia

- a. Penjual dan Pembeli harus saling sepakat, dan setelah itu mengeluarkan suara sesuai kesepakatan itu, mengenai hal-hal yang ditujukan kepada para pemegang saham berdasarkan Pasal 12(4) Anggaran Dasar Perseroan dan mengenai setiap hal yang memerlukan forum khusus berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan atau undang-undang yang berlaku atau suatu rapat umum pemegang saham untuk mengambil keputusan (sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 10.3). Dalam hal Penjual dan Pembeli tidak mencapai kesepakatan, maka mereka harus menyerahkan sengketa kepada perantara, dan bila tidak dapat dicapai keputusan, kepada arbitrase, sesuai ketentuan Pasal-Pasal 14.8 dan 14.9 Perjanjian ini. Kewajiban-kewajiban Penjual berdasarkan pasal 10.3(a) ini tidak lagi mempunyai akibat bila pemilikan Saham oleh Pembeli dan Afiliasi-Afiliasinya dalam Perseroan menurun sampai dibawah 14%, dan kewajiban-kewajiban Pembeli berdasarkan Pasal 10.3(a) ini tidak lagi mempunyai akibat bila kepemilikan Saham oleh Penjual dalam Perseroan menurun sampai dibawah 10%.
- b. Masing-masing Pembeli dan Penjual setuju untuk mengeluarkan suara guna menyetujui keputusan pemegang saham yang menyerahkan wewenang pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 81(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Dewan Komisaris untuk mengatur tugas-tugas Direksi dan kemudian, segera setelah perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan itu mulai berlaku. Penjual dan Pembeli harus mengusahakan agar Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama membentuk dan menjaga tetap adanya suatu sub-komite dalam Direksi ("Komite Perencanaan"), yang anggotanya terdiri dari Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya yang diangkat oleh pemegang saham yang memiliki jumlah terbesar Saham-Saham, dan tanggung jawab utamanya adalah membuat Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan.
- c. Masing-masing dari Para Pihak mengakui bahwa Pihak lainnya akan melaksanakan haknya selaku pemilik Saham-Saham yang bebas dalam menilai dan mengeluarkan suara atas Saham-Sahamnya mengenai pengaturan-pengaturan antara salah satu Pihak atau suatu filiasinya dan Perseroan yang berisikan pemberian kompensasi kepada Pihak tersebut atau Afiliasinya.
- d. Atas pertimbangan bahwa Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan adalah bagian penting dari hak-hak pihak minoritas sehubungan dengan Grup Gresik yang telah diberikan kepada Pembeli oleh Penjual dengan tujuan agar Pembeli setuju menandatangani Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyetujui Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan tersebut untuk tahun pajak yang berakhir tanggal 31 Desember 1999 dan memastikan agar para anggota Dewan Komisaris yang mereka usulkan menyetujui Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan tersebut selambat-lambatnya tanggal 30 Januari 1999. Komite Perencanaan dalam Direksi harus mengusulkan Anggaran dan Rencana Kerja

Universitas Indonesia

Tahunan tersebut. Direksi harus menyetujui Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan itu dan menyerahkannya kepada Dewan Komisaris untuk disetujui sesuai ketentuan Pasal 10.1©

- e. Atas pertimbangan bahwa Penjual menyetujui ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 ini, maka dengan disetujuinya Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun pajak yang berakhir tanggal 31 Desember 1999 sesuai ketentuan Pasal 10.3(d). Pembeli setuju untuk membayar sebesar US\$ 7.500.000 kepada Penjual, lima Hari Kerja setelah tanggal Persetujuan. Pembayaran itu harus dilakukan dengan transfer melalui kawat dala U.S Dollar, dalam dana pada hari yang sama, ke rekening bank yang disebutkan untuk maksud tersebut oleh Penjual.

10.4. KELALAIAN YANG MENDASAR

Penjual dan Pembeli setuju bahwa setiap ketentuan dalam Pasal 10 ini adalah suatu ketentuan yang penting dalam Perjanjian ini dan material terhadap kesepakatan Pembeli untuk membeli Saham-Saham Untuk Dibili berdasarkan Perjanjian ini dan bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut di pihak Penjual (selain dari pelanggaran yang tidak material yang timbul walaupun ada Upaya-Upaya Terbaik Penjual) merupakan pelanggaran yang besar dan mendasar atas Perjanjian ini dan bahwa pelanggaran tersebut akan merusakkan tujuan Pembeli dan Penjual dalam membuat Perjanjian ini. Dalam hal terjadi pelanggaran tersebut, Pembeli dapat melaksanakan setiap upaya memperbaiki kelalaian yang tersedia baginya dan berhak menjual Saham-Sahamnya kepada pihak atau pihak-pihak ketiga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11.4.

11. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

11.1 UMUM

- a. Para Pihak tidak boleh menjual, menyerahkan atau dengan cara lain memindahkan hak ("Pemindahan Hak") atas Saham-Saham kecuali sesuai ketentuan-ketentuan Pasal ii ini dengan ketentuan bahwa Pasal 11 ini tidak

Universitas Indonesia

melarang dan tidak berlaku terhadap Pemindahan Hak atas Saham-Saham antara Pembeli dan suatu Afiliasi dari Pembeli atau antar Afiliasi-Afiliasi Pembeli sesuai ketentuan Pasal 14.7 Perjanjian ini.

- b. Dalam hal suatu Pihak menggadaikan, membebani hak tanggungan atau dengan cara lain memberati Saham-Saham dengan Hak Jaminan apapun, maka Pihak tersebut harus (i) memberitahu kepada pemegang gadai, pemegang hak tanggungan atau pihak yang mendapat manfaat dari Hak Jaminan lain tersebut ("Pihak Yang Dijamin") bahwa Saham-Saham tersebut tunduk pada Hak Atas Penawaran Pertama Kali yang dipunyai Pihak lainnya berdasarkan pasal 11.3 atau Pasal 11.4. tergantung peristiwanya, (ii) mengusahakan agar Pihak Yang Dijamin itu (x) mengakui secara tegas dalam dokumen yang berisi pembebanan gadai, hak tanggungan atau Hak Jaminan lain itu tunduk pada Hak Atas Penawaran Pertama Kali yang dipunyai Pihak Lainnya tersebut, dan (y) setuju bahwa sebelum hak-haknya berdasarkan gadai, hak tanggungan atau Hak Jaminan lain tersebut, Pihak Yang Dijamin itu akan memberitahukan kepada Pihak lainnya tersebut mengenai maksudnya untuk melaksanakan
- c. Walau pun terdapat aturan yang bertentangan dalam Perjanjian ini, tidak ada satu pihak pun yang boleh menggadaikan, membebani hak tanggungan atau dengan cara lain memberati Saham-Saham dengan Hak Jaminan apa pun guna kepentingan suatu Investor Strategis.

11.2. PERUBAHAN ATAS PERISTIWA PENGENDALIAN

- a) Penjual tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli tidak boleh menjual Saham-Sahamnya dengan cara yang akan memberikan hak kepada para pemegang promes untuk menuntut pencairan promes karena terjadinya suatu Perubahan Atas Peristiwa Pengendalian, dengan ketentuan bahwa bila Penjual bermaksud menjual Saham-Saham kepada Pembeli sesuai ketentuan Pasal 11.6, maka Pembeli dan Penjual akan melaksanakan Upaya-Upaya Terbaik mereka untuk mengatur agar penjualan Saham-Saham tersebut tidak menyebabkan adanya Perubahan Atas Peristiwa Pengendalian (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan suatu trust dengan ketentuan-ketentuan yang memuaskan Pembeli dan Penjual, seperti yang tercantum dalam formulir-formulir yang sebelumnya telah diparaf oleh Penjual dan Palacefields Investments N.V.).
- b) Para Pihak akan melaksanakan Upaya-Upaya Terbaik mereka untuk mengusahakan agar Perseroan melakukan perubahan atas Perjanjian-Perjanjian

Universitas Indonesia

MTN secepat mungkin sehingga pemilikan oleh Penjual atas kurang dan 51% jumlah Saham-Saham yang telah dikeluarkan tidak akan menyebabkan suatu Perubahan Atas Peristiwa Pengendalian dengan ketentuan bahwa Pembeli dan Penjual setuju bahwa biaya-biaya untuk mengubah perjanjian-perjanjian tersebut harus diusahakan sekecil mungkin dan dibayar oleh Perseroan.

11.3 HAK PEMBELI ATAS PENAWARAN PERTAMA KALI

(a) Tunduk pada ketentuan Pasal 11.3(d) di bawah ini, bila Penjual bermaksud menerima suatu penawaran yang *bona fide* dan pihak ketiga yang tidak terkait untuk membeli sebagian atau seluruh Saham-Saham, yang saat itu dimiliki Penjual, maka Penjual harus segera menawarkan untuk menjual Saham-Saham itu kepada Pembeli dengan memberikan kepada Pembeli suatu pemberitahuan tertulis ("Surat Pemberitahuan Pertama Kali") yang menyebutkan (i) nama, alamat dan keterangan lain untuk mengadakan kontak dengan pembeli yang diusulkan tersebut ("Pembeli Yang Diusulkan") serta (ii) jumlah Saham-Saham yang akan dijual ("Saham-Saham Yang Ditawarkan"), harga yang harus dibayar untuk Saham-Saham tersebut dan semua ketentuan dan syarat lain yang penting ("Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan") untuk penawaran tersebut.

(b) Selama jangka waktu 10 hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Penawaran Pertama Kali ("Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan"), Pembeli mempunyai hak ("Hak Atas Penawaran Pertama Kali") untuk memutuskan membeli Saham-Saham Yang Ditawarkan dengan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan. Pembeli dapat melaksanakan Hak Atas Penawaran Pertama Kali tersebut dengan memberikan surat jawaban ("Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali") kepada Penjual pada pukul 5.00 sore waktu Jakarta pada hari terakhir dan Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali harus menyebutkan (1) tempat dilakukannya penutupan transaksi penjualan yang diusulkan atas Saham-Saham Yang Ditawarkan sesuai Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan dan (ii) tanggal penutupan transaksi penjualan yang diusulkan atas Saham-Saham Yang Ditawarkan ("Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Penawaran Pertama Kali"), yang tidak boleh lebih lama dan Jumlah Hari Yang Diijinkan setelah tanggal Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali. Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali berlaku sebagai penerimaan oleh Pembeli atas penawaran Penjual untuk menjual Saham-Saham Yang Ditawarkan dan Penjual wajib menjual dan Pembeli wajib membeli Saham-Saham Yang Ditawarkan sesuai Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan. Penjual harus menyerahkan surat bukti persetujuan yang disyaratkan untuk penjualan Saham-Saham sesuai ketentuan Pasal 11.3 ini pada atau sebelum Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Penawaran Pertama Kali. Untuk

Universitas Indonesia

maksud Pasal 11.3 ini, "Jumlah Hari Yang Diiijinkan" adalah jumlah yang didapat dengan cara membagi nilai pembayaran untuk jual beli Saham-Saham Yang Ditawarkan (dinyatakan dalam nilai U.S Dollar yang sebanding) dengan USS 1 juta, yang dibulatkan sampai bilangan bulat berikutnya yang lebih tinggi, dengan ketentuan bahwa dalam hal apa pun Jumlah Hari Yang Diiijinkan tidak boleh kurang dan 10 atau lebih dari 30.

- (c) Bila Pembeli tidak memberikan Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali pada saat berakhirnya Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan, maka Penjual boleh menjual Saham-Saham Yang Ditawarkan, yang tunduk pada Hak Atas Penawaran Pertama Kali tersebut, kepada Pembeli Yang Diusulkan berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan atau ketentuan-ketentuan lainnya Yang tidak kurang menguntungkan untuk Penjual, asalkan penjualan itu dilaksanakan dalam waktu 180 hari setelah berakhirnya Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan yang berlaku.
- (d) Walaupun ada ketentuan lainnya dalam Pasal 11.3 ini, bila Penjual bermaksud melakukan suatu penawaran umum, penawaran secara di bawah tangan yang secara luas disebarikan kepada para investor perusahaan/badan atau pendistribusian serupa lainnya atas Saham-Saham, baik secara langsung atau melalui penjamin/underwriter, agen penawaran atau agen serupa (suatu "Penawaran") maka Penjual untuk dapat memberikan suatu Surat Pemberitahuan Penawaran Pertama Kali kepada Pembeli sesuai ketentuan Pasal 11.3(a) di atas, tidak harus memperoleh penawaran yang *bonafide* dari seorang Pembeli Yang Diusulkan. Dalam hal tersebut, Surat Pemberitahuan Penawaran Pertama Kali harus menyebutkan harga dengan nama Penjual bermaksud menawarkan untuk menjual Saham-Saham dalam Penawaran tersebut dan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan lainnya, dan dapat meniadakan keterangan mengenai Pembeli Yang Diusulkan. Bila Pembeli tidak memberikan Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali pada saat berakhirnya Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.3(b) di atas, maka Penjual boleh menjual Saham-Saham Yang Ditawarkan kepada seseorang sesuai dengan Penawaran berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak kurang menguntungkan untuk Penjual; *asalkan* penjualan itu dilaksanakan dalam waktu 180 hari setelah berakhirnya Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan yang berlaku.

11.4 HAK PENJUAL ATAS PENAWARAN PERTAMA KALI

- (a) Bila Pembeli bermaksud menjual Saham-Saham yang diperoleh sesuai Perjanjian-Perjanjian Pokok, maka Pembeli pada saat menerima penawaran yang *bonafide* dan suatu pihak ketiga yang tidak terkait untuk membeli sebagian atau seluruh Saham-Saham yang saat itu dimiliki Pembeli harus segera menawarkan Saham-Saham Yang Ditawarkan tersebut kepada Penjual dengan mengirimkan suatu Surat Pemberitahuan Penawaran Pertama Kali kepada Penjual.
- (b) Selama Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan, Penjual mempunyai Hak Atas Penawaran Pertama Kali. Penjual dapat melaksanakan Hak Atas Penawaran Pertama Kali tersebut dengan memberikan Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali kepada Pembeli pada akhir Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan, Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali harus menyebutkan (i) tempat dilakukannya penutupan transaksi penjualan yang diusulkan atas Saham-Saham Yang Ditawarkan sesuai Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan dan (ii) Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Penawaran Pertama Kali, yang tidak boleh lebih lama dan Jumlah Hari Yang Diijinkan setelah tanggal Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali. Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali berlaku sebagai penerimaan oleh Penjual atas penawaran Pembeli untuk menjual Saham-Saham Yang Ditawarkan dan Pembeli wajib menjual dan Penjual wajib membeli Saham-Saham Yang Ditawarkan sesuai Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan. Pembeli harus menyerahkan *surat* bukti persetujuan yang disyaratkan untuk penjualan Saham-Saham sesuai ketentuan Pasal 11.4 ini pada atau sebelum Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Penawaran Pertama Kali.
- (c) Bila Penjual tidak memberikan Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali pada saat berakhirnya Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan yang berlaku, maka Pembeli boleh menjual Saham-Saham Yang Ditawarkan, Yang tunduk pada Hak Atas Penawaran Pertama Kali tersebut, kepada Pembeli Yang Diusulkan berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan, asalkan penjualan itu dilaksanakan dalam waktu 180 hari setelah berakhirnya Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan yang berlaku.
- (d) Walaupun ada ketentuan lainnya dalam Pasal 11.4 ini, bila Penjual bermaksud melakukan suatu penawaran umum, penawaran di bawah tangan yang secara luas dipasarkan kepada para investor perusahaan/badan atau pendistribusian serupa lainnya atas Saham-

Universitas Indonesia

Saham, baik secara langsung atau melalui penjamin/ underwriter, agen penawaran atau agen serupa (suatu “Penawaran”), maka Pembeli, untuk dapat memberikan suatu Surat Pemberitahuan Penawaran Pertama Kali kepada Penjual sesuai ketentuan Pasal 11.4(a) di atas, tidak harus memperoleh penawaran yang *bonafide* dari seorang Pembeli Yang Diusulkan. Dalam hal tersebut, Surat Pemberitahuan Penawaran Pertama Kali harus menyebutkan harga dengan mana Pembeli bermaksud menawarkan untuk menjual Saham-Saham dalam Penawaran tersebut dan Ketentuan-Ketentuan dari Syarat-Syarat Yang Diusulkan lainnya dan dapat meniadakan keterangan mengenai Pembeli Yang Diusulkan. Bila Penjual tidak memberikan Jawaban Atas Penawaran Pertama Kali pada saat berakhirnya Jangka Waktu Untuk Mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3(b) di atas, maka Pembeli boleh menjual Saham-Saham Yang ditawarkan kepada sese-Orang sesuai Penawaran berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Yang Diusulkan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak kurang menguntungkan untuk Pembeli.

11.5 PENJUALAN KEPADA INVESTOR STRATEGIS

- (a) Walaupun ada ketentuan Pasal 11.3 Perjanjian ini, Penjual tidak boleh menjual atau setuju untuk menjual Saham-Saham Penjual dalam Perseroan kepada seorang Investor Strategis selama 5 tahun setelah Tanggal Penutupan Transaksi tanpa persetujuan lebih dahulu dari Pembeli, kecuali bila penjualan tersebut berlangsung melalui penawaran umum atas Saham-Saham yang dimiliki Penjual dengan tujuan pendistribusian Saham-Saham yang ditawarkan itu secara meluas dan tidak ada investor Strategis yang membeli lebih dari 5% penawaran secara langsung dari para underwriter atau pembeli pertama. Dalam hal selama jangka waktu 5 tahun tersebut Penjual menjual Saham-Saham kepada seorang Investor Strategis dengan persetujuan Pembeli, maka Penjual harus memastikan bahwa Pembeli mempunyai hak untuk menjual sampai sejumlah yang lebih kecil dari (x) jumlah Saham-Saham yang dimiliki Penjual tepat sebelum penjualan, atau (y) jumlah Saham-Saham yang saat itu dimiliki Pembeli, tepat sebelum penjualan atas pilihan Pembeli sendiri, kepada Investor Strategis tersebut dengan harga yang sama dan dengan ketentuan-ketentuan dari syarat-syarat yang sama dengan yang diterima oleh Penjual.

- (b) Walaupun ada ketentuan Pasal 11.4 Perjanjian ini, Pembeli tidak boleh menjual atau setuju untuk menjual Saham-Saham Pembeli dalam Perseroan kepada seorang investor Strategis selama 5 tahun setelah Tanggal Penutupan Transaksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penjual, kecuali

Universitas Indonesia

bila penjualan tersebut berlangsung melalui penawaran umum atas Saham-Saham yang dimiliki Pembeli dengan tujuan pendistribusian Saham-Saham yang ditawarkan itu secara meluas dan tidak ada Investor Strategis yang membeli lebih dari 5% penawaran secara langsung dari para underwriter atau pembeli pertama. Dalam hal selama jangka waktu 5 tahun tersebut Pembeli menjual Saham-Saham kepada seorang Investor Strategis dengan persetujuan Penjual, maka Pembeli harus memastikan bahwa Penjual mempunyai, Hak untuk menjual sampai sejumlah yang lebih kecil dari (x) jumlah Saham-Saham yang dimiliki Pembeli tepat sebelum penjualan, atau (y) jumlah Saham-Saham yang saat itu dimiliki Penjual, tepat sebelum penjualan, atas pilihan Penjual sendiri, kepada investor Strategis tersebut dengan harga yang sama dan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang sama dengan yang diterima oleh Pembeli.

11.6 OPSI JUAL

- (a) Selama jangka waktu 36 bulan setelah Tanggal Penutupan Transaksi, setiap saat dari waktu ke waktu Penjual mempunyai hak opsi ("Opsi Jual") untuk menjual sebagian atau seluruh Saham-Saham Yang Tersisa, yang saat itu dimiliki Penjual, kepada Pembeli (atau, atas pilihan Pembeli sendiri, suatu pihak ketiga yang setuju untuk menjadi pihak dalam Perjanjian ini sebelum Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan yang ditunjuk oleh Pembeli untuk menjadi pembeli Saham-Saham Untuk Dijual Berdasarkan Opsi Jual sekurang-kurangnya 20 hari sebelum Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual ("Pembeli Berdasarkan Opsi Jual") dengan harga beli per Saham sebesar Harga Pembelian ditambah dengan 8,2% per tahun sejak Tanggal Penutupan Transaksi sampai tanggal pemindahan hak atas Saham-Saham tambahan ("Premi"), dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Pembeli tidak lebih dari 90 dan tidak kurang dari 30 hari sebelum tanggal yang dikehendaki untuk penutupan transaksi penjualan tersebut ("Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual"), dengan ketentuan bahwa sampai saat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar dan pengangkatan calon-calon yang diusulkan oleh Pembeli untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang disebutkan dalam Pasal 10 telah berlaku efektif, Penjual hanya boleh meminta Pembeli untuk membeli, sesuai ketentuan Pasal 11.6 ini, semua (tetapi tidak kurang dari semua) Saham-Saham Yang Tersisa milik Penjual. Surat pemberitahuan tersebut harus mencantumkan (i) jumlah Saham-Saham Penjual yang akan dijual sesuai pelaksanaan Opsi Jual tersebut ("Saham-Saham Untuk Dijual Berdasarkan Opsi Jual"), (ii) Tanggal Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual dan (iii) *tempat* dilakukannya penutupan transaksi penjualan Saham-Saham tersebut ("Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual").

- (b) Pada Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual, Penjual harus menyerahkan (i) Saham-Saham Untuk Dijual Berdasarkan Opsi Tadi, yang telah dibubuhi endosemen sebagaimana mestinya untuk keperluan pemindahtanganan kepada Pembeli atau Pembeli Berdasarkan Opsi Jual tergantung peristiwanya, dan dilampiri dengan semua dokumen pemindahan hak yang diperlukan, pada saat dilakukannya pembayaran untuk Saham-Saham tersebut sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 11.6 ini, dan (ii) surat bukti persetujuan yang disyaratkan untuk penjualan Saham-Saham Untuk Dijual Berdasarkan Opsi Jual. Dalam hal Pembeli Berdasarkan Opsi Jual, bila demikian peristiwanya, tidak membayar Saham-Saham Untuk Dijual Berdasarkan Opsi Jual pada Penutupan Transaksi Berdasarkan Opsi Jual, maka Pembeli wajib membayar kepada Penjual Saham-Saham tersebut pada saat Penutupan Transaksi itu. Saham-Saham untuk Dijual Berdasarkan Opsi Jual pada saat pemindahan hak kepada Pembeli atau Pembeli Berdasarkan Opsi Jual, tergantung peristiwanya, harus bebas dan bersih dari semua Beban dan harus telah disetor penuh dan tidak terutang pajak.
- (c) Bila diminta oleh Penjual, Pembeli dan Penjual harus melaksanakan Upaya-Upaya Terbaik mereka untuk mengatur agar penjualan Saham-Saham tersebut Perubahan Atas Peristiwa Pengendalian (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengguna ini suatu trust dengan ketentuan-ketentuan yang memuaskan Pembeli dan Penjual, seperti yang tercantum dalam formulir-formulir yang sebelumnya telah diparaf oleh Penjual dan Palacefields Investments N.V.).

12. PENGOPERASIAN PERUSAHAAN

12.1 JASA-JASA TEKNIS DAN BANTUAN EKSPOR

- (a) Para Pihak setuju bahwa dengan mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki Pembeli dan Afiliasi-Afiliasi Pembeli dalam industri semen secara global, maka Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi dapat memperoleh manfaat dari bantuan Pembeli dan Afiliasi-Afiliasi Pembeli dalam bidang jasa-jasa teknis dan bantuan ekspor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 di bawah.
- (b) Bila diminta oleh Perseroan, dan pada saat ditandatanganinya perjanjian jasa teknis ("Perjanjian Jasa Teknis"), Pembeli dan satu atau lebih Afiliasi-Afiliasi Pembeli akan melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk memberikan kepada Perseroan akses terhadap bantuan yang penting dalam bidang-bidang operasional tertentu, termasuk teknologi: kegiatan-kegiatan penambangan; prosedur-prosedur dan teknologi-teknologi lingkungan, kesehatan dan

Universitas Indonesia

keamanan tempat kerja, termasuk penerapan program-program latihan timbal balik untuk manajemen dan karyawan teknis. Pembeli dari/atau Afiliasi-Afiliasi Pembeli tersebut akan menerima kompensasi yang telah disetujui oleh para pihak dalam Perjanjian Jasa Teknis dan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

- (c) Guna mengembangkan ekspor semen yang diproduksi oleh Perseroan dan anak-anak perusahaannya (“Pengaturan Bantuan Ekspor”), Pembeli setuju untuk melaksanakan Upaya-Upaya Terbaiknya guna membantu Perseroan dan anak-anak perusahaannya dalam mengatur ekspor melalui sistem distribusi internasional Pembeli dan Afiliasi-Afiliasi Pembeli (i) sedikitnya 2,1 juta metrik ton semen tiap tahun (yaitu tingkat ekspor Perseroan dan anak-anak perusahaannya saat ini, ditambah 1,5 juta metrik ton) selama jangka waktu 12 bulan yang dimulai pada tanggal berlaku efektifnya Pengaturan Bantuan Ekspor, (ii) sedikitnya 4,0 juta metrik ton dalam tahun 2001.
- (d) Para Pihak mengakui bahwa tingkat ekspor yang sesungguhnya dapat dicapai oleh Pembeli dan Afiliasi-Afiliasi Pembeli berdasarkan Pasal 12.1(c) Perjanjian ini akan dipengaruhi oleh (i) keadaan pasar semen internasional, (ii) kemampuan Perseroan dan anak-anak perusahaannya untuk memproduksi semen yang memenuhi spesifikasi mutu dan jenis yang ditetapkan oleh Pembeli, Afiliasi-Afiliasi Pembeli atau para pembeli semen secara internasional, dan (iii) tersedianya fasilitas-fasilitas pemuatan dan pengeksportan bagi Perseroan di Indonesia
- (e) Para Pihak setuju bahwa Perjanjian Jasa Teknis dan Pengaturan Bantuan Ekspor yang disebutkan dalam Pasal 12.1 ini masing-masing akan dilaksanakaa dalam rangka komersial atas dasar kepastian dan dengan cara yang konsisten dengan kegiatan operasi Pembeli dan Afiliasi-Afiliasi Pembeli. Pembeli dan/atau Afiliasi-Afiliasi Pembeli harus melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi perdagangan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia dan negara lain yang berlaku dan harus membeberkan ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan ekspor tersebut bila hal itu disyaratkan oleh undang-undang pasar modal Indonesia.

12.2 PRAKTEK MANAJEMEN

Pembeli akan bekerjasama dengan Perseroan dalam usaha mencapai standar paling tinggi dalam praktek manajemen Perseroan, konsisten dengan praktek yang saat ini diselenggarakan oleh Pembeli dan Afiliasi-Afiliasi Pembeli.

Universitas Indonesia

12.3 HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Pembeli setuju bahwa Perseroan dapat mempertahankan keikutsertaannya dalam program-program untuk mengembangkan dan membantu pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dan koperasi-koperasi dengan tingkat yang diantisipasi sekitar 1-3% dari pendapatan bersih per tahun dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

12.4 PT. SEMEN BATURAJA

Pembeli harus atau harus mengusahakan agar satu atau lebih dan Afiliasi-Afiliasi Pembeli dalam waktu enam bulan setelah Tanggal Penutupan Transaksi melakukan penawaran dengan itikad baik untuk membeli saham-saham PT. Semen Raturaja, suatu perseroan yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan saat ini dimiliki sepenuhnya oleh Penjual.

12.5 PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERKAIT

Pembeli mengakui bahwa selama transaksi-transaksi antara Perseroan dan Pembeli atau Afiliasi-Afiliasi Pembeli harus disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang tidak berkepentingan dalam suatu rapat umum para pemegang saham sesuai peraturan-peraturan BAPEPAM, maka Pembeli harus memperoleh persetujuan tersebut sebelum melakukan transaksi-transaksi tersebut.

12.6 BANTUAN KEPADA PAPA KARVAWAN, AGEN DAN ORANG KEPERCAYAAN PERSEROAN

Masing-masing Pembeli dan Penjual setuju, dalam kedudukannya selaku pemegang saham Perseroan, untuk membantu Perseroan, sebagaimana yang dan waktu ke waktu sewajarnya diharuskan, untuk memperoleh semua Ijin Pemerintah Indonesia dan setiap surat keterangan atau tindakan lain dari negara Indonesia (termasuk tetapi tidak terbatas pada visa-

visa dan ijin-ijin kerja) sehubungan dengan setiap karyawan, agen atau orang kepercayaan Penjual atau Pembeli atau ssetiap Afiliasi mereka masing-masing

Universitas Indonesia

atau orang lain siapa pun yang dipilih oleh Penjual atau Pembeli atau setiap Afiliasi mereka masing-masing untuk menyanggupi peran apa pun yang dikehendaki oleh Perjanjian ini, Perjanjian Jasa Teknis, bila dan pada saat ditandatangani, atau setiap perjanjian atau pengaturan lain yang dibuat sesuai Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki.

12.7 PENERIMAAN ORANG-ORANG INDONESIA SEBAGAI KARYAWAN

Pembeli pada prinsipnya akan membantu usaha-usaha Perseroan untuk meningkatkan sebanyak mungkin penerimaan orang-orang Indonesia sebagai karyawan manajemen dan operasi.

12.8 PERJANJIAN-PERJANJIAN KONSULTASI

Pembeli dan Penjual setuju bahwa Perseroan akan membuat suatu perjanjian konsultasi dengan setiap Komisaris dan Direktur yang masa jabatannya telah berakhir sesuai ketentuan Pasal 5.5, perjanjian mana dalam setiap hal akan memberikan kepada orang yang bersangkutan pembayaran kompensasi dalam jumlah yang sama dengan jumlah kompensasi yang dapat diterima oleh orang tersebut dalam kedudukannya selaku seorang Komisaris atau Direktur pada tanggal 30 Juni 1998 (sebagaimana diberitahukan kepada Pembeli secara tertulis pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini), dan untuk jangka waktu yang tidak kurang dari sisa masa jabatan untuk mana orang tersebut terakhir diangkat sebagai Komisaris atau Direktur.

13. JAMINAN GANTI RUGI, UPAYA MEMPERBAIKI KELALAIAN

13.1 TETAP BERLAKU

Semua pernyataan, dan jaminan dalam Perjanjian ini surat-surat keterangan yang diserahkan menurut Pasal-Pasal 2.5(a)(ii) dan 1.5(b)(ii) dan surat keterangan atau dokumen lain yang diberikan menurut Perjanjian ini tetap berlaku sampai tanggal 31 Desember 2000, pada saat mana semuanya itu akan tidak mempunyai kekuatan atau akibat lagi. Hak atas jaminan ganti rugi,

Universitas Indonesia

pembayaran ganti rugi atau upaya memperbaiki kelalaian lainnya berdasarkan pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan dan surat-surat keterangan tersebut tidak akan terpengaruh oleh pemeriksaan yang diadakan atau Pengetahuan yang diperoleh (atau dapat diperoleh) setiap waktu mengenai kebenaran atau ketidakbenaran atau pemenuhan pernyataan, jaminan dan surat-surat keterangan tersebut.

13.2 JAMINAN GANTI RUGI DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PENJUAL

Penjual akan memberikan jaminan ganti rugi dan membebaskan Pembeli serta WakilWakil, para pemegang saham, orang-orang yang mengendalikan dan Afiliasi-Afiliasi Pembeli, termasuk Afiliasi-Afiliasi kepada siapa Pembeli telah menyerahkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini untuk membeli Saham-Saham Untuk Dibeli (bersama-sama disebut "orang-orang Di Pihak Pembeli Yang Menerima Jaminan Ganti Rugi") terhadap, serta akan membayar kepada Orang-Orang Di Pihak Pembeli Yang Menerima Jaminan Ganti Rugi, jumlah kerugian, kewajiban, klaim, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya-biaya yang wajar untuk pemeriksaan dan pembelaan serta uang jasa yang wajar dan penasihat hukum) atau merosotnya nilai, baik yang melibatkan Klaim pihak ketiga atau tidak (semuanya disebut "Kerugian") yang timbul baik langsung atau tidak langsung dari atau sehubungan dengan (a) ketidakbenaran pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan yang diberikan oleh Penjual dalam Perjanjian ini, atau surat keterangan atau dokumen lain yang diserahkan oleh Penjual sesuai Perjanjian ini, dan (b) pelanggaran oleh Penjual atas janji atau kewajiban Penjual dalam Perjanjian ini (selain pelanggaran Pasal 10, 11 atau 12).

13.3 JAMINAN GANTI RUGI DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PEMBELI

Pembeli akan memberikan jaminan ganti rugi dan membebaskan Penjual serta Wakil-Wakilnya (bersama-sama disebut "Orang-Orang Di Pihak Penjual Yang Menerima jaminan Ganti Rugi") serta akan membayar kepada Orang-Orang Di Pihak Penjual Yang Menerima Jaminan Ganti Rugi, jumlah Kerugian yang timbul baik langsung atau tidak langsung dan atau sehubungan dengan (a) ketidakbenaran pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan yang diberikan oleh Pembeli dalam Perjanjian ini dan (b) pelanggaran oleh Pembeli atas janji atau kewajiban Pembeli dalam Perjanjian ini.

13.4 BATASAN ATAS KEWAJIBAN PENJUAL

Universitas Indonesia

Penjual tidak mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 13.2 Perjanjian ini sampai seluruh kerugian telah melebihi US\$ 10 Juta dan, setelah itu, hanya untuk jumlah kerugian di atas US\$ 10 juta. Kewajiban Penjual atas Kerugian berdasarkan Pasal 13.2 Perjanjian ini dalam hal apa pun tidak melebihi US\$ 50 juta; *dengan ketentuan* bahwa Kewajiban Penjual sehubungan dengan pelanggaran Pasal-Pasal 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5 dapat melebihi batasan tersebut (namun dalam hal apa pun tidak melebihi Seluruh Harga Pembelian).

13.5 PROSEDUR PEMBERIAN JAMINAN GANTI RUGI --KLAIM PIHAK KETIGA

- (a) Segera setelah diterimanya oleh suatu pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi berdasarkan Pasal 13.2 atau 13.3 pemberitahuan mengenai dimulainya suatu Proses Acara terhadap pihak tersebut, maka, bila suatu klaim akan diajukan kepada pihak yang memberikan jaminan ganti rugi berdasarkan Pasal tersebut, pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi ini akan memberitahukan kepada pihak yang memberikan jaminan ganti rugi tentang dimulainya klaim tersebut, tetapi kelalaian untuk memberitahukan kepada pihak yang memberikan jaminan ganti rugi tidak akan membebaskan pihak yang memberikan jaminan ganti rugi dan kewajibannya yang mungkin ada terhadap pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi, kecuali dalam hal pihak yang memberikan jaminan ganti rugi menjelaskan bahwa pembelaan terhadap tindakan ini telah terkena akibat buruk dan kelalaian pihak yang memberikan jaminan ganti rugi untuk memberitahukan.
- (b) Bila suatu Proses Acara yang disebutkan dalam Pasal 13.5(a) diadakan terhadap suatu pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi dan pihak tersebut memberitahukan kepada pihak yang memberikan jaminan ganti rugi mengenai dimulainya Proses Acara tersebut, maka, kecuali bila klaim tersebut mengenai Pajak-Pajak, pihak yang memberikan jaminan ganti rugi berhak untuk turut serta dalam Proses Acara tersebut dan; bila ia menghendaki (kecuali bila pihak yang memberikan jaminan ganti rugi juga merupakan pihak dalam Proses Acara tersebut dan akan tidak pantas untuk mewakili kedua-duanya dalam hal tersebut), ia berhak untuk melakukan pembelaan dalam Proses Acara tersebut dengan penasihat hukum yang sewajarnya dapat diterima oleh pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi dan, setelah adanya pemberitahuan dari pihak yang memberikan jaminan ganti rugi kepada pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi mengenai keputusannya untuk melakukan pembelaan dalam Proses Acara tersebut, maka, selama pihak yang memberikan jaminan ganti rugi melakukan pembelaan itu dengan rajin, ia tidak bertanggungjawab kepada

Universitas Indonesia

pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi berdasarkan Pasal 13.5(b) atas uang jasa penasihat hukum lainnya atau biaya-biaya lain sehubungan dengan pembelaan dalam Proses Acara tersebut, yang setelah itu dikeluarkan oleh pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi berkenaan dengan pembelaan dalam Proses Acara tersebut, selain biaya-biaya pemeriksaan yang wajar. Bila pihak yang memberikan jaminan ganti rugi melakukan pembelaan dalam Proses Acara tersebut, maka (i) pembelaan itu harus secara konklusif dilakukan untuk maksud Perjanjian ini, bahwa klaim-klaim yang diajukan dalam Proses Acara tersebut termasuk dalam lingkup dan tunduk pada jaminan ganti rugi, (ii) tidak ada kompromi atau penyelesaian atas klaim-klaim tersebut yang dapat dilakukan oleh pihak yang memberikan jaminan ganti rugi tanpa persetujuan pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi (persetujuan mana tidak boleh tidak diberikan tanpa alasan yang wajar), kecuali bila (A) tidak ada bukti atau pengakuan mengenai pelanggaran Peraturan Perundangan atau pelanggaran hak-hak seseorang dan tidak ada akibat atas klaim-klaim lain yang mungkin diajukan terhadap pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi, dan (B) satu-satunya keputusan yang diberikan adalah ganti rugi berupa uang yang dibayar penuh oleh pihak yang memberikan jaminan ganti rugi, dan (iii) pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi tidak bertanggung jawab atas kompromi atau penyelesaian atas klaim-klaim tersebut, yang dilakukan tanpa persetujuannya. Bila pemberitahuan diberikan kepada suatu pihak yang memberikan jaminan ganti rugi mengenai dimulainya suatu Proses Acara dan pihak yang memberikan jaminan ganti rugi, dalam waktu 120 hari setelah pemberitahuan pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi diberikan, tidak memberitahukan kepada pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi mengenai keputusannya untuk melakukan pembelaan dalam Proses Acara tersebut, maka pihak yang memberikan jaminan ganti rugi akan terikat pada keputusan apapun yang ditetapkan dalam Proses Acara tersebut atau kompromi atau penyelesaian apapun yang dibuat oleh pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi.

- (c) Walaupun telah ditentukan di atas, bila suatu pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi menetapkan dengan itikad baik bahwa ada kemungkinan yang wajar suatu Proses Acara akan menimbulkan akibat buruk terhadapnya atau Afiliasi-Afiliasinya yang bukan diakibatkan kerugian berupa uang atas mana ia berhak memperoleh ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak yang memperoleh jaminan ganti rugi dengan pemberitahuan kepada pihak yang memberikan jaminan ganti rugi dapat melaksanakan hak eksklusif untuk melakukan pembelaan, kompromi atau penyelesaian Proses Acara tersebut, namun pihak yang memberikan jaminan ganti rugi tidak akan terikat pada penetapan yang diberikan dalam, Proses Acara yang dibela tersebut atau kompromi atau penyelesaian yang dicapai tanpa persetujuannya (yang tidak boleh tidak diberikan tanpa alasan yang wajar).

13.6 PROSEDUR PEMBERIAN JAMINAN GANTI RUGI —KLAIM-KLAIM LAINNYA

Suatu klaim atas penjaminan ganti rugi untuk setiap hal yang tidak melibatkan klaim pihak ketiga dapat diajukan dengan pemberitahuan kepada pihak dan siapa penjaminan ganti rugi ini diminta.

14 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

14.1 PENGESAMPINGAN ATAS KEKEBALAN PEMERINTAH

Sepanjang suatu pihak dalam Perjanjian ini (termasuk para penerima hak-hak atau kewajiban-kewajiban pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini) berhak atau menjadi berhak dalam yurisdiksi manapun atas klaim untuk dirinya sendiri atau penghasilan, kekayaan atau harta bendanya, kekebalan negara atau pemerintah dan pelaksanaan suatu proses, dan perkara, dan yurisdiksi pengadilan atau badan arbitrase manapun dari penyitaan, sebelum ada keputusan, dan penyitaan sebagai eksekusi atau pelaksanaan suatu keputusan arbitrase atau keputusan pengadilan (baik keputusan sela maupun keputusan akhir), dari keputusan pendahuluan, keputusan sementara, keputusan sela, keputusan konservator atau keputusan yang berisi larangan atau perintah, yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan arbitrase (dalam suatu proses arbitrase atau lainnya), atau dan proses hukum lainnya (termasuk proses untuk memaksa dilakukannya arbitrase) atau sepanjang dalam yurisdiksi tersebut terdapat suatu kekebalan negara atau pemerintah (baik untuk itu diajukan klaim atau tidak), maka setiap pihak dalam Perjanjian ini dengan tidak dapat dicabut kembali setuju untuk tidak mengajukan klaim, dan dengan ini mengesampingkan kekebalan negara atau pemerintah tersebut. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas, Para Pihak setuju bahwa pengesampingan-pengesampingan dalam Pasal 14 ini mempunyai lingkup seluasluasnya sebagaimana diijinkan dalam Undang-Undang Amerika Serikat Mengenai Kekebalan Pemerintah Asing (United States Foreign Sovereign Immunities Act) tahun 1976 ("FSIA"). Ketentuan ini tidak mengurangi pengesampingan, baik secara tegas atau implikasi, atas kekebalan berdasarkan FSIA atau lainnya. Para Pihak dengan tanpa syarat dan tak dapat dicabut kembali sepakat bahwa penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok merupakan tindakan-tindakan swasta yang komersial.

14.2 KERAHASIAAN: PENGUMUMAN KEPADA PUBLIK

Universitas Indonesia

Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 14.2, tidak ada Pihak yang boleh mengeluarkan penyataan pers atau menguniumkan kepada publik mengenai masalah pokok dalam Perjanjian ini sebelum Penutupan Transaksi tanpa konsultasi lebih dahulu dengan Pihak lainnya *namun dengan ketentuan* bahwa pihak manapun juga boleh melakukan pengumuman kepada publik dengan itikad baik yang menurut pendapat penasihat hukum diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pengumuman oleh Pembeli mengenai Penawaran Tender), dalam hal mana Pihak yang akan melakukan pengumuman itu harus melaksanakan Upaya-Upaya Terbaiknya untuk memberitahukan kepada Pihak-Pihak lainnya sebelum melakukan pengumuman tersebut, Kecuali sebagaimana diatur dalam kalimat sebelumnya, Pembeli setuju bahwa ia akan merahasiakan isi Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya dan tidak akan mengumumkan bagian manapun dari isi Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya itu tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penjual, persetujuan mana tidak boleh tidak diberikan tanpa alasan yang wajar. Penjual akan melakukan Upaya-Upaya Terbaiknya untuk membicarakan dengan Pembeli sebelum pemberian keterangan kepada pers mengenai masalah pokok dalam Perjanjian ini. Pembeli dan Penjual mengakui dan menyetujui bahwa (i) Penjual akan memberikan keterangan mengenai Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya kepada calon-calon peserta tender sebagai bagian dari usaha peninjauan minat yang disebutkan dalam Pasal 9.3(a), dan (ii) proses peninjauan minat dalam Pasal 9.3 akan mengharuskan Penjual untuk memberitahukan bentuk dan isi Perjanjian ini dan Perjanjian-Perjanjian Pokok lainnya kepada calon-calon peserta tender. Penjual dan Pembeli akan membicarakan mengenai cara dengan mana para karyawan, pelanggan dan pemasok. Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi serta pihak-pihak lain yang berurusan dengan Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi akan diberitahu mengenai Transaksi-transaksi Yang Dikehendaki, dan Pembeli dan Penjual masing-masing harus memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak lainnya untuk hadir guna kepentingan komunikasi tersebut.

14.3 PENYERAHAN KEPADA YURISDIKSI

Setiap pihak dengan tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali setuju untuk menyerahkan kepada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan-pengadilan negara dan federal yang terletak di New York, New York, Amerika Serikat ("Pengadilan-Pengadilan New York") proses-proses acara yang muncul dari atau sehubungan

Universitas Indonesia

dengan pelaksanaan setiap ketetapan atau keputusan dari para arbiter yang diangkat sepatutnya berdasarkan Perjanjian ini. Setiap Pihak dengan tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali mengesampingkan setiap keberatan yang mungkin mereka miliki sekarang ini atau di kemudian hari atas yurisdiksi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada keberatan-keberatan) karena tidak adanya yurisdiksi personal, tempat persidangan yang tidak benar atau forum yang tidak berwenang.

Perjanjian ini dan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan pernyataan yang lengkap dan eksklusif atas ketentuan-ketentuan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan hal yang menjadi pokok perjanjian dan menggantikan semua pemahaman, persetujuan atau pernyataan sebelumnya oleh atau antara para pihak, baik tertulis atau lisan, sepanjang hal-hal itu berhubungan dengan pokok Perjanjian ini dalam hal apapun juga.

14.5 RANGKAP

Perjanjian ini dapat dibuat dalam satu rangkap atau lebih, masing-masing akan dianggap dokumen asli dan Perjanjian ini dan semuanya secara bersama-sama akan dianggap merupakan satu perjanjian yang sama.

14.6 PELAKSANAAN SECARA KHUSUS

Masing-masing dan Para Pihak mengakui bahwa ganti rugi berupa uang bukan merupakan upaya memperbaiki kelalaian yang sesuai dalam hal salah satu Pihak gagal memenuhi Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki dan melanggar Perjanjian ini, dan karenanya setiap Pihak setuju bahwa dalam hal terjadi kelalaian oleh suatu Pihak, maka pihak lainnya tidak akan mempunyai upaya memperbaiki kelalaian menurut hukum. Oleh sebab itu, disamping hak-hak yang mungkin dimiliki Para Pihak, mereka juga berhak atas keputusan yang berisi larangan atau perintah, atau pelaksanaan (prestasi) secara khusus, atau keputusan menurut itikad baik, untuk melaksanakan Perjanjian ini.

14.7 PENYERAHAN, PARA PENERUS HAK DAN HAK-HAK PIHAK KETIGA

Perjanjian ini mengikat terhadap dan diartikan untuk kepentingan Para Pihak dan masing-masing penerus serta pengganti hak yang diijinkan. Tidak ada Pihak yang boleh menyerahkan Perjanjian ini atau setiap hak, kepentingan atau kewajibannya

Universitas Indonesia

berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak lainnya, namun dengan ketentuan bahwa (1) pada saat Penutupan Transaksi, Pembeli boleh menyerahkan Perjanjian ini dan semua hak, kepentingan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Cemex Asian Investments N.V. ("Cemex Asia") dan Cemex Asia berhak untuk secara langsung memperoleh hak atas Saham-Saham Untuk Dibeli dan Penjual (dengan ketentuan bahwa dalam tiap peristiwa Cemex Asia adalah suatu Afiliasi dari Cemex S.A. de C.V. pada saat penyerahan tersebut) dan (ii) setelah Tanggal Penutupan Transaksi, Pembeli atau Cemex Asia boleh menyerahkan Perjanjian ini dan semua hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (A) kepada suatu Afiliasi dan Cemex S.A. de C.V. yang adalah Anak Perusahaan Cemex langsung atau tidak langsung, atau (B) kepada suatu Afiliasi lain dari Cemex S.A. de C.V. dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual, persetujuan mana tidak boleh ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar, dan, dalam setiap peristiwa tersebut, Afiliasi penerima penyerahan tersebut (dan setiap Afiliasi penerima penyerahan selanjutnya) boleh menyerahkan Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (termasuk Pemindahan Hak Atas Saham-Saham yang dipegang oleh Afiliasi penerima penyerahan tersebut) dengan cara penjualan, penggabungan, penerusan hak atau lainnya kepada suatu Afiliasi lain dari Cemex S.A. de C.V. yang memenuhi syarat-syarat dalam klausula (A) atau (B) dalam Pasal 14.7 ini; dengan ketentuan lebih lanjut bahwa (x) setiap penerima penyerahan berdasarkan Perjanjian ini tetap merupakan Afiliasi Cemex S.A. de C.V. dan mampu memenuhi syarat-syarat dalam klausula (A) atau (B) dalam Pasal 14.7 ini selama jangka waktu dimana ia adalah penerima hak-hak, Langsung atau tidak langsung, dari Pembeli berdasarkan Perjanjian ini, dan (z) nama "Cemex" harus tercantum dalam nama sah dan penerima penyerahan hak-hak Pembeli berdasarkan Perjanjian ini. Walaupun telah terjadi suatu atau semua penyerahan langsung atau tidak langsung atas Perjanjian ini atau hak-hak atau kewajiban-kewajiban Pembeli berdasarkan Perjanjian ini, Cemex S.A. de C.V. bagaimana pun juga tetap berkewajiban secara tanggung renteng dengan para penerima penyerahan, langsung atau tidak langsung, dari Pembeli, yang memegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diserahkan berdasarkan Perjanjian ini, dari waktu ke waktu, untuk maksud pelaksanaan semua kewajiban Pembeli berdasarkan Perjanjian ini. Tidak ada satu hal pun yang dinyatakan secara tegas atau ditunjuk dalam Perjanjian ini yang akan diartikan memberikan kepada seseorang selain Para Pihak, setiap hak, upaya memperbaiki kelalaian atau klai menurut hukum atau lainnya berdasarkan atas sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap ketentuan dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini dan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini adalah semata-mata dan khusus untuk keuntungan Para Pihak serta para penerus dan pengganti hak yang diizinkan Walaupun telah terjadi penyerahan Perjanjian ini atau hak-hak atau kewajiban-kewajiban Pembeli berdasarkan Perjanjian ini, Cemex S.A. de C.V. adalah partner strategis dan Perseroan. Walau pun terdapat pengaturan dalam kalimat sebelum ini, tidak ada hal apa pun dalam Perjanjian ini yang menimbulkan atau dianggap menimbulkan suatu partnership antara Pembeli dan Penjual.

14.8 MEDIASI

Dalam hal terjadi suatu sengketa, perbedaan pendapat atau klaim yang timbul dari, berkenaan atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini ("Sengketa") mengenai kegiatan-kegiatan usaha Perseroan atau setiap anak-anak perusahaan Perseroan, maka atas permintaan tertulis ("Permintaan") dan suatu Pihak dalam Perjanjian ini, Sengketa harus segera diserahkan kepada pejabat-pejabat senior setiap pihak untuk diselesaikan. Pejabat-pejabat senior tersebut harus segera mengadakan pertemuan dan dengan itikad baik berusaha untuk merundingkan suatu penyelesaian atas Sengketa. Bila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu sepuluh (10) hari kerja diterimanya Permintaan oleh suatu Pihak, maka Pihak mana pun juga dapat menyerahkan Sengketa kepada seorang mediator yang dipilih oleh Para Pihak dari suatu panel yang terdiri dari tiga orang dengan keahlian di bidang usaha semen (yang harus disetujui bersama oleh Penjual dan Pembeli), yang segera mengadakan pertemuan dengan para pihak dan berusaha untuk menyelesaikan Sengketa. Bila Para Pihak tidak dapat menyetujui seorang mediator atau bila seorang mediator dari panel tersebut tidak ada, maka salah satu Pihak dapat meminta agar Sekretaris Jendral Badan Arbitrasi Internasional ICC mengangkat mediator tersebut, yang harus mempunyai pengalaman dalam bisnis semen. Bila Sengketa belum diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah diserahkan kepada mediator (atau bila mediator belum dipilih dalam waktu 70 hari setelah Permintaan), maka salah satu Pihak dapat menyerahkan Sengketa kepada suatu arbitrase sesuai Pasal 14.9 sebagai catatan satu-satunya untuk menyelesaikan Sengketa ini menurut prosedur yang disebutkan dalam Pasal tersebut.

14.9 ARBITRASI

Para Pihak dengan ini setuju untuk menyerahkan kepada Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional ("Pusat"), setiap sengketa yang timbul dari sehubungan dengan atau mengenai Perjanjian ini untuk diselesaikan secara final oleh Konvensi arbitrase di Republik Singapura oleh tiga arbiter sesuai peraturan-peraturan arbitrase dan Konvensi Penyelesaian Sengketa Antara Negara Dan Penduduk Negara Lain ("Konvensi") yang berlaku pada tanggal diajukannya perkara itu sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

- (a) Arbitrase diselenggarakan dan keputusan diberikan dalam bahasa Inggris. Ada tiga arbiter, dimana penggugat dan tergugat masing-masing mengangkat seorang arbiter dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pendaftaran

Universitas Indonesia

permohonan arbitrase. Arbiter ketiga yang akan menjadi ketua badan arbitrase diangkat dalam waktu enam puluh (60) hari setelah pendaftaran permohonan arbitrase. berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila salah satu pihak gagal memenuhi jadwal-jadwal ini, maka arbiter atau arbiter-arbiter yang belum diangkat akan diangkat oleh Sekretaris Jenderal Pusat atas permintaan salah satu pihak.

- (b) Dengan ini ditetapkan bahwa transaksi yang tersangkut dalam Perjanjian ini adalah investasi, dan bahwa Pembeli adalah penduduk dari suatu Negara Yang Berkontrak sedang Perseroan-Perseroan Yang Diakuisisi harus dianggap sebagai penduduk-penduduk dari Negara Berkontrak lainnya.
- (c) Dengan ini disetujui bahwa hak Pembeli untuk menyerahkan suatu sengketa kepada Pusat menurut Perjanjian ini tidak akan terpengaruh oleh kenyataan bahwa Pembeli telah menerima kompensasi sebagian dari suatu pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau pelanggaran hak yang merupakan pokok sengketa.
- (d) Dalam hal oleh Sekretaris Jenderal Pusat atau badan arbitrase ditetapkan bahwa untuk maksud Pasal 25(1) Konvensi, sengketa yang diserahkan kepada Pusat tidak secara langsung diakibatkan oleh investasi, maka sengketa tersebut harus diselesaikan oleh arbitrase di Singapura sesuai peraturan arbitrase dari Kamar Dagang Internasional ("Peraturan-Peraturan") oleh tiga orang arbiter. Masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter sesuai Peraturan-Peraturan dan kedua arbiter yang diangkat oleh kedua pihak itu menunjuk arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua dalam waktu dua puluh (20) hari setelah penunjukan arbiter kedua. Arbitrase diselenggarakan dan keputusan diberikan dalam bahasa Inggris.
- (e) Dengan menyetujui arbitrase, para pihak tidak bermaksud menolak yurisdiksi pengadilan manapun untuk mengeluarkan keputusan, penyitaan atau perintah pra-arbitrase lainnya guna membantu proses arbitrase dan pelaksanaan setiap keputusan. Tanpa mengurangi upaya memperbaiki kelalaian yang bersifat sementara guna membantu arbitrase ini, seperti yang mungkin tersedia dalam yurisdiksi pengadilan nasional, maka badan arbitrase berwenang sepenuhnya untuk memberikan upaya memperbaiki kelalaian sementara dan memutuskan pemberian ganti rugi atas kegagalan suatu pihak untuk menghormati perintah-perintah badan arbitrase mengenai hal tersebut.
- (f) Persidangan bila mungkin diselesaikan dalam waktu 150 hari setelah pengangkatan arbiter ke tiga, dan suatu keputusan akhir harus dikeluarkan, bila

Universitas Indonesia

mungkin, dalam waktu 45 hari setelah selesainya persidangan.

- (g) Badan arbitrase berwenang memutuskan pemberian suatu upaya memperbaiki kelalaian atau memberikan keputusan sebagaimana diusulkan oleh (para) penggugat atau (para) tergugat sesuai Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada keputusan yang berisi pernyataan, pelaksanaan (prestasi) secara khusus atas kewajiban yang ditimbulkan oleh Perjanjian ini atau pengeluaran suatu keputusan yang berisi larangan atau perintah.
- (h) Perjanjian ini dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak tetap berlaku dan mempunyai akibat sepenuhnya sampai dikeluarkannya keputusan arbitrase berdasarkan Perjanjian ini.
- (i) Keputusan bersifat final dan mengikat terhadap para pihak. Keputusan (hakim) atas keputusan (arbitrase) dapat dikeluarkan oleh pengadilan yang mempunyai yurisdiksi.
- (j) Para arbiter mengeluarkan keputusan tertulis disertai alasan-alasan untuk keputusan ini yang meliputi rincian pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta dan hukum.

14.10 PERUBAHAN DAN PENGESAMPINGAN

Perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang akan terbebani dengan adanya perubahan tersebut. Hak-hak dan upaya-upaya memperbaiki kelalaian yang dimiliki para pihak dalam Perjanjian ini bersifat menambah dan bukan memberikan alternatif. Sejauh yang secara maksimal diijinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, (a) tidak ada klaim atau hak yang timbul dari Perjanjian ini atau dokumen yang disebutkan dalam Perjanjian ini yang dapat dihilangkan oleh salah satu pihak baik seluruhnya atau sebagian, dengan pengesampingan atau pelepasan klaim atau hak tersebut kecuali bila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak lainnya; (b) tidak ada pengesampingan yang dapat diberikan oleh suatu pihak yang akan berlaku kecuali dalam hal khusus untuk mana dan sejauh mana pengesampingan itu diberikan; dan (c) tidak ada pemberitahuan atau permintaan kepada suatu pihak yang akan dianggap merupakan pengesampingan kewajiban pihak tersebut atau pengesampingan hak dan pihak yang memberikan pemberitahuan atau permintaan, untuk melakukan tindakan lebih lanjut tanpa pemberitahuan atau permintaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Perjanjian ini.

Universitas Indonesia

14.11 PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan, persetujuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus tertulis dan akan dianggap telah diberikan sepatutnya bila (a) diserahkan secara langsung (dengan penegasan tertulis mengenai penerimaannya), (b) dikirimkan dengan faksimili (dengan penegasan tertulis mengenai penerimaannya), asalkan sebuah kopinya dikirimkan dengan pos, dengan meminta bukti penerimaannya; atau (c) bila diterima oleh pihak yang dialamati, bila dikirim dengan jasa pengiriman sehari yang diakui secara internasional (dengan meminta bukti penerimaannya), dalam setiap hal harus dikirim ke alamat-alamat dan nomor-nomor faksimili yang benar, seperti yang disebutkan di bawah ini (atau ke alamat-alamat dan nomor-nomor faksimili yang akan ditentukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya).

Bila kepada Penjual:

Alamat: Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Gedung Sapta Pesona, Lantai II
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10110, Indonesia

Up.: Menteri Negara
Pembantu Menteri Negara/Wakil untuk Privatisasi dan

Restrukturisasi

No- Telpon: (62-21) 5483-2020

No Faks.: (62-21) 3433-1752

Bila kepada Pembeli:

Universitas Indonesia

Alamat: CEMEX SA de CV
Ave, Constitution 444 Pte.
Monterrey, N.L. 64000, Mexico

Up.: Jose Domene

No. Telepon: (52-8) 328-3000

No. Faks.: (52-8) 323-3828

14.12 HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini akan diatur dan diartikan, menurut hukum Negara Bagian New York tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip mengenai pilihan hukum atau konflik hukum berdasar hukum tersebut

14.13 DAPAT DIPISAHKAN

Setiap ketentuan Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan dalam suatu yurisdiksi, sepanjang menyangkut yurisdiksi tersebut, adalah tidak berlaku sampai sejauh Larangan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan itu, tanpa menyebabkan tidak sahnya ketentuan-ketentuan selebihnya, dan larangan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan itu dalam suatu yurisdiksi tidak menyebabkan tidak sah atau tidak dapat diberitahukannya ketentuan tersebut dalam yurisdiksi lainnya. Dalam hal ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana tersebut di atas dianggap tidak sah, para pihak segera merundingkan dengan itikad baik ketentuan-ketentuan baru untuk memulihkan Perjanjian ini sedekat mungkin dengan maksud dan inti aslinya. Sejaub diijinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, para pihak dalam Perjanjian ini dengan ini mengesampingkan setiap ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dilarang atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun.

14.14 BIAYA-BIAYA

Kecuali sebagaimana diatur secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap Pihak dalam

Universitas Indonesia

Perjanjian ini akan menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan masing-masing sehubungan dengan persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki, termasuk semua biaya dan ongkos para agen, wakil, penasihat hukum dan akuntan. Walaupun telah diatur di atas, uang jasa yang dikeluarkan oleh Penjual untuk penasihat-penasihat keuangan dan hukum serta para profesional lainnya sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Yang Dikehendaki, sampai sejumlah 2,25% dan Seluruh Harga Pembelian, yang harus dibayar langsung kepada para penasihat dan pemberi jasa tersebut oleh Pembeli pada saat Penutupan Transaksi sesuai Perjanjian Escrow. Uang jasa tersebut dibayar ke dalam rekening-rekening dan dalam jumlah-jumlah yang ditetapkan untuk maksud tersebut oleh Penjual sedikitnya dua Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan Transaksi. Pembeli tidak mempunyai kewajiban atau tanggungjawab sehubungan dengan atau sebagai akibat dan pembayaran pergantian atau tidak dibayarnya penggantian dana-dana tersebut setelah itu.

14.15 WAKTU ADALAH PENTING

Sehubungan dengan semua tanggal dan jangka waktu yang disebutkan atau ditunjuk dalam Perjanjian ini waktu adalah penting.

14.16 BAHASA INGGRIS

Bahasa Perjanjian ini adalah bahasa Inggris dan dalam hal terdapat pertentangan antara Perjanjian ini dan terjemahannya, maka versi bahasa Inggris Perjanjian inilah yang akan berlaku.

14.17 PENYATUAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

Semua Lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini disatukan dalam Perjanjian ini dengan cara penunjukan dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini.

14.18 JUDUL-JUDUL PASAL, PENGERTIAN

Universitas Indonesia

Judul-judul dari Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini diberikan hanya untuk kemudahan belaka dan tidak akan mempengaruhi pengertian atau penafsiran. Semua penyebutan “Pasal” atau “Pasal-Pasal” menunjuk pada Pasal atau Pasal-Pasal yang terkait dalam Perjanjian ini. Para pihak telah bersamasama turut serta dalam perundingan dan pembuatan konsep Perjanjian ini. Dalam hal timbul suatu kerancuan atau pertanyaan mengenai maksud atau penafsiran, maka Perjanjian ini diartikan seolah-olah telah dipersiapkan bersama-sama oleh para pihak dan tidak akan timbul pra-anggapan atau beban bukti yang menguntungkan atau merugikan suatu pihak atas dasar pertimbangan tentang siapa yang telah melakukan penyusunan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Semua kata yang dipergunakan dalam Perjanjian ini akan diartikan sesuai dengan jenis subyek atau jumlah sebagaimana yang dikehendaki dalam keadaan yang berkenaan. Kecuali bila diatur Lain secara tegas, kata “termasuk” tidak membatasi katakata atau ketentuan-ketentuan sebelumnya. Para pihak menghendaki bahwa setiap pernyataan, jaminan dan janji yang terdapat dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang berdiri sendiri. Bila suatu pihak telah melanggar suatu pernyataan, jaminan atau janji dalam Perjanjian ini dalam hal apapun, kenyataan bahwa ada pernyataan, jaminan atau janji lainnya sehubungan dengan hal yang sama (tanpa mempertimbangkan tingkatan kekhususannya yang relatif) yang tidak telah dilanggar oleh pihak tersebut tidak akan menghilangkan atau memperlunak kenyataan bahwa pihak tersebut telah melanggar pernyataan, jaminan atau janji yang pertama.

14.19 JAMINAN-JAMINAN LEBIH LANJUT

Para Pihak setuju (a) untuk saling memberikan keterangan lebih lanjut bila diminta, (b) untuk menandatangani dan menyerahkan, yang satu kepada lainnya, dokumen-dokumen lainnya, dan (c) untuk melakukan tindakan-tindakan dan hal-hal lain, setiap kali sepanjang diperlukan, untuk memudahkan Para Pihak dalam Perjanjian ini melaksanakan PerjanjianPerjanjian Pokok sesuai ketentuan-ketentuan yang penting dalam Perjanjian-Perjanjian Pokok tersebut.

UNTUK MENJADI BUKTI, para pihak telah menandatangani dan menyerahkan Perjanjian ini pada tanggal yang disebutkan di muka.

REPUBLIK INDONESIA

CEMEX S.A. DE CV.

(ditandatangani, tidak terbaca)

(ditandatangani, tidak terbaca)

Oleh: _____


Oleh:

Nama: Bambang Subianro


Nama:

Jabatan: Menteri Keuangan

Jabatan:



Universitas Indonesia



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.